



PUTUSAN

Nomor 3/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Thomas Tigi**
Tempat, tanggal lahir : Paniai, 10 Oktober 1959
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Dusun Nuwaibutu, Kimupugi, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai
2. Nama : **Herman Auwe, S.Sos**
Tempat, tanggal lahir : Matadi, 9 Agustus 1984
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2012 dan tanggal 19 April 2012 memberi kuasa kepada:

1. Denny Kailimang, SH., MH.; Rachmat Basuki, SH.; Muhajir, SH.; Drs. M. Utomo A. Karim T. SH.; Daroe Rijanto, SH., dan Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di

Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5,
Jakarta;

2. RM. Maheswara Prabandono, SH., dan Refly Harun, SH., MH., LL.M.,
adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum yang
tergabung dalam Persatuan Advokat & Konsultan Hukum HARPA LAW
FIRM, berkantor di Jalan Musyawarah I Nomor 10 Kebon Jeruk Jakarta
Barat;

Yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan
atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai**, yang beralamat di
Jalan Raya Trans Nabire Ilaga KM. 194, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai,
Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2012,
memberi kuasa kepada Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.; Paskalis Letsoin,
S.H.; dan John Richard, S.H.; kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan
Hukum Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kompleks
Jaya Asri Blok F 12, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,
Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Natalis Degel, S., Sos.**

2. Nama : **Esau Magay, S.Ip.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2012
memberi kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H; Samsul Huda, S.H; Misbahudin
Gasma, S.H., MH; Dorel Almir, S.H., M.Kn.; Heru Widodo, S.H., M.Hum.; .Daniel

Tonapa Masiku, S.H.; Vinsensius H. Ranteallo, S.H; Sattu Pali, S.H; Totok Prasetyanto, S.H; Samsudin, S.H; Mona Bidayati, S.H; Robinson, S.H; Kristian Masiku, S.H; Dhimas Pradana S.H, dan Melissa Christianes, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor “Alfonso & Partners”, beralamat di Palma One Building 5th Floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan tertulis Termohon;
 Membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar dan membaca laporan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai;
 Membaca laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 Membaca keterangan tertulis Kepolisian Resort Nabire;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa mengutip Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 17 Februari 2012, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 bertanggal 24 Januari 2012, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya laporan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil pemungutan suara ulang di Distrik Piyaiye sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, yaitu:
 1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos;
 2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
 3. Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan lisan dan tertulis bertanggal 19 April 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 April 2012 dan tanggal 23 April 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Amar Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 Tanggal 17 Februari 2012 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Deneiode, Yegeiyepa, Ideduwa, Kegata, Egipa, Ukagu dan Tibaugi dengan mengikutsertakan 3 (tiga) pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Drs. Thomas Tigi dan Heman Auwe, S.Sos;
2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
3. Natalis Degei, S.Sos. dan Esau Magay, S.IP.

Metode pemilihan dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat.

Dengan berbagai dinamika dan tantangan serta kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Dogiyai khususnya permasalahan internal pelaksana di tingkat PPD dan kendala eksternal geografis yang memiliki konsekuensi pada kendala pengangkutan dan distribusi logistik serta kondisi KAMTIBMAS yang kurang kondusif. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terlaksana sehingga KPU Kabupaten Dogiyai melakukan pleno Penundaan dan Penetapan hari dan tanggal PSU pada 8 kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012. Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan 3 anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang mendapatkan persetujuan dari Bapak Tjipto Wibowo, S.Pd.M.Si selaku Ketua Korwil V KPU Provinsi Papua pada saat supervisi PSU di ibukota Distrik Piyaiye.

Hal yang paling dkuatirkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah kemungkinan terulangnya tidak terdistribusi logistik dari ibukota distrik ke 8 (delapan) kampung di distrik Piyaiye seperti pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Januari 2012 yang pada akhirnya terjadi manipulasi Rekapitulasi di tingkat PPD yang tidak berdasar pada kesepakatan masyarakat. Ternyata kekhawatiran tersebut terjadi lagi pada Pemilihan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye. Dugaan tersebut mulai terbukti dari proses pendistribusian logistik pada 8 (delapan) kampung secara dor to dor yang telah disepakati antara KPU dan PPD pada tanggal 23 Maret 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor 7/BA/KPU-DGY/III/2012 tidak dilaksanakan oleh PPD. Walaupun KPU memfasilitasi (biaya operasional, honor, ongkos pikul, carteran pesawat pilatus dan helikopter) sebagai sarana pendukung telah disiapkan oleh KPU, tetapi PPD tetap mempersulit proses pendistribusian Logistik, karena terjadi pengkondisian secara sengaja, sistematis dan masif guna memanipulasi rekapitulasi oleh PPD. Upaya mempersulit/mengagalkan pendistribusian logistik PPD memolorkan waktu dengan alasan penyortiran logistik sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 26 Maret 2012, padahal logistik

sudah disortir dari Nabire oleh KPU dan PPD diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten dan disaksikan oleh saksi dari tiga kandidat dan pemanggu kepentingan lainnya. Akibat tidak terdistribusinya logistik terjadi konflik kepentingan antara pendukung masing-masing kandidat, dimana masyarakat dari 6 (enam) kampung yang berada di luar dari ibukota distrik Piyaiye menghendaki agar logistik harus didistribusikan ke kampung-kampung, sedangkan 2 (dua) kampung yang berada di sekitar ibukota distrik menghendaki agar pendistribusian tidak dilakukan. Kedua kampung tersebut berkeinginan mengatasnamakan 8 (delapan) kampung untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 27 April 2012 terpusat di ibukota distrik yang sangat kontradiktif dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berkat kerjasama antara KPU, Panwas, aparat keamanan, tokoh-tokoh masyarakat bersama ketua-ketua PPS dan KPPS dari dari 6 (enam) kampung logistik dapat terdistribusi. Namun demikian logistik yang diterima tidak lengkap khususnya Formulir Rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara; sehingga formulir-formulir tersebut terindikasi digunakan untuk memanipulasi hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi suara di tingkat PPS. Dugaan tersebut terbukti ketika Rekapitulasi di PPD; dimana PPD mengeluarkan hasil rekapitulasi berbeda dengan hasil penghitungan suara di TPS serta Rekapitulasi di tingkat PPS yang disampaikan oleh KPPS dan PPS dari 8 Kampung di Distrik Piyaiye.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. DASAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- 2.1.1. Bahwa PSU Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai pada tanggal 2 April 2012 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dogiyai atas dasar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tanggal 17 Februari 2012 atas Keberatan/Permohonan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai 2012 tertanggal 24 Januari 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

2.1.2. Bahwa Mahkamah, dalam Putusannya Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tertanggal 17 Februari 2012, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya laporan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil pemungutan suara ulang di Distrik Piyaiye sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung

Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos;
2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
3. Natalis Degel, S.Sos dan S.Sos dan Esau Magay, S.IP;

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2. PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa dengan ditundanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012 oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Dogiyai menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 Maret 2012. Namun karena terjadi permasalahan pendistribusian logistik maka melalui pleno KPU menunda dan menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang pada tanggal 2 April 2012.

Sesuai Amar putusan Mahkamah Konstitusi pasangan calon peserta PSU pada (delapan) kampung di Distrik Piyaiye adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Drs. THOMAS TIGI dan HERMAN AUWE, S.Sos.
2.	Drs. ANTHON IWOWAU dan APAPA CLARA GOBAY
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. dan ESAU MAGAY, S.IP.

3. TAHAP PERSIAPAN

Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 KPU Kabupaten Dogiyai melakukan berbagai langkah-langkah untuk pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 kampung di Distrik Piyaiye, antara lain sebagai berikut:

Menentukan/menetapkan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten Dogiyai melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak, terkait antara lain Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, BAWASLU RI, KPU RI, KPU Provinsi Papua, Polda Papua, Polres Kabupaten Nabire dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai. Pada tanggal 27 Maret 2012 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai bertempat di rumah makan Pelangi Bumiwonorejo yang dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dengan Berita Acara 6/BA/KPU-DGY/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Delapan Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 (**Bukti T-1**) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada

Delapan Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2012

(Bukti T-2)

Dalam proses tahap persiapan KPU melakukan rapat-rapat koordinasi antara lain:

1. Pada tanggal 25 Februari 2012 KPU Kabupaten Dogiyai dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU yang pada dasarnya membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 - Peran aktif Panwas dan PPD ditingkat kelurahan/kampung serta TPS untuk saling mengingatkan dan berkoordinasi khususnya dikegiatan pemungutan suara ulang pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye;
 - Bimbingan teknis dengan melibatkan PPD Distrik Piyaiye;
 - Pengawasan terkait pembagian undangan/surat pemberitahuan

(Bukti T-3)

2. Penyerahan hasil putusan MK dan konsultasi persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dengan Korwil V (lima) KPU Provinsi Papua yang memberikan supervisi di Ruang Kerja KPU Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 22 Februari 2012, yang dihadiri oleh:

1. Ketua KPU Kabupaten Dogiyai;
2. 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kelanjutan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 Tanggal 17 Februari 2012.

(Bukti T-4)

Rapat Koordinasi lanjutan pelaksanaan PSU dan penyerahan jadwal serta kesepakatan lisan supervisi di Distrik Piyaiye saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012. **(Bukti T-5)**

3. Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Februari 2012 bertempat Ruang Kerja Wakapolda Papua dilaksanakan pembahasan pengamanan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara

- (TPS) dan Pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di Ibukota Distrik Piyaiye untuk 8 kampung. **(Bukti T-6)**
4. Rapat Koordinasi pada tanggal 19 Maret 2012 bertempat Ruang pertemuan Bawaslu di Jakarta dilaksanakan pembahasan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang akan terjadi terhadap Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan 3 anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Ketua Bawaslu dan 2 orang Staf Bawaslu. **(Bukti T -7)**
 5. Rapat Koordinasi pada tanggal 21 Maret 2012 bertempat Ruang pertemuan Kapolres Nabire dilaksanakan Pembahasan tentang Pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pendistribusian logistik, Pemungutan dan Penghitungan suara, Pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di Ibukota Distrik Piyaiye, serta membuat komitmen untuk mensukseskan Pemilihan Ulang pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 4 Anggota PPD Distrik Piyaiye, Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Sekretaris PPD Distrik Piyaiye, Panwaslu Distrik Piyaiye, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Bapak Kapolres Nabire beserta jajarannya. **(Bukti T-8)**
 6. Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Maret 2012 bertempat di Rumah Makan Rado Nabire dilaksanakan Pembahasan tentang Tata Cara Pendistribusian Logistik Nabire ke Distrik Piyaiye dan dari Distrik Piyaiye ke 8 (delapan) Kampung dan pembayaran biaya honor PPD, PPS, KPPS, ongkos bawa logistik dan Biaya operasional PPD, PPS dan KPPS serta Biaya penunjang kepada 8 Kampung. Di dalam pertemuan dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 3 (tiga) Anggota PPD Distrik

Piyaiye, Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Sekretaris PPD Distrik Piyaiye dan Ketua Panwaslu Distrik Piyaiye. **(Bukti T-9)**

7. Pada tanggal 9 Maret 2012 Bupati Kabupaten Dogiyai mengundang Ketua dan 4 (empat) Anggota, Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Kapolres Nabire dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai untuk menandatangani MoU terhadap Pengalokasian dan Pencairan terhadap Dana Hibah Pemilukada Ulang pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai di Rumah Makan Karya Papua Jalan R.E. Marthadinata yang disaksikan oleh Ketua, Ketua Komisi A dan 4 Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai. **(Bukti T-10)**
8. Tata tertib yang wajib diperhatikan oleh para saksi dari masing-masing kandidat saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang:
 - a. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 Maret 2012 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT PSU dengan menunjukkan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) dan Kartu Pemilih atau Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Passport yang masih berlaku;
 - b. Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) sampai dengan tanggal 26 Maret Pukul 18.00 WIT atau surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) hilang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Passpor yang masih berlaku sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPS PSU dan DPT PSU;
 - c. Setiap pasangan calon pada saat Pemungutan Suara Ulang wajib menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 16 orang di 16 TPS dan 1 orang di tingkat Distrik Piyaiye serta 1 orang di tingkat KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Tim Sukses;
 - d. Pasangan calon yang tidak menempatkan saksinya di TPS dianggap menerima hasil pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;

- e. Setiap saksi pasangan calon berhak mendapat perlindungan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya di TPS;
- f. Satgas TNI/POLRI diminta memberikan jaminan keamanan pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang khususnya di 16 TPS pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye;
- g. Setiap saksi pasangan calon dilarang menggunakan baju, celana, topi dan lain-lain dalam bentuk apapun yang memuat nama calon, tim sukses, nomor urut calon dan foto pasangan calon;
- h. Jika pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS ditemukan saksi sebagai mana tersebut pada huruf (g) di atas, maka saksi tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam TPS dan dianggap bukan sebagai saksi.

Tata Cara ini buat pada tanggal 15 Maret 2012 yang dihadiri oleh Ketua dan 2 Anggota KPU dan Ketua dan 1 Anggota Panwasluka Kabupaten Dogiyai di Ruang Rapat P.T. Nabire Bumi Kencana di Nabire guna melancarkan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS-TPS se-Distrik Piyaiye secara aman dan lancar. (**Bukti T-11**)

4. TAHAP PELAKSANAAN

2.4.1. Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU

Tahapan penyusunan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye ditetapkan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan 4 Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 06/BA/KPU-DGY/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 02 Tahun 2012 pada tanggal 10 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai.

2.4.2. Jumlah DPT dan TPS pada Delapan Kampung di Distrik Piyaiye yang ditetapkan KPU Kabupaten Dogiyai

Bahwa berdasarkan penetapan DPT PSU yang berjumlah 7.389 Pemilih tidak mengalami perubahan dengan DPT Pemilu pada tanggal 9 Januari 2012 khususnya Distrik Piyaiye. Adapun rincian jumlah DPT Distrik Piyaiye adalah sebagai berikut:

No.	Distrik Piyaiye			Jumlah	Jumlah TPS
	Nama Kampung	Jumlah			
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Apogomakida	607	425	1.037	2
2.	Tibaugi	383	367	750	2
3.	Kegata	388	426	814	2
4.	Yegeiyepa	585	534	1.119	2
5.	Ideduwa	455	393	848	2
6.	Ukagu	470	371	841	2
7.	Egipa	412	431	843	2
8.	Deneiode	624	508	1.137	2
JUMLAH		3.924	3.465	7.389	16

2.4.3. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan tentang tata cara memberikan suara di TPS pada 8 kampung di Distrik Piyaiye

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai cara yakni melalui Papua Pos, RRI dan bertatap muka dengan masyarakat dan kepada Panitia Penyelenggara Distrik (PPD, PPS, dan KPPS). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dari masing-masing 8 (delapan) Kampung yang ada di Distrik Piyaiye. Sosialisasi tersebut didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat (sistem ikat dan kesepatan bersama secara lisan dan tertulis).

Setelah suara diikat dan atau disepakati, lalu pada hari dan tanggal pemilihan petugas KPPS mengadakan penghitungan perolehan suara di TPS sekaligus memuat dalam formulir-formulir perolehan suara dan menyelesaikan administrasi

perolehan suara dengan mencoblos kartu suara sesuai kesepakatan pemberian suara oleh masyarakat.

2.4.4. Logistik PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye

Logistik Pemilukada yang terdiri dari surat suara, kotak suara, bilik suara, dan kelengkapan administrasi baik untuk tingkat PPD, PPS dan KPPS diadakan sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Khusus surat suara menyangkut spesifikasi foto calon bupati dan wakil bupati masih menggunakan format surat suara seperti pada pemungutan suara tanggal 9 Januari 2012.

Proses pengadaan surat suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kabupaten Dogiyai bekerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor). Pengadaan surat suara mulai cetak tanggal 15 Maret 2012 dan sampai di Nabire pada tanggal 19 Maret 2012.

Model stempel dari PPS dan KPPS berbeda dengan sebelumnya serta formulir model DB1-KWK.KPU dan lampiran model DB1-KWK.KPU di tingkat KPU karena stempel dan model DB1-KWK tersebut hilang sehingga memudahkan untuk membedakan terhadap rekayasa suatu dokumen pada pemungutan suara ulang.

2.4.5. Distribusi Logistik dari Kabupaten ke Distrik Piyaiye

Sebelum pendistribusian logistik dari kabupaten ke ibukota distrik dilakukan penyortiran yang disaksikan oleh Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, saksi dari masing-masing Kandidat, PPD dan KPU Dogiyai bertempat di kediaman Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai pada tanggal 22 Maret 2012. Setelah selesainya proses penyortiran logistik langsung di-*packing* dan segel berdasarkan pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye. Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan

berita acara penyortiran logistik Nomor 07/BA/KPU-DGY/III/2012
(Bukti T-12)

Pendistribusian logistik dilakukan sesuai kesepakatan antara KPU Kabupaten Dogiyai dan PPD Distrik Piyaiye pada tanggal 22 Maret 2012 di Rumah Makan Rado Nabire. Isi kesepakatan tersebut yakni (1) logistik tiba di lapangan terbang ibukota Distrik Piyaiye saat itu pula PPD menerima dan menyalurkannya ke masing-masing kampung melalui PPS dan KPPS dengan pesawat Pilatus dan Helikopter yang sama pula; (2) Semua biaya pelaksanaan PSU di tingkat PPD diserahkan penuh kepada PPD. **(Bukti T-13)**

Selanjutnya pendistribusian logistik tersebut sesuai jadwal diangkut dengan pesawat *charteran* mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2012, tetapi karena faktor cuaca yang tidak mendukung, maka logistik tiba di ibukota distrik pada tanggal 25 Maret 2012. Berdasarkan kesepakatan, pesawat Pilatus dan Helikopter *charteran* siaga di ibukota distrik tetapi PPD dengan berbagai alasan tidak meneruskan pendistribusian logistik ke kampung-kampung sesuai kesepakatan awal.

2.4.6. Distribusi Logistik dari Ibukota Distrik ke 8 (delapan) Kampung

Keadaan geografis wilayah Distrik Piyaiye yang sangat sulit karena diapit oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan curam serta cuaca yang tidak menentu yang mana selalu berubah-ubah tiap waktu sehingga di atas pukul 09.00 pesawat tidak bisa mendarat karena telah ditutupi oleh kabut dan angin yang sangat kencang.

Dari 8 (delapan) kampung dalam wilayah Distrik Piyaiye, beberapa kampung memiliki landasan ukuran kecil yang dapat didarati oleh pesawat perintis kecil jenis Cessna dan Pilatus antara lain Kampung Apogomakida, Kegata, Idedua, Ukagu dan

Deneiode. Dan 3 kampung lainnya yakni Yegeiyepe, Egipa dan Tibaugi hanya dapat didarati oleh helikopter.

Jarak dari ibukota Distrik Piyaiye ke kampung-kampung dengan jalan kaki membutuhkan waktu 2 hari 1 malam. Oleh karena itu, dalam hal pendistribusian logistik dari Ibukota Distrik ke kampung-kampung harus menggunakan pesawat Pilatus bagi kampung-kampung yang memiliki landasan dan untuk kampung-kampung yang tidak memiliki landasan lapangan terbang menggunakan helikopter.

KPU Kabupaten Dogiyai menyiapkan pesawat untuk pendistribusian logistik agar benar-benar sampai pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi supaya masyarakat di tingkat kampung dapat menggunakan hak pilihnya sesuai pilihan hati nurani. Walaupun PPD bersama masyarakat pendukung kandidat Nomor Urut 1 memalang lapangan serta melakukan pelemparan pada pesawat helikopter yang mana mengalami kerusakan pada bagian pintu dan heksos atau knalpot. **(Bukti T-14)**

Pada tanggal 25 Maret 2012 logistik tidak dapat didistribusikan oleh PPD sesuai kesepakatan bersama pada tanggal 22 Maret 2012 di Rumah Makan Rado Nabire bahwa logistik tiba di lapangan terbang ibukota Distrik Piyaiye saat itu pula PPD menerima dan menyalurkan ke masing-masing kampung melalui PPS dengan pesawat yang sama pula. Namun PPD tidak mendistribusikan logistik dengan alasan akan melakukan sortiran di tingkat PPD, walaupun cuacanya sangat baik dan KPU telah menyiapkan pesawat Susi Air dan Helikopter *standby* di lapangan terbang ibukota distrik untuk mendistribusikan logistik ke kampung-kampung karena penyortiran logistik di tingkat KPU telah dilakukan bersama antara KPU dan PPD diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Dogiyai serta disaksikan oleh saksi dari masing-masing kandidat, pihak keamanan dan pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Dugaan PPD mempersulit pendistribusian logistik juga terbukti dengan adanya penundaan penyortiran dari tanggal 25 Maret 2012 ke tanggal 26 Maret 2012. Dengan demikian proses pendistribusian logistik dari Ibukota Distrik ke kampung-kampung mengalami penundaan, dimana PPD menciptakan suatu skenario untuk memenangkan kandidat tertentu dengan cara mengulurkan waktu pendistribusian dengan alasan melakukan penyortiran ulang di tingkat PPD dari jam 08.00 sampai 17.30 pada tanggal 26 Maret 2012, sementara hari pencoblosan adalah tanggal 27 Maret 2012.

Dalam rangka melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi, dimana pelaksanaan PSU harus dilaksanakan di 8 (delapan) kampung maka KPU menyiapkan helikopter di lapangan terbang ibukota distrik sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 untuk pendistribusian logistik. Karena pesawat helikopter parkir 8 jam di lapangan tetapi tidak ada kejelasan tentang pendistribusian logistik sehingga pilot helikopter langsung datang ke tempat penyortiran untuk menanyakan kepastian keberangkatan logistik ke kampung-kampung. Dugaan skenario yang dibuat oleh PPD untuk memenangkan kandidat tertentu semakin menguat dimana pada jam 18.00 PPD mengkondisikan massa dari Kampung Tibaugi dan sebagian dari Kampung Apogomadika yang merupakan pendukung kandidat Nomor Urut 1 untuk melakukan orasi dengan tujuan mendesak kepada PPD untuk segera membagikan logistik pada malam hari itu juga karena waktu pemungutan suara tinggal 13 (tiga belas) jam. Namun kenyataannya jarak tempuh selain dari kampung Tibaugi dan Apogomakida membutuhkan waktu 2 (dua) hari 1 (satu) malam. Hal ini PPD mengatur supaya pemungutan suara dan penghitungan suara dapat terjadi di ibukota Distrik yang diwakili oleh masanya pendukung kandidat Nomor Urut 1 yang notabane bukan warga kampung dari Kegata, Yegeiyepa, Idedua, Ukagu, Egipa dan Deneiode. Melihat tidak dimungkinkan terjadinya

pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 Maret 2012, maka pada tanggal 27 Maret 2012 jam 07.30 pagi, KPU melakukan pleno penundaan dan penetapan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 2 April 2012 sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 7A/BA/KPU-DGY/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pleno Penundaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dan Pendistribusian Logistik ke 8 Kampung di Distrik Piyaiye. (**Bukti T-15**)

Sejak tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2012 ibukota distrik dikuasai oleh kelompok masyarakat yang berasal dari kampung Tibaugi dan sebagian masyarakat dari Apogomakida yang merupakan pendukung dari kandidat Nomor Urut 1 menguasai seluruh situasi dan keadaan di sekitar ibukota Distrik Piyaiye. Karena ketidakpastian pendistribusian logistik ke 6 (enam) kampung maka pada tanggal 29 Maret 2012 utusan masyarakat, ketua-ketua PPS dan KPPS dari 6 kampung datang menanyakan dan mendesak untuk segera mendistribusikan logistik ke masing-masing kampung agar pemungutan dan penghitungan suara di kampung-kampung dapat terlaksana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu masyarakat juga menyampaikan agar KPU menyiapkan tabulasi suara berupa papan *whiteboard* guna menghindari manipulasi perolehan suara yang selalu terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Dengan adanya beberapa tuntutan ini, maka situasi demokrasi yang dikuasai oleh kandidat Nomor Urut 1 mencair dan nuansa demokrasi mulai muncul. *Pada saat masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Ketua dan Anggota KPU di Halaman Kantor Distrik Piyaiye, maka Ketua KPU menjelaskan kepada masyarakat bahwa pada prinsipnya KPU menyetujui melakukan pemungutan suara secara ikat dan atau kesepakatan. Pilihan itu harus ditentukan oleh masyarakat yang mempunyai hak suara pada 8 (delapan) kampung sesuai*

dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Maret 2012 terjadi pertemuan yang diadakan oleh KPU bersama utusan masyarakat, ketua-ketua PPS dan KPPS dari 8 kampung, PPD, Panwaslukada Kabupaten dan Pihak Keamanan, yang intinya menanyakan kepada masyarakat tentang mekanisme distribusi logistik apakah lewat pesawat atau jalan kaki tergantung tingkat kesulitan medan. Hasil keputusannya adalah pendistribusian logistik diangkut dengan pesawat dan helikopter. Pada pertemuan tersebut PPD memaksa KPU untuk memindahkan tempat penyimpanan logistik dari tempat penyimpanan awal yang dijaga ketat oleh pihak keamanan ke rumah warga yang dijadikan sebagai sekretariat PPD.

Sejak saat itu, dukungan masyarakat terbagi kepada 3 kandidat sehingga terdorong agar pendistribusian logistik mulai terealisasi. Dengan terealisasinya pendistribusian logistik ke kampung-kampung, maka skenario yang telah dibangun oleh PPD secara sistematis untuk kepentingan kandidat tertentu mulai berubah.

Pada malam tanggal 29 Maret 2012, setelah logistik dipindahkan ke sekretariat PPD, PPD tidak membuka kunci pintu sekretariat dan juga tidak menyiapkan tempat untuk penjagaan buat pihak keamanan, dan akhirnya pihak keamanan menjaga logistik di luar dari sekretariat dalam kondisi hujan dan dingin. Karena keadaan tersebut, pada tanggal 30-31 Maret dan 1 April 2012 tempat penyimpanan logistik tidak dijaga oleh pihak keamanan.

Pada tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2012 terjadi pendistribusian logistik pada 8 kampung di distrik Piyaiye, namun dokumen yang diterima oleh PPS di kampung Kegata, Idedua, Yegeiyepa, Ukagu, Apogomakida tidak lengkap padahal saat penyortiran di tingkat PPD pada tanggal 26 Maret 2012

semua dokumen sudah lengkap. Kekurangan dokumen-dokumen tersebut antara lain:

- Kampung **Kegata**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU tidak ada sama sekali dan stempelnya diambil oleh sekretaris PPS dan diserahkan kepada salah satu anggota PPD atas nama Feliks Makai. *(Hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan yang di oleh PPS ditujukan kepada KPU dan pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten).*
- Kampung **Idedua**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU yang ada hanya masing-masing dua rangkap; *(Hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan yang di oleh PPS ditujukan kepada KPU dan pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten).*
- Kampung **Yegeiyepa**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU kurang 4 rangkap; *(Hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan yang di oleh PPS ditujukan kepada KPU dan pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten).*
- Kampung **Ukagu**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU, yang ada hanya masing-masing 3 (tiga) rangkap; *(Hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan yang di oleh PPS ditujukan kepada KPU dan pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten).*
- Kampung **Apogomakida**: Semua Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, lampiran C1-KWK.KPU sampai dengan C10-KWK.KPU serta stempel TPS 2. Selain itu Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU D2-KWK.KPU dan stempel PPS dirampas oleh tim sukses kandidat Nomor Urut 1. *(Hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan yang di oleh PPS ditujukan kepada KPU dan pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten).*

Kekurangan dokumen formulir serta stempel di atas dapat diduga skenario baru untuk memanipulasi data dasar untuk membuat Rekapitulasi di Tingkat PPD yang palsu. Kehilangan dokumen terjasi tanggal 30 sampai dengan tanggal dimana penguasaan dokumen logistik di bawah pengawasan PPD.

III. PROSES PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

3.1. Pemungutan Suara

Pada Pemilu pada tanggal 9 Januari 2012 pada 8 kampung di Distrik Piyaiye tidak terjadi pemungutan dan penghitungan suara karena tidak terdistribusinya logistik dari ibukota Distrik ke kampung-kampung.

Kesepakatan masyarakat terjadi hanya di ibukota distrik, serta manipulasi rekapitulasi hasil kesepakatan masyarakat dalam bentuk sertifikasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPD sesuai kepentingannya dan tidak berdasarkan fakta demokrasi mini di kampung-kampung yakni sistem ikat dan atau kesepakatan masyarakat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dalam perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan PSU pada 8 kampung di Distrik Piyaiye.

KPU Kabupaten Dogiyai melihat beberapa hal yang menjadi penting dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU), yakni kepastian distribusi logistik di 8 kampung, metode pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan kebiasaan adat harus dilakukan pada 8 kampung di Distrik Piyaiye dan proses penghitungan rekapitulasi suara berjalan secara transparan di berbagai tingkatan mulai dari TPS oleh KPPS, PPS, PPD dan KPU.

KPU Kabupaten Dogiyai menetapkan Tahapan Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 06/BA/KPU-DGY/III/2012 yang mana tanggal 27 Maret

2012 merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terjadi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang karena pendistribusian logistik tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, maka KPU melakukan Pleno pada tanggal 27 Maret 2012 untuk penundaan dan penetapan hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 2 April 2012.

Pada tanggal 2 April 2012 mulai jam 07.00 sampai dengan 13.00 WIT, masyarakat 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye yang mempunyai hak pilih menuju ke TPS guna menentukan pilihannya sesuai hati nurani masing-masing. Metode pemilihan yang digunakan adalah sistem ikat dan atau kesepakatan yang dilakukan di 8 (delapan) kampung yang terdiri dari 16 TPS. Jumlah Pemilih yang terdaftar dan berhak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT adalah sebanyak **7.389** Pemilih.

Adapun Metode Pemungutan Suara pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye saat PSU tanggal 2 April 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Metode	Keterangan
1.	Apogomakida	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) diikat buat kandidat Nomor Urut 1 (satu) dan TPS 2 (dua) terjadi kesepakatan pembagian suara kepada 2 (dua) kandidat.
2.	Tibaugi	Ikut	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan 2 (dua) suaranya diikat untuk kandidat Nomor Urut 1 (satu) namun 3 (suara) diberikan kepada kandidat Nomor Urut 3.
3.	Kegata	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) suara dibagi untuk ketiga kandidat dengan jumlah yang berbeda. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan kesepakatan bersama tentang pembagian suara kepada ketiga kandidat.
4.	Yegeiyepa	Ikut	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) sebagian besar suara diikat buat kandidat Nomor Urut 3 (tiga) sedangkan sisanya terbagi untuk 2 (dua) kandidat lainnya.
5.	Ideduwa	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) sebagian besar suara diberikan kepada kandidat Nomor Urut 2 (dua) dan 3 (tiga), sisanya 28 suara diberikan kepada kandidat Nomor Urut 1 (satu). Hal ini dikuatkan dengan surat

			pernyataan kesepakatan bersama tentang pembagian suara kepada ketiga kandidat.
6.	Ukagu	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) sebagian besar suara diberikan kepada kandidat Nomor Urut 3 (tiga) dan sisanya dibagikan kepada kandidat Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 115 suara dan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 110 suara. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan kesepakatan bersama tentang pembagian suara kepada ketiga kandidat.
7.	Egipa	Ikut	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) suaranya diikat untuk kandidat Nomor Urut 1 (satu).
8.	Deneiode	Ikut	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) suaranya diikat untuk kandidat Nomor Urut 1 (satu).

3.2. Penghitungan Suara

3.2.1. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara tingkat TPS oleh KPPS dan PPS

Setelah proses pemungutan suara dilakukan dengan sistem ikat dan atau kesepakatan oleh masyarakat yang memiliki hak suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS oleh KPPS pada tanggal 2 April 2012.

Selanjutnya rekapitulasi di tingkat kampung dilaksanakan oleh PPS berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS. Rekapitulasi PPS dari 8 (delapan) kampung sebelum diserahkan kepada PPD langsung dan dilaporkan kepada PPD Distrik Piyaiye dan KPU Kabupaten Dogiyai.

Mengacu pada hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 9 Januari 2012, keterlambatan pembagian logistik, penggelapan dokumen rekapan dan stempel TPS dan PPS, maka masyarakat bersama PPS dan KPPS mendesak kepada KPU untuk menghadirkan PPD untuk menerima rekapan di hadapan KPU dan menyiapkan tabulasi suara (papan *whiteboard*). Sesuai dengan permintaan masyarakat bersama PPS dan KPPS, KPU memanggil PPD untuk hadir menerima rekapan di depan KPU namun PPD tidak hadir maka masyarakat meminta kepada KPU untuk menyiapkan tabulasi

suara. Setelah adanya tabulasi KPU memanggil ketua-ketua PPS untuk menuliskan hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat di tingkat PPS pada papan *whiteboard* yang telah disiapkan oleh KPU. **Setelah itu PPS memberikan rekap kepada PPD dengan tembusan ke KPU, namun PPD menolak hasil rekap dari PPS dan KPPS.**

Adapun hasil penghitungan suara oleh KPPS pada 16 TPS di 8 (delapan) Kampung sesuai laporan yang kami terima adalah sebagai berikut:

1. Kampung Apogomakida

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.			902	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY			0	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.			135	
	Jumlah			1037	

Keterangan:

Di kampung Apogomakida pada TPS 2 terjadi perampasan stempel dan Model C1-KWK.KPU yang dilakukan oleh **Mesak Makai** sehingga data di atas bersumber dari pengakuan Ketua PPS pada saat rekapitulasi di hadapan KPU pada papan *whiteboard*. (Bukti T-16)

2. Kampung Tibaugi

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.			747	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY			0	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.			3	
	Jumlah			750	

Keterangan:

Kampung Tibaugi data Model C1-KWK.KPU serta lampirannya baik TPS 1 maupun TPS 2 tidak disampaikan kepada KPU sehingga sumber data perolehan suara di kampung Tibaugi diambil dari dokumen hasil rekapitulasi PPD.

3. Kampung Kegata

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	200	200	400	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	7	7	14	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	200	200	400	
	Jumlah	407	407	814	

Keterangan:

Kampung Kegata pada TPS 1 dan TPS 2 terjadi perampasan stempel KPSS dan stempel PPS kampung Kegata oleh Pilemon Makai lalu diserahkan kepada **Feliks Makai** anggota PPD Distrik Piyaiye. Sehingga Model C1-KWK.KPU ditandatangani oleh anggota KPPS tetapi tidak dibubuhi stempel KPPS.

Data di atas bersumber dari Model C-KWK.KPU dan rekapitulasi di *whiteboard* pada saat rekapitulasi stabilisasi KPU di halaman Kantor Distrik Piyaiye. **Dokumen Model C-KWK-KPU dan Surat pernyataan Keberatan ole Saksi yang mengetahui Ketua KPPS; Model C3-KWK.KPK). (Bukti T-17)**

4. Kampung Yegeiyepa

No. Urut	Kampung Yegeiyepa			Jumlah PPS	Ket.
	Nama Kandidat	Jumlah Suara			
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	12	13	25	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	10	12	22	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	536	532	1068	
	Jumlah	558	557	1115	

Keterangan:

Kampung Yegeiyepa pada umumnya tidak ada permasalahan, hanya dokumen logistik yang diterima dari PPD ada kekurangan Model D, D1, D2-KWK.KPU. Sumber data perolehan hasil penghitungan dari otomatis Formulir Model C-KWK.KPU dan lampirannya. **(Dokumen C-KWK.KPU dan lampiran-lampirannya terlampir) (Bukti T-18)**

5. Kampung Ideduwa

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	10	18	28	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	200	200	400	

3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	214	206	420	
	Jumlah	424	424	848	

Keterangan:

Kampung Idedua pada umumnya tidak ada permasalahan, hanya dokumen logistik yang diterima dari PPD ada kekurangan Model D, D1, D2-KWK.KPU. Sumber data perolehan hasil penghitungan dari otomatis Formulir Model C-KWK.KPU dan lampirannya. **(Dokumen C-KWK.KPU dan lampiran-lampirannya terlampir) (Bukti T-19)**

6. Kampung Ukagu

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	53	62	115	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	60	50	110	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	308	308	616	
	Jumlah	421	420	841	

Keterangan:

Kampung Ukagu pada umumnya tidak ada permasalahan, hanya dokumen logistik yang diterima dari PPD ada kekurangan Model D, D1, D2-KWK.KPU. Sumber data perolehan hasil penghitungan dari otomatis Formulir Model C-KWK.KPU dan lampirannya. **(Dokumen C-KWK.KPU dan lampiran-lampirannya terlampir) (Bukti T-20)**

7. Kampung Egipa

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.			843	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY			0	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.			0	
	Jumlah			843	

Keterangan:

Kampung Egipa data Model C1-KWK.KPU serta lampirannya baik TPS 1 maupun TPS 2 tidak disampaikan kepada KPU sehingga sumber data perolehan suara di kampung Egipa diambil dari dokumen hasil rekapitulasi PPD.

8. Kampung Deneiode

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket.
		TPS 1	TPS 2		
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.			1137	
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY			0	
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.			0	
	Jumlah			1137	

Keterangan:

Kampung Egipa data Model C1-KWK.KPU serta lampirannya baik TPS 1 maupun TPS 2 tidak disampaikan kepada KPU sehingga sumber data perolehan suara di kampung Deneiode diambil dari dokumen hasil rekapitulasi PPD.

3.2.2. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara tingkat PPD

Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPD Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yakni tanggal 5 April 2012. Dalam proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD ternyata tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari masing-masing kampung se-Distrik Piyaiye. **PPD menolak hasil rekapitulasi yang diserahkan oleh PPS yang merupakan hasil penghitungan suara dari KPPS di TPS, namun demikian PPD melakukan rekapitulasi suara yang tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi dari PPS, maka terindikasi bahwa memanipulasi hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS.**

Hasil penghitungan dan rekapitulasi dari KPPS dan PPS di tingkat kampung disaksikan langsung oleh anggota KPU, Anggota PPD, Panwaslukada Kabupaten dan Anggota Kepolisian Resor Kabupaten Nabire pada saat hari pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, karena seluruh Anggota KPU dan tenaga staf sekretariat telah terbagi habis ke tiap-tiap TPS

untuk meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi di masing-masing TPS di kampung. Peluang untuk terjadinya kecurangan dan manipulasi data telah dibentuk dan hal ini terbaca dimana terjadi pemoloran pembagian logistik dengan alasan perlu penyortiran semua logistik di tingkat PPD sampai tidak terjadi pemungutan suara dan perhitungan suara ulang di Distrik Piyaiye pada tanggal 27 Maret 2012. Pada saat rekapan di tingkat PPD Distrik Piyaiye juga tidak dihadirkan komponen-komponen yang semestinya dihadirkan yakni pihak keamanan, saksi dari masing-masing Kandidat, PPS dan KPPS dari masing-masing kampung. Dan rekapitulasi tersebut dilakukan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai sekretariat PPD dan dalam keadaan tertutup serta dikawal oleh massa dari salah satu kandidat tertentu sehingga transparansi rekapitulasi perhitungan suara tidak terjadi. Hasil dari rekapitulasi di tingkat PPD tersebut ternyata hanya mengakomodir atas nama satu kandidat yaitu atas nama Thomas Tigi dan Herman Auwe saja seperti hasil rekapan pemilu tanggal 9 Januari 2012 terdahulu.

Data Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Distrik Piyaiye

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara Kandidat								Jumlah
		Apogomadika	Deneiode	Yegeiyepa	Idedua	Kegata	Egipa	Ukagu	Tibaugi	
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	1.027	1.137	1.113	843	814	843	836	743	7.360
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	0	0	3	2	0	0	3	0	8
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	10	0	3	3	0	0	2	3	21
	Jumlah	1.037	1.137	1.119	848	814	843	841	750	7.389

Keterangan:

PPD melakukan rekapitulasi ini tidak didukung oleh data penghitungan dan rekapitulasi 16 (enam belas) KPPS dan 8 (delapan) PPS. Apabila PPD memiliki data penghitungan dan rekapitulasi dari 16 (enam belas) KPPS dan 8 (delapan) PPS, maka data tersebut adalah data manipulasi PPD. (**Data Rekapitulasi PPD bersama lampiran-lampirannya terlampir**) (Bukti T 21)

Data Rekapitulasi Pembanding berdasarkan laporan dari KPPS dan PPS yang dilakukan oleh KPU Dogiyai

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara Kandidat								Jumlah
		Apogomadika	Deneiode	Yegeiyepa	Idedua	Kegata	Egipa	Ukagu	Tibaugi	
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	902	1.137	25	28	400	843	115	747	4.197

2.	Drs. ANTHON IWOWAU APAPA CLARA GOBAY	0	0	22	400	14	0	110	0	546
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	135	0	1.068	420	400	0	616	3	2.642
	Jumlah	1037	1.137	1.115	848	814	843	841	750	7.389

Keterangan:

KPU melakukan rekapitulasi berdasarkan data dari KPPS, PPS dan PPD. **(Data Penghitungan dan Rekapitulasi bersama lampiran-lampirannya terlampir).**

3.3.3. Kegiatan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai

Jadwal rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai direncanakan semulanya pada tanggal 6 April 2012, namun dimajukan sehari dari jadwal yakni tanggal 5 April 2012. Hal ini disebabkan oleh adanya desakan dari masyarakat bahwa tanggal 6 April 2012 adalah Hari Wafatnya Isa Almasih dan juga hari ulang tahun Gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Selain itu, karena PPD menolak menerima laporan KPPS dan PPS sehingga masyarakat meminta mengadakan rekapitulasi terbuka pada hari itu juga.

Berikut kronologis penghitungan dan rekapitulasi hasil PSU di tingkat KPU

Pada tanggal 5 April 2012 pagi, masyarakat dari 5 kampung mendatangi sekretariat sementara KPU Kabupaten Dogiyai di Piyaiye guna menyampaikan hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan KPPS guna menghindari manipulasi data perolehan suara oleh PPD seperti yang terjadi pada Pemilu pada tanggal 9 Januari 2012. Sesuai hasil pertemuan antara KPU dan masyarakat pada tanggal 29 Maret 2012 maka KPU telah menyiapkan *whiteboard* tabulasi sementara perolehan suara dari 8 (delapan) PPS. Selanjutnya KPU mempersilahkan kepada ketua-ketua PPS untuk menuliskan pada *whiteboard* tabulasi sementara hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing PPS.

Berikut hasil tabulasi sementara:

REKAPITULASI HASIL PSU DISTRIK PIYAIYE TINGKAT KPU KABUPATEN DOGIYAI									
NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA DI PPS								JUMLAH
	APG	TBG	KGT	DND	EGP	IDE	YGYP	UKGU	
Drs. THOMAS TIGI & HERMAN AUWE, S.SOS	302		400			28	25	115	
Drs. ANTHON IYOWAU & APAPA CLARA GOBAI	-		14			400	22	110	
NATALIS DEGEI, S.SOS & SAU MAGAI, S.IP	135		400			420	1068	616	
RA TDK SAH									

Agar tidak menyalahi aturan KPU menyarankan kepada ketua-ketua KPPS dan PPS agar dokumen tersebut diserahkan kepada PPD guna mengadakan rekapitulasi di tingkat PPD.

Selanjutnya ketua-ketua KPPS dan PPS beserta masyarakat yang memiliki hak suara menuju ke sekretariat PPD untuk menyerahkan hasil dokumen penghitungan hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan PPS tetapi anggota PPD bersama pendukung salah satu kandidat mengusir mereka. Dengan melihat sikap PPD yang mengusir mereka, maka dugaan kemungkinan manipulasi rekapitulasi tingkat PPD semakin besar. Oleh sebab itu melalui suatu surat pernyataan, ketua-ketua PPS, ketua-ketua KPPS, kepala-kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh intelektual dan kepala suku dari 5 (lima) kampung yang menyatakan menolak hasil rekapitulasi yang dibuat oleh PPD. Karena hasil rekapitulasi yang dibuat oleh PPD tidak berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi dari TPS dan PPS tetapi rekayasa dan manipulasi oleh PPD. **(Bukti T-22)**

Pengaduan disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, sehingga Panwaslukada merekomendasikan kepada

Polres Nabire untuk menindaklanjuti laporan tersebut. (**Bukti T-23**)

Rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan di halaman Kantor Distrik Piyaiye pada tanggal 5 April 2012 dan dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 2 (dua) Anggota Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Tim Sukses dan pendukung dari masing-masing kandidat, Kapolres Nabire, Ketua dan 4 Anggota PPD Distrik Piyaiye, Ketua dan Anggota PPS dari 8 Kampung, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, para Saksi dari masing-masing Kandidat dan undangan lainnya. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU, PPD menyerahkan hasil rekapitulasinya dengan menyatakan bahwa masyarakat Piyaiye ikat untuk kandidat nomor urut 1 (satu) dan Berita Acara penyerahan ditandatangani oleh Yanuarius Tigi. Selanjutnya pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Proses rekapitulasi di tingkat KPU ini tidak terlaksana sampai tuntas karena adanya pertentangan dan protes keras masyarakat dari 5 (lima) kampung yang memberikan suara secara murni kepada masing-masing kandidat merasa terzolimi oleh PPD yang hanya mau mengakomodir suara dari 3 kampung yang telah mengikat untuk salah satu kandidat tertentu dan suara dari 3 kampung tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dianggap (digeneralisasi) bahwa 5 kampung yang lain pun telah mengikat suara untuk satu kandidat tertentu. Hal ini terjadi setelah KPU Dogiyai mengumpulkan PPD, PPS dan KPPS dari 8 (delapan) kampung serta masyarakat pemegang hak suara untuk mengklarifikasikan hasil pemungutan suara yang sebenarnya dari masing-masing TPS di Distrik Piyaiye yang disaksikan langsung dari anggota Polres Nabire yang melakukan PAM di tempat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta disaksikan langsung oleh masing-masing saksi dari ketiga kandidat.

Kelanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing kandidat dilaksanakan pada tanggal 8 April 2012. Yang menjadi acuan dari kelanjutan rekapitulasi di tingkat KPU adalah: Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS, PPS dan PPD; Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat untuk pemberian suara kepada masing-masing kandidat, catatan dari Kepolisian yang melakukan PAM di TPS, catatan khusus dari KPU saat melakukan supervisi di TPS saat pemungutan suara.

Pembetulan Sertifikasi Rekapitulasi tingkat PPD oleh KPU Kabupaten Dogiyai

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara Kandidat								Jumlah
		Apogomadika	Deneiode	Yegeiyepa	Idedua	Kegata	Egipa	Ukagu	Tibaugi	
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	902	1.137	25	28	400	843	115	747	4.197
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	0	0	22	400	14	0	110	0	546
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	135	0	1.068	420	400	0	616	3	2.642
	Jumlah	1037	1.137	1.115	848	814	843	841	750	7.389

Dengan demikian KPU telah memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing kandidat pada Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada delapan Kampung di Distrik Piyaiye dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 8/BA/KPU-DGY/IV/2012 tertanggal 8 April 2012 tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye tahun 2012 (**Bukti T-24**) adalah sebagai berikut:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	DRS. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	4.197 suara	4 Suara
2	DRS. ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	546 suara	
3	NATALIS DEGEI, S.Sos.	2.642 suara	

	ESAU MAGAY, S.IP.		
	JUMLAH	7.385 suara	4 Suara

Gabungan antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada tanggal 9 Januari 2012 dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	POSENTA SE
1	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	24.992 suara	384 suara	32.7 %
2	Drs. ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	22.490 suara		29.4 %
3	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	29.084 suara		37,9 %
JUMLAH		76.566 suara	384 Suara	100 %

Berita Acara KPU Nomor 08/BA/KPU-DGY/III/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing kandidat di Tingkat KPU, dokumen pendukung lainnya terlampir dalam laporan ini. **(Bukti T-24)**

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai akhirnya dapat terselesaikan dengan baik walaupun muncul berbagai permasalahan dalam proses PSU ini. Permasalahan ini terjadi karena faktor internal pelaksana PSU dan faktor eksternal. Tantangan serta kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Dogiyai khususnya permasalahan internal pelaksana di tingkat PPD dan faktor eksternal kondisi geografis, transportasi, KAMTIBMAS, yang memiliki konsekuensi pada kendala pengangkutan dan distribusi logistik. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terlaksana sehingga KPU Kabupaten Dogiyai

melakukan Pleno Penundaan dan Penetapan hari dan tanggal PSU pada 8 (delapan) kampung pada hari Senin tanggal 2 April 2012 merupakan hari Pemungutan dan Penghitungan di TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 7A/BA/KPU-DGY/III/2012. Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang mendapatkan persetujuan dari Bapak Djipto Wibowo, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Korwil V KPU Provinsi Papua pada saat supervisi PSU di ibukota Distrik Piyaiye.

Selain permasalahan faktor internal dan eksternal tersebut di atas, yang paling dikuatirkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah kemungkinan terulangnya tidak terdistribusi logistik dari ibukota distrik ke 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye seperti pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Januari 2012 yang pada akhirnya terjadi manipulasi rekapitulasi di tingkat PPD yang tidak berdasar pada kesepakatan masyarakat. Ternyata kekhawatiran tersebut terjadi lagi pada Pemilihan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye. Hal ini mulai terbukti; PPD mempersulit pendistribusian logistik, pengkondisian secara sistematis mengganggu proses PSU, dugaan penggelapan Formulir Model D, D1, D2-KWK.KPU, perampasan dokumen Model C, Model C1 sampai dengan C10-KWK.KPU serta perampasan stempel KPPS dan PPS. Permasalahan tersebut merupakan pengkondisian secara sengaja, sistematis, dan masif guna memanipulasi hasil PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye.

Walaupun demikian hasil maksimal yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dimana telah menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan PSU pada 8 (delapan) kampung pada di Distrik Piyaiye yakni **total suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 7.385 suara** dan rincian untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos.	:	4.197 Suara
2. Drs. Anthon Iyowau dan Ibu Apapa Clara Gobay	:	546 Suara
3. Natalis Degei, S.Sos. dan Esau Magai, S.IP.	:	2.642 Suara
Jumlah Suara Sah	:	7.385 Suara
Suara Tidak Sah	:	4 Suara
Total Suara Sah dan Suara Tidak Sah	:	7.389 Suara

Gabungan antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada tanggal 9 Januari 2012 dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah:

1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe,S.Sos.	: 24.992 Suara (32,7 %)
2. Drs. Anthon Iyowau dan Ibu Apapa Clara Gobai	: 22.490 Suara (29,4 %)
3. Natalis Degei, S.Sos. dan Esau Magai, S.IP.	: 29.084 Suara (37,9 %)
Jumlah Suara Sah	: 76.566 Suara (100 %)
Suara Tidak Sah	: 384 Suara
Total Suara Sah dan Suara Tidak Sah	: 76.950 Suara

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam laporan di atas, untuk dan atas nama kedaulatan rakyat, selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 telah melaksanakan seluruh amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 yaitu Pemungutan Suara Ulang, dimana hari pemungutan suara berjalan tertib, aman, lancar, demokratis, jujur dan luber. Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dengan ini menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

4.1. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah sebagai berikut:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE,S.Sos.	4.197 suara	4 Suara
2	Drs. ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	546 suara	
3	NATALIS DEGEI,S.Sos. ESAU MAGAY,S.IP.	2. 642 suara	
JUMLAH		4.1 ara	

- 4.2. Menetapkan gabungan hasil perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 2 April 2012 dan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Januari 2012 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	POSENT ASE
1	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	24.992 suara	384 suara	32.7 %
2	Drs. ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	22.490 suara		29.4 %
3	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	29.084 suara		37,9 %
JUMLAH		76.566 suara	384 suara	

- 4.3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natalis Degei, S.SOS. dan Esau Magay, S.IP. yang mendapatkan suara sebanyak 29.084 suara sah atau 37,9% sebagai “Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati” sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tertanggal 8 April 2012 tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara dari masing-masing Kandidat di Tingkat KPU Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/KPU-DGY/III/2012 tentang Berita Acara Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan PSU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 10 Maret 2012;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan PSU Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bertanggal 10 Maret 2012;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Daftar Hadir mengenai Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Pelaksanaan PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye antara KPU Kabupaten Dogiyai dan Panwasluakda Kabupaten Dogiyai, bertanggal 15 Maret 2012;
 4. Bukti T – 4 : Fotokopi Daftar Hadir mengenai Rapat Koordinasi Persiapan PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye sekaligus menyerahkan Amar Putusan MK kepada KPU Provinsi Papua, bertanggal 22 Februari 2012;
 5. Bukti T – 5 : Fotokopi Daftar Hadir mengenai Rapat Koordinasi jadwal PSU di Distrik Piyaiye dengan KPU Provinsi Papua, bertanggal 21 Maret 2012;
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi Daftar Hadir mengenai Pertemuan Koordinasi Pengamanan Pemilukada dengan Wakpolda Polda Papua, bertanggal 22 Februari 2012;
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi Daftar Hadir mengenai Audiensi dengan Bawaslu, bertanggal 19 Maret 2012;
 8. Bukti T – 8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye, bertanggal 21 Maret 2012;
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6 A/BA/KPU-DGY/III/2012 mengenai Kesepakatan Pendistribusian Logistik, bertanggal 22 Maret 2012;
 10. Bukti T – 10 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi membahas Dana Hibah Pemilukada/PSU di 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, bertanggal 9 Maret 2012;
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi Daftar Hadir Koordinasi Teknis Pelaksanaan PSU pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye antara KPU dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, bertanggal 15 Maret 2012;

12. Bukti T- 12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-DGY/III/2012 mengenai Sortir Logistik PSU 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, bertanggal 22 Maret 2012;
13. Bukti T- 13 : Fotokopi Berita Acara mengenai Penyerahan barang logistik Pemilukada/PSU Kabupaten Dogiyai, bertanggal 25 Maret 2012;
14. Bukti T- 14 : Fotokopi Surat Keberatan terbang PT. Satria Air Service, bertanggal 28 Maret 2012;
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 7 A/BA/KPU-DGY/III/2012 tentang Pleno Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Pendistribusian Logistik ke 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye, bertanggal 27 Maret 2012;
16. Bukti T- 16 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan, perihal Laporan Hasil Pemungutan dan penghitungan suara di Kampung Apogomakida dan terjadi kehilangan beberapa dokumen yang dirampas oleh Sdr. Mesak Makai yang merupakan Tim Sukses Pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe di TPS 2 dan Dokumen PPS Kampung Apogomakida, bertanggal 3 April 2012;
17. Bukti T-16A : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Apogomakida Kepada Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, perihal Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Piyaiye, bertanggal 5 April 2012;
18. Bukti T-16B : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Apogomakida Kepada PANWASLU Kabupaten Dogiyai, perihal Pengaduan Keberatan, bertanggal 5 April 2012;
19. Bukti T- 17 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di 2 TPS Kampung Kegata pada Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 2 April 2012;

20. Bukti T- 17A : Fotokopi Surat Kepala Kampung Kegata kepada Kepala Distrik Piyaiye, perihal Penyampaian hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kampung Kegata, bertanggal 4 April 2012;
21. Bukti 17B : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Kegata ke Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai, perihal Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Piyaiye, bertanggal 5 April 2012;
22. Bukti T- 17C : Fotokopi Surat dari PPS Kampung Kegata kepada Ketua PANWAS Kabupaten Dogiyai, perihal Pengaduan Keberatan, bertanggal 5 April 2012;
23. Bukti T- 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di 2 TPS Kampung Yegeiyepa pada Pemungutan Suara Ulang (Model C.KWK.KPU), bertanggal 2 April 2012;
24. Bukti T-18A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 oleh PPS (Model D – KWK.KPU), bertanggal 3 April 2012;
25. Bukti T-18 B : Fotokopi Surat Kepala Kampung Yegeyepa kepada Kepala Distrik Piyaiye, perihal Laporan Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di Kampung Yegeyepa, bertanggal 3 April 2012;
26. Bukti T-18C : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Yegeiyepa kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, perihal Pengaduan Keberatan, bertanggal 5 April 2012;
27. Bukti T-18D : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Yegeiyepa kepada Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai, perihal Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Piyaiye, bertanggal 5 April 2012;
28. Bukti T- 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di 2 TPS Kampung Idedua pada Pemungutan Suara Ulang (Model C-KWK.KPU), bertanggal 2 April 2012;
29. Bukti T-19A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di tingkat desa/kampung oleh PPS (Model D – KWK.KPU), bertanggal 2 April 2012;
30. Bukti T- 19B : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Idedua Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, bertanggal 2 April 2012;
31. Bukti T-19C : Fotokopi Berita Acara PPS Kampung Ideduwa tentang kekurangan logistik, bertanggal 2 April 2012;
32. Bukti T- 19D : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Idedua Kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, perihal Pengaduan Keberatan, bertanggal 5 April 2012;
33. Bukti T- 19E : Fotokopi Tanda terima BA dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di TPS (Model C 10-KWK.KPU), bertanggal 2 April 2012;
34. Bukti T- 19F : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Ideduwa ke Ketua PANWASLUKADA Kabupaten Dogiyai, perihal Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Piyaiye, bertanggal 5 April 2012;
35. Bukti T- 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di 2 TPS KAMPUNG UKAGU pada Pemungutan Suara Ulang (Model C – KWK.KPU), bertanggal 2 April 2012;
36. Bukti T- 20A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kampung oleh PPS (Model D – KWK.KPU), bertanggal 3 April 2012;

37. Bukti T- 20B : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Ukagu Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, bertanggal 2 April 2012;
38. Bukti T-20C : Fotokopi Berita Acara PPS tentang kekurangan Logistik, bertanggal 2 April 2012;
39. Bukti T-20D : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Ukagu kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Dogiyai, perihal Pengaduan Keberatan, bertanggal 5 April 2012;
40. Bukti T-20E : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Ukagu kepada Ketua KPU Kabupaten Dogiya, perihal Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Piyaiye, bertanggal 5 April 2012;
41. Bukti T- 21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PSU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh PPD (Model DA – KWK.KPU), bertanggal 5 April 2012;
42. Bukti T- 22 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Kepala Kepala Kampung, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, Ketua/Anggota PPS lima kampung, bertanggal 31 Maret 2012;
43. Bukti T- 23 : Fotokopi Surat Nomor 211/C/Panwaslu/IV/2012, perihal Rekomendasi kepada Kapolres Nabire, bertanggal 7 April 2012;
44. Bukti T- 24 : Fotokopi Berita Acara 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012, bertanggal 5 April 2012;
45. Bukti T - 25 : Foto-foto Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye. Foto kekisruhan upaya pembatalan pendistribusian logistik;
46. Bukti T -26 : Rekaman *Compaq Disc*;

47. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Dogiyai, bertanggal 3 Januari 2011;
48. Bukti T - 28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, bertanggal 29 Desember 2011;
49. Bukti T – 29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Kampung Apobomakida, bertanggal 2 April 2012;
50. Bukti T – 30 : Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Dogiyai Pemungutan Suara Ulang Distrik Piyaiye Tahun 2012 Polres Nabire, bertanggal 7 Mei 2012;
51. Bukti T – 31 : Fotokopi Lapkat Pamsung Pemilukada Pemungutan Suara Ulang Distrik Piyaiye, bertanggal 2 April 2012;
52. Bukti T – 32 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 170/12/SETWAN/2012, perihal Tanggapan laporan hasil pemantauan pelaksanaan pemungutan suara ulang distrik Piyaiye kabupaten Dogiyai Tanggal 27 Maret yang ditunda tanggal 2 April 2012, bertanggal 27 April 2012;
53. Bukti T – 33 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 131/913, perihal Klarifikasi, bertanggal 3 Mei 2012;
54. Bukti T – 34 : Fotokopi Daftar Pembayaran Honor Anggota PPS Bulan Juli s.d. September 2011 Kampung Apogomakida Distrik Piyaiye;

55. Bukti T – 35 : Fotokopi Daftar Pembayaran Honor Anggota KPPS Bulan Desember 2011 dan Januari 2012 Kampung Apogomakida Distrik Piyaiye;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 23 Mei 2012 menerangkan sebagai berikut:

1. Anton Makai

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kampung Apogomakida;
- Jumlah pemilih di TPS 1 Kampung Agomakida sebanyak 519 pemilih;
- Pemilihan dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanggal 1 April 2012 dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 515 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 4; suara;
- Kesepakatan masyarakat tersebut diserahkan di Distrik Piyaiye dan KPU Dogiyai tanggal 5 April 2012;
- Rekapitulasi suara di PPD sama dengan hasil suara yang diberikan oleh masyarakat di TPS 1 Apogomakida;

2. Yeremias Kogou

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Apogomakida;
- Jumlah pemilih di TPS 2 Kampung Agogomakida sebanyak 518 pemilih;
- Pemilihan dilakukan sesuai kesepakatan tanggal 1 April 2012 dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 387 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan nomor Urut 3 memperoleh 131 suara;
- Rekapitulasi suara tersebut disampaikan di PPD Distrik Piyaiye tanggal 5 April 2012;
- Rekapitulasi suara di PPD tidak sama dengan rekapitulasi suara di TPS 2 Apogomakida;
- Pada waktu mengantar hasil kesepakatan di PPD Distrik Piyaiye, kelompok PPD mengancam dan memukul Kaleb Mote;

3. Kornelis Makai

- Ketua PPS Kampung Apogomakida;
- Saksi menyaksikan rekapitulasi suara TPS 1 dan TPS 2 Kampung Apogomakida;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Apogomakida bernama Anton Makai dan Yeremias Kegou;
- Jumlah pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Apogomakida sebanyak 1.037 pemilih;
- Saksi bersama-sama dengan 131 masyarakat mengantar rekap di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Apogomakida di PPD Distrik Piyaiye tanggal 5 April 2012;
- Semua masyarakat menyampaikan kesepakatan masyarakat di KPU Dogiyai tanggal 5 April 2012 yang perolehan suara masing-masing kandidat tersebut ditulis pada papan tulis di hadapan Kapolres Dogiyai, yaitu Nomor Urut 1 di TPS 2 memperoleh 387 dan TPS 1 memperoleh 515, Nomor Urut 2 di TPS 1 dan TPS 2 memperoleh 0 suara, dan Nomor Urut 3 di TPS 1 memperoleh 4 suara dan di TPS 2 memperoleh 131 suara;
- Jumlah pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Apogomakida sebanyak 1.037 pemilih;
- Hasil rekap di PPS tidak bisa diserahkan di PPD Distrik Piyaiye karena dihalangi, sehingga tidak masuk dan terjadi pemukulan terhadap Kalep Mote oleh kelompok PPD;
- Hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Dogiyai sama dengan rekapitulasi suara di TPS dan saksi tidak mengetahui hasil rekap di PPD Distrik Piyaiye;
- Masyarakat Kelompok PPD memukul rombongan yang mengantar rekapitulasi suara di TPS;

4. Thobias Mote

- Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kegata;
- Jumlah pemilih di TPS 1 Kampung Kegata sebanyak 407 pemilih;

- Pemilihan dilakukan sesuai kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 1 April 2012 dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 200 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 7 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 200 suara;
- Pada tanggal 5 April 2012, saksi bersama-sama dengan masyarakat di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kegata berjumlah 814 orang berkumpul di ujung lapangan Kampung Apogomakida untuk menyampaikan hasil penghitungan di TPS Kampung Kegata kepada KPU Dogiyai, supaya suara masyarakat tersebut tidak hilang sebagaimana pada Pemilu pada tanggal 9 yang lalu. Setelah menyampaikan hasil penghitungan di KPU, selanjutnya hasil penghitungan disampaikan di PPD Distrik Piyaiye, namun PPD menolak;
- Karena PPD Distrik Piyaiye menolak hasil penghitungan di TPS Kampung Kegata;
- Hasil penghitungan di Kampung Kegata diantar kembali di KPU Dogiyai dan hasil perolehan suara masing-masing kandidat ditulis pada papan tulis yang hasil penghitungan di KPU Dogiyai sama dengan hasil penghitungan di TPS Kampung Kegata;

5. Andreas Kegou

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Kegata;
- Saksi membenarkan semua keterangan Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kegata bernama Thobias Mote;
- Jumlah TPS di Kampung Kegata sebanyak 2 TPS;
- Jumlah pemilih di TPS 1 Kampung Kegata sebanyak 407 pemilih;
- Hasil kesepakatan di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kegata adalah sama, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 200 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 7 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 200 suara;
- Saksi ikut mengantar hasil kesepakatan di KPU Dogiyai;
- Masyarakat empat kampung berkumpul di ujung lapangan Kampung Apogomakida untuk mengantar hasil kesepakatan di KPU Dogiyai;
- Setelah mengantar hasil kesepakatan di KPU Dogiyai, selanjutnya menyerahkan hasil kesepakatan di PPD Distrik Piyaiye, namun PPD

melakukan intimidasi menutup pintu masuk sehingga rombongan tidak bisa masuk di PPD di Distrik Piyaiye;

6. Yosep Magai

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yegeiyepa;
- Jumlah pemilih di TPS 1 Kampung Yegeiyepa sebanyak 560 pemilih dan jumlah pemilih di TPS 2 Kampung Yegeiyepa sebanyak 559;
- Pemilihan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dalam satu tempat tanggal 1 April 2012 dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu untuk: (i) TPS 1 Nomor Urut 1 memperoleh 12 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 536 suara; (ii) TPS 2 Nomor Urut 1 memperoleh 13 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 12 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 532 suara;
- Dua pemilih masing-masing di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yegeiyepa tidak ikut melakukan kesepakatan, sehingga suara pemilih tersebut tidak dihitung;
- Tanggal 3 April 2012 melakukan rekap dan tanggal 4 April 2012 bersama-sama dengan dengan empat kampung (Idedua, Ukagu, Kegata dan Yegeiyepa) berkumpul di ujung lapangan Kampung Apogomakida untuk mengantar hasil kesepakatan di KPU Dogiyai supaya hasil kesepakatan masyarakat tersebut tidak hilang sebagaimana Pemilukada tabggal 9 yang lalu;
- Hasil kesepakatan di KPU ditulis pada papan tulis. Setelah itu, mengantar hasil kesepakatan di KPU, selanjutnya mengantar hasil kesepakatan di PPD Distrik Piyaiye, namun PPD menolak hasil kesepakatan tersebut;

7. Liborius Magai

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Yegeiyepa;
- Saksi membenarkan semua keterangan Yosep Magai;

8. Pdt. Marten Kayame

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Idedua;
- Jumlah pemilih di TPS 2 Kampung Idedua sebanyak 424 pemilih;

- Pemilihan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 1 April 2012 dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 18 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 200 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 206 suara;
- Setelah melakukan rekap di tingkat KPPS selanjutnya menyerahkan kepada PPS;
- Saksi tidak ikut mengantar hasil rekap di PPD Distrik Piyaiye karena melakukan ibadah

9. Petrus Kayame

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Idedua;
- Jumlah TPS di Kampung Idedua sebanyak 2 buah;
- Saksi menerima kotak suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Idedua dari Ketua KPPS tanggal 2 April 2012;
- Ketua KPPS TPS 1 Kampung Idedua bernama Isak Magai;
- Perolehan suara masing-masing kandidat di TPS1 Kampung Idedua, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 200 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 214 suara;
- Hasil kesepakatan disampaikan di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 bersama dengan dua kampung lainnya, yaitu Kampung Yegeiyepa dan Kampung Ukagu bermalam di Kampung Yegeiyepa;
- Kemudian masyarakat lima kampung anyata lain Yegeiyepa, Idedua, Ukagu, dan Kegata bersama-sama menuju kantor sekretariat KPU di distrik dan sampai distrik tanggal 5 April 2012;
- Sampai di sekretariat KPU di Distrik, saksi minta kepada KPU supaya mengahdirkan PPD untuk melakukan rekapitulasi secara terbuka, namun PPD tidak hadir. Selanjutnya rekapitulasi suara di KPU di tulis pada papan tulis dengan disaksikan oleh masyarakat lima kampung tersebut;
- Karena pada waktu rekap di sekretariat KPU, PPD Distrik Piyaiye tidak hadir, maka KPU memberitahukan kepada saksi supaya kembali di PPD untuk menyampaikan rekap di tingkat KPPS dan PPS;

- Saksi bersama masyarakat menuju PPD, namun pintu masuk di PPD ditutup dan menolak hasil rekap di KPPS dan PPS. Selanjutnya PPD, Panwas, dan pendukung Nomor Urut 1 memukul Angkian Go, Ketua Tim Sukses Nomor Urut 3, Kalep Mote dan Kornelius Makai, Ketua PPS Kampung Apogomakida;
- Setelah itu, saksi kembali dan sampai di lapangan terbang melihat pesawat Susi Air yang ditumpangi oleh kandidat Nomor Urut 1 dan Kepala Distrik PPD Distrik Piyaiye (Ruben Magai), Anggota PPD (Arnold Magai);
- Setelah itu saksi kembali lagi ke sekretariat KPU dan pada waktu di KPU sudah bertemu PPD yang menyerahkan rekapnya di KPU dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Saksi tidak menerima hasil rekap dari PPD dan saksi kepada PPD, yaitu suara Nomor Urut 1 sebanyak 7.360 tersebut di peroleh dari mana, karena rekap di KPPS dan PPS tidak seperti itu;
- Hasil rekap di PPD berbeda dengan hasil rekap di TPS, sehingga menimbulkan keributan yang berujung pada pemukulan;
- Setelah PPD menyebutkan hasil perolehan suara masing-masing kandidat, Ketua KPU Dogiyai melakukan klarifikasi dan memanggil kepada 16 KPPS, 8 PPS, dan 5 anggota PPD untuk maju kedepan;

10. Frans Magai

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Kampung Ukagu mewakili Ketua KPPS karena pada saat yang bersangkutan belum datang;
- Jumlah pemilih di TPS 1 Kampung Ukagu sebanyak 421 pemilih;
- Perolehan suara masing-masing kandidat di TPS 1 Kampung Ukagu, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 53 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 62 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 302 suara;
- Kesepakatan masyarakat di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ukagu dilakukan pada tempat yang sama;
- Jumlah pemilih di TPS 2 Kampung Ukagu sebanyak 420 suara;

- Perolehan suara masing-masing kandidat di TPS 2 Kampung Ukagu, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 62 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 50 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 308 suara;
- Jumlah pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ukagu sebanyak 841 suara;
- Pemilihan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 1 April 2012 setelah sembahyang;
- Setelah rekap di TPS, hasil penghitungan di serahkan kepada PPS;

11. Ravael Magai

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Ukagu;
- Saksi membenarkan keearangan Frans Magai, Ketua KPPS Kampung Ukagu, kecuali perolehan suara nomor urut 1 di TPS 1 Kampung Ukagu yang benar adalah Nomor Urut 1 di TPS 1 Kampung Ukagu memperoleh 60 suara bukan memperoleh 62 suara;
- Perjalanan menyerahkan rekap ke KPU yaitu tanggal 3 April 2012 berangkat ke Kampung Ukagu menuju ke Kampung Yegeiyepa sampai di Kegata tanggal 4 April 2012 melanjutkan perjalanan ke Apogomakida menunggu di ujung lapangan menunggu dari kampung yang lainnya. Selanjutnya bersama-sama dengan empat kampung menuju sekretariat KPU untuk menyampaikan hasil penghitungan di tingkat KPPS dan PPS;
- Surat suara (hasil kesepakatan) diantarkan ke PPS tanggal 2 April 2012;
- Pada waktu di KPU, saksi menyampaikan kepada KPU supaya memanggil Panwas distrik, PPD, dan Panwas Kabupaten untuk menyaksikan penyerahan hasil kesepakatan;
- Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut di KPU ditulis pada papan tulis dan hasil rekap di KPU diserahkan kepada PPD, namun PPD menolak hasil rekap tersebut dan terjadi pemukulan terhadap Angkian Go, Kalep Mote dan Kornelis Mote;
- Pada waktu saksi akan kembali dan pada saat sampai di lapangan terbang melihat pesawat Susi Air mendarat yang di tumpangi oleh kandidat Nomor Urut 1, dua anggota KPU bernama Yanuar S. Tigis dan

Agustinus Tebai, anggota PPD bernama Arnold Magai, dan anggota DPRD Provinsi;

- Oleh karena PPD menolak hasil rekap, selanjutnya hasil rekap tersebut diserahkan kembali kepada di KPU Dogiyai;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 3 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

2.1. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan butir ke-4 amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tanggal 17 Februari 2012 atas Keberatan/Permohonan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai 2012 tertanggal 24 Januari 2012, baik secara langsung datang ke Kabupaten Dogiyai maupun secara tidak langsung, diantaranya:

1. Memberikan arahan kepada KPU Kabupaten Dogiyai pada saat acara Penyerahan hasil Putusan MK dan konsultasi persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dengan Koordinator Wilayah V (lima) KPU Provinsi Papua di Ruang Kerja KPU Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 22 Februari 2012, yang dihadiri oleh:
 1. Ketua KPU Kabupaten Dogiyai;
 2. 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang persiapan dan kelanjutan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/ PHPU.D-X/ 2012 Tanggal 17 Februari 2012.

2. Anggota KPU Provinsi Papua, Tjipto Wibowo, SPd, MSi selaku koordinator wilayah datang ke Dogiyai Distrik Piyaiye pada tanggal 27 Maret 2012. Maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk melihat secara langsung Pemungutan Suara Ulang di beberapa kampung di Distrik Piyaiye. Namun pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang. Berdasarkan laporan Ketua dan Anggota

KPU Kabupaten Dogiyai yang ditemui secara langsung di Kantor Kepala Uistrilc Piyaiye pada tanggal 27 Maret 2012, bahwa telah diputuskan dalam rapat plena KPU Kabupaten Dogiyai di Kantor Kepala Distrik Piyaiye pada tanggal 27 Maret 2012, bahwa Pemungutan Suara Ulang diundur hart pelaksanaannya yaitu pada tanggal 2 April 2012, disebabkan oleh belum terdistribusinya logistik Pemilu. Menurut laporan lisan tersebut, bahwa belum terdistribusinya logistik Pemilu dikarenakan masih ada tarik ulur sistematika pendistribusian logistik Pemilu antara KPU Kabupaten Dogiyai dan PPD Distrik Piyaiye. Hal ini disaksikan langsung oleh Tjipto Wibowo pada tanggal 27 Maret 2012 di pagi hingga slang hari di ibukota Distrik Piyaiye, tepatnya di depan kantor Distrik Piyaiye terjadi dialog yang sangat alot antara KPU Kabupaten Dogiyai dengan PPD Distrik Piyaiye yang didukung oleh beberapa masyarakat yang menghendaki pendistribusian logistik dengan Cara dipikul. Sementara KPU Kabupaten Dogiyai menghendaki distribusi logistik diangkut dengan helikopter yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai.

2.2. Selanjutnya KPU Provinsi tidak dapat memantau/mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye dengan alasan:

- KPU Provinsi tidak dapat datang langsung ke Kabupaten Dogiyai karena tidak memiliki biaya.
- KPU Provinsi tidak dapat memantau/mengawasi secara tidak langsung karena di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai belum ada signal sehingga kami tidak dapat berkomunikasi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 menyampaikan laporan lisan dan tertulis bertanggal 22 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Amar

Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 Tanggal 17 Februari 2012 memerintahkan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Deneiode, Yegeiyepa, Ideduwa, Kegata, Egipa, Ukagu dan Tibaugi dengan mengikutsertakan 3 (tiga) pasangan calon tersebut, yaitu:

- 1 Drs. Thomas Tigi dan Heman Auwe, S.Sos;
- 2 Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
- 3 Natalis Degei, S.Sos. dan Esau Magay, S.IP.

Metode pemilihan dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat.

Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagai pelaksana Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye. Maka KPU menetapkan tanggal 27 Maret 2012 sebagai hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun dengan berbagai kendala dilapangan baik kendala faktor Internal Penyelenggara dan Pelaksana serta faktor eksternal maka terjadi pengunduran jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 2 April 2012.

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2.1. DASAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- 2.1.1. Bahwa PSU Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai pada tanggal 2 April 2012 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dogiyai atas dasar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tanggal 17 Februari 2012 atas Keberatan/Permohonan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai 2012 tertanggal 24 Januari 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

2.1.2. Bahwa Mahkamah, dalam Putusannya Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tertanggal 17 Februari 2012, memutus dengan amar sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya laporan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil pemungutan suara ulang di Distrik Piyaiye sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung

Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, yaitu:

2. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos;
3. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
4. Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

2.2. TAHAP PERSIAPAN

Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 Panwaslu-kada Kabupaten Dogiyai melakukan berbagai langkah-langkah untuk pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye, antara lain sebagai berikut:

Panwaslu-kada Kabupaten Dogiyai melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak, terkait antara lain KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu, Polda Papua, Polres Kabupaten Nabire dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai. Dalam proses tahap persiapan Panwaslukada melakukan rapat-rapat koordinasi antara lain:

1. Pada tanggal 25 Februari 2012 KPU Kabupaten Dogiyai dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU yang pada dasarnya membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 - Peran aktif Panwas dan PPD ditingkat kelurahan/kampung serta TPS untuk saling mengingatkan dan berkoordinasi khususnya dikegiatan pemungutan suara ulang pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye;
 - Bimbingan teknis dengan melibatkan PPD Distrik Piyaiye;
 - Pengawasan terkait pembagian undangan/surat pemberitahuan.
(Bukti daftar hadir terlampir)
2. Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Februari 2012 bertempat Ruang Kerja Wakapolda Papua dilaksanakan pembahasan pengamanan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di Ibukota Distrik Piyaiye untuk 8 (delapan) Kampung.
(Bukti daftar hadir terlampir);
3. Rapat Koordinasi pada tanggal 19 Maret 2012 bertempat Ruang pertemuan Bawaslu di Jakarta dilaksanakan pembahasan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang akan terjadi terhadap Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan 3 anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Ketua Bawaslu dan 2 orang staf Bawaslu. *(Bukti daftar hadir terlampir);*
4. Rapat Koordinasi pada tanggal 21 Maret 2012 bertempat Ruang pertemuan Kapolres Nabire dilaksanakan Pembahasan tentang Pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat Pendistribusian logistik, Pemungutan dan Penghitungan suara, Pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai di Ibukota Distrik Piyaiye, serta membuat komitmen untuk mensukseskan Pemilihan Ulang pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 4 Anggota PPD Distrik Piyaiye, Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Sekretaris PPD Distrik Piyaiye, Panwaslu Distrik Piyaiye, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, Pemerintah Kabupaten Dogiyai yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Bapak Kapolres Nabire beserta jajarannya. *(Bukti daftar hadir terlampir)*

5. Pada tanggal 9 Maret 2012 Bupati Kabupaten Dogiyai mengundang Ketua dan 4 Anggota, Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Kapolres Nabire dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai untuk menandatangani MoU terhadap Pengalokasian dan Pencairan terhadap Dana Hibah Pemilukada Ulang pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai di Rumah Makan Karya Papua Jalan R.E. Marthadinata yang disaksikan oleh Ketua, Ketua Komisi A dan 4 Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai. *(Bukti daftar hadir terlampir)*
6. Tata tertib yang wajib diperhatikan oleh para saksi dari masing-masing Kandidat saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang:
 - a. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih pada tanggal 27 Maret 2012 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT PSU dengan menunjukkan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) dan Kartu Pemilih atau Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Paspur yang masih berlaku;
 - b. Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) sampai dengan tanggal 26 Maret Pukul 18.00 WIT atau surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU) hilang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Paspur yang masih berlaku sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPS PSU dan DPT PSU;
 - c. Setiap pasangan calon pada saat Pemungutan Suara Ulang wajib menyiapkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS)

- sebanyak 16 (enam belas) orang di 16 (enam belas) TPS dan 1 (satu) orang di tingkat Distrik Piyaiye serta 1 (satu) orang di tingkat KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Tim Sukses;
- d. Pasangan calon yang tidak menempatkan saksinya di TPS dianggap menerima hasil pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;
 - e. Setiap saksi pasangan calon berhak mendapat perlindungan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya di TPS;
 - f. Satgas TNI/POLRI diminta memberikan jaminan keamanan pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang khususnya di 16 (enam belas) TPS pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye;
 - g. Setiap saksi pasangan calon dilarang menggunakan baju, celana, topi dan lain-lain dalam bentuk apapun yang memuat nama calon, tim sukses, nomor urut calon dan foto pasangan calon;
 - h. Jika pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS ditemukan saksi sebagai mana tersebut pada huruf (g) di atas, maka saksi tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam TPS dan dianggap bukan sebagai saksi.

Tata Cara ini buat Pada tanggal 15 Maret 2012 yang dihadiri oleh Ketua dan 2 Anggota KPU dan Ketua dan 1 Anggota Panwaslukada Kabupaten Dogiyai di Ruang Rapat P.T. Nabire Bumi Kencana di Nabire guna melancarkan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS-TPS se-Distrik Piyaiye secara aman dan lancar.

2.3. TAHAP PELAKSANAAN

Sesuai Pengawasan dan Pantauan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai dalam tahapan Pelaksanaan proses Pemilu-kada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada beberapa masalah atau kendala baik dalam

Internal Pelaksana (KPU dan PPD) dan External Pelaksana yaitu Kondisi Georafis dan KANTIBMAS antara lain:

- 2.1. Sebelum pendistribusian logistik dari Kabupaten ke Ibukota Distrik dilakukan penyortiran yang diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, saksi dari masing-masing Kandidat, PPD dan KPU Dogiyai bertempat di kediaman Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai pada tanggal 22 Maret 2012. Setelah selesainya proses Penyortiran Logistik langsung di-*packing* dan segel berdasarkan pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye. Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyortiran logistik. (*Bukti Berita Acara Sortiran Terlampir*).
- 2.2. Pada tanggal 26 Maret Rombongan Panwasluka tiba di Apogomakida Ibukota Distrik Piyaiye, lalu mengadakan konfirmasi tentang hambatan distribusi logistik oleh PPD kepada Ketua KPU. Selanjutnya kami menanyakan permasalahan tersebut kepada Ketua KPU. Ketua KPU memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut; Pendistribusian Logistik dilakukan kesepakatan antara KPU Kabupaten Dogiyai dan PPD Distrik Piyaiye pada tanggal 22 Maret 2012 di Rumah Makan Rado Nabire. Isi kesepakatan tersebut yakni **(1) Logistik tiba di lapangan terbang ibukota Distrik Piyaiye. Saat itu pula PPD menerima dan menyalurkannya ke masing-masing kampung melalui PPS dan KPPS dengan pesawat Pilatus dan Helikopter yang sama pula; (2) Semua biaya pelaksanaan PSU di tingkat PPD diserahkan penuh kepada PPD.** Selanjutnya pendistribusian logistik tersebut sesuai jadwal diangkut dengan pesawat charteran mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Maret 2012, tetapi karena faktor cuaca yang tidak bersahabat, maka Logistik tiba di ibukota Distrik pada tanggal 25 Maret 2012. **Berdasarkan kesepakatan, pesawat Pilatus dan Helikopter charteran siaga di lapangan terbang ibukota distrik tetapi PPD dengan alasan mau melakukan sortiran ulang maka**

PPD tidak meneruskan pendistribusian logistik ke kampung-kampung sesuai kesepakatan awal tertanggal 22 Maret 2012 di rumah makan Rado Nabire. Setelah Ketua KPU menjelaskan permasalahannya lalu menyerahkan Copy Berita Acara Kesepakatan dan Daftar Hadir. *(Copy terlampir)*

- 2.3. Setelah kami mendapat laporan dari Ketua KPU langsung kami konfirmasi permasalahan tersebut ke PPD tetapi mereka menjawab kami sedang melakukan sortiran ulang surat suara. KPU dan Panwaslukada menunggu mereka sortir dari jam 08.00 pagi sampai jam 17.30 sore. Karena sortiran yang dilakukan oleh PPD sangat lama, maka pilot helikopter datang langsung di kantor distrik bergabung bersama KPU dan Panwas menunggu sortiran oleh PPD, tetapi karena waktu menjelang sore, helikopter kembali ke Nabire.

Setelah selesai sortir sekitar jam 18.00 PPD ingin membagikan logistik namun KPU dan Panwaslukada menolak pendistribusian pada malam hari karena hari sudah malam dan jarak tempuh antara ibukota Distrik ke kampung-kampung membutuhkan waktu 2 (dua) hari 1 (satu) malam. Dengan demikian terjadi keributan dari PPD dan Panwas Distrik serta sahabat dan keluarga mereka terhadap KPU dan Panwaslukada tetapi Polisi berhasil mengamankan situasi tersebut serta Logistiknya.

- 2.4. Pada tanggal 26 Maret 2012, salah satu kandidat yakni kandidat Nomor Urut 1 mengkondisikan masyarakat dari kampung Tibaugi dan Apogomadika yang berdekatan dengan ibukota Distrik Piyaiye agar mengatasnamakan 6 (enam) kampung lainnya untuk menyampaikan aspirasi kepada KPU bahwa 7389 suara dari Distrik Piyaiye semuanya diikat untuk kandidat Nomor Urut 1. Demonstrasi ini disertai dengan perarakan kandidat Nomor Urut 1 yang ditandu dengan kursi menuju kantor Distrik Piyaiye dimana kantor ini dijadikan sebagai kantor Sekretariat KPU.

Demonstrasi ini dengan sengaja diskenariokan oleh kandidat Nomor Urut 1 seolah-olah benar dan sekalian didokumentasikan oleh masyarakat dan wartawan sehingga seakan-akan pemenang pilkada ulang di distrik Piyaiye adalah kandidat Nomor Urut 1 tanpa proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil.

- 2.5. Pada tanggal 27 Maret 2012 jam sekitar 06.30 KPU Kabupaten Dogiyai melakukan Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan 3 anggota KPU tentang Pleno Penundaan dan Penetapan jadwal Pemungutan dan Penghitungan PSU pada 8 kampung di Distrik Piyaiye pada tanggal 2 April 2012.
- 2.6. Tanggal 27 Maret 2012 masyarakat dari kampung Apogomakida sebagian dan kampung Tibaugi mendatangi sekretariat KPU sambil mengarak arahkan kandidat Nomor Urut 1 dan menyampaikan aspirasi bahwa kami sudah kasih suara sama kandidat Nomor Urut 1 dan KPU segera tetapkan kandidat Nomor Urut 1 sebagai kandidat Bupati terpilih pada hal Logistik pun belum didistribusikan ke kampung-kampung sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2.7. Pada tanggal 29 Maret 2012 Utusan masyarakat, ketua-ketua PPS dan KPPS dari Kampung Kegata, Egipa, Deneiode, Ukagu, Idedua dan Yegeiyepa datang ke Apogomakida ibu kota Distrik Piyaiye untuk menanyakan logistik karena sampai tanggal 27 Maret 2012 logistik belum tiba di kampong kampong dan dalam orasinya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Dogiyai harus mendistribusikan logistiknya ke kampung masing-masing sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
 Dengan mengingat kembali pengalaman Pemilu-Pemilu yang sebelumnya maka kami meminta kepada KPU Kabupaten Dogiyai dan PPD menyiapkan tabulasi suara berupa (*papan white board*) yang mana nantinya akan dipakai oleh ketua-ketua PPS dari 8 (delapan) kampung untuk menulis hasil perolehan dari 3 kandidat dari masing-masing kampung

Pada tanggal 29 Maret 2012 di ruang rapat kantor Distrik melakukan pertemuan antara KPU Kabupaten Dogiyai, Panwaslu-lada Kabupaten, PPD, Panwas Distrik, ketua-ketua KPPS dan PPS dari 8 kampung di Distrik Piyaiy. Angenda dari pertemuannya adalah Mengengar pendapat masing kampung bahwa logistiknya mau diantar menggunakan Helly kopter dan saat itu juga mereka mengatakan bahwa logistiknya diantar pake Helli dan Uang Operasional KPPS dan PPS di bagikan saat ini supaya kami mau pulang ke kampung masing-masing untuk menunggu kedatangan logistik sambil periapan pencoblosan padas tanggal 2 April 2012.

Dalam rapat itu juga PPD meminta kepada KPU Kabupaten Dogiyai bahwa KPU serahkan tempat penyimpanan logistik kepada PPD, akhirnya pada saat itu pula KPU menyuruh PPD mengamankan Logistik ke rumah warga yang dijadikan sebagai sekretariat PPD.

- 2.8. Tanggal 30 Maret 2012 sekitar jam 08.00 Pagi Polisi yang menjaga logistik datang melapor kepada KPU bahwa rumah yang menyimpan logistik pintunya dikunci oleh PPD dan kami (Polisi) menjaga logistiknya diluar rumah tadah hujan, angin. Dengan persoalan tersebut mulai tanggal 30 maret sampai tanggal 1 April 2012 logistiknya tidak dijaga oleh Polisi karena PPD mengunci rumah yang dijadikan sekretariat.
- 2.9. Pada tanggal 31 Maret dan 1 April 2012 sekalipun ada kendala logistik dapat terdistribusi ke kampung kampung atas kerja sama yang baik antara pihak KPU, Panwaslukada, dan Keamanan.
- 2.10. Pada tanggal 5 April 2012 pagi, Ketua ketua KPPS dan PPS menyampaikan laporan bahwa pada tanggal 1 April 2012 saat menerima logistik setelah mengecek semua kelengkapan ternyata ada kekurangan berkas-berkas antara lain:
 - Kampung **Kegata**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU tidak ada sama sekali dan stempelnya diambil oleh sekretaris PPS dan diserahkan

kepada salah satu anggota PPD atas nama Feliks Makai. *(Surat pengaduannya PPS kepada Panwaslukada Kabupaten terlampir).*

- Kampung **Idedua**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU yang ada hanya masing-masing dua rangkap; *(Surat dari PPS pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten terlampir).*
- Kampung **Yegeiyepa**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU kurang 4 (empat) rangkap; *(Surat PPS pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten terlampir).*
- Kampung **Ukagu**: Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU, D2-KWK.KPU, yang ada hanya masing-masing 3 (tiga) rangkap; *(Surat PPS ditujukan pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten terlampir).*
- Kampung **Apogomakida**: Semua Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, lampiran C1-KWK.KPU sampai dengan C10-KWK.KPU serta stempel TPS 2. Selain itu Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU D2-KWK.KPU dan stempel PPS dirampas oleh tim sukses kandidat Nomor Urut 1. *(Surat PPS pengaduannya kepada Panwaslukada Kabupaten terlampir).*

2.11. Setelah masyarakat menyerakan pengaduan kepada Panwaslukada, masyarakat memita kepada kami untuk menyaksikan penulisan hasil penghitungan suara sementara di *whiteboard* yang sudah disiapkan oleh KPU guna menghindari manipulasi suara di sekertariat KPU (kantor distrik). Mengingat kecurangan manipulasi dan ekayasa yang biasa terjadi maka sesuai dengan permintaan masyarakat tertanggal 29 Maret 2012, KPU telah menyiapkan *whiteboard* tabulasi sementara perolehan suara dari 8 (delapan) PPS. Selanjutnya KPU mempersilahkan kepada ketua-ketua PPS untuk menuliskan pada *whiteboard* tabulasi sementara hasil penghitungan

rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing PPS disaksikan oleh Panwaslukada.

Dengan demikian agar tidak menyalahi aturan, KPU menyarankan kepada ketua-ketua KPPS dan PPS agar dokumen tersebut diserahkan kepada PPD guna mengadakan rekapitulasi di tingkat PPD.

Selanjutnya ketua-ketua KPPS dan PPS beserta masyarakat yang memiliki hak suara menuju ke sekretariat PPD untuk menyerahkan hasil dokumen penghitungan hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan PPS tetapi anggota PPD bersama pendukung salah satu kandidat mengusir mereka akhirnya rekapan dari KPPS dan PPS dari 5 (lima) kampung belum diterima oleh PPD (ditolak).

- 2.12. Pada tanggal 5 pagi PPD melakukan rekapitulasi tingkat PPD tanpa mengkomodir rekapan dari PPS dan KPPS serta tanpa menghadirkan Saksi-saksi dari masing-masing kandidat. Siang harinya rekapan yang dilakukan oleh PPD mau diserahkan kepada KPU dan saat serahkan PPD menyampaikan hasil rekapan ternyata Rekapan dari PPD tidak sama dengan Rekapan yang di tulis langsung oleh PPS dari masing-masing kampung. Hasil rekapitulasi PPD yang tertutup dan hasilnya berbeda dengan kenyataan kesepakatan pemberian suara di 8 (delapan) kampung maka Masyarakat beserta ketua-ketua PPS dan KPPS meminta KPU Segera melakukan rekapitulasi terbuka di tingkat KPU pada hari itu juga karena disamping hasil rekapan rekayasa; tanggal 6 April 2012 adalah hari Kematian Isah Almasih dan masuknya Agama di Tanah Papua.
- 2.13. Rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan di halaman Kantor Distrik Piyaiye pada tanggal 5 April 2012 dan dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 2 Anggota Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Tim Sukses dan pendukung dari masing-masing kandidat, Kapolres Nabire, Ketua dan 4 Anggota PPD

Distrik Piyaiye, Ketua dan Anggota PPS dari 8 Kampung, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, para Saksi dari masing-masing Kandidat dan undangan lainnya. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU, PPD menyerahkan hasil rekapitulasinya dengan menyatakan bahwa masyarakat Piyaiye ikat untuk kandidat Nomor Urut 1 dan Berita Acara penyerahan ditandatangani oleh Yanuarius Tigi. Selanjutnya pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian Proses rekapitulasi di tingkat KPU ini tidak terlaksana sampai tuntas karena adanya pertentangan dan protes keras masyarakat dari 5 (lima) kampung yang memberikan suara secara murni kepada masing-masing kandidat merasa terzolimi oleh PPD yang hanya mau mengakomodir suara dari 3 kampung yang telah mengikat untuk salah satu kandidat tertentu dan suara dari 3 kampung tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dianggap (digeneralisasi) bahwa 5 kampung yang lain pun telah mengikat suara untuk satu kandidat tertentu. Hal ini terjadi setelah KPU Dogiyai mengumpulkan PPD, PPS dan KPPS dari 8 (delapan) kampung serta masyarakat pemegang hak suara untuk mengklarifikasikan hasil pemungutan suara yang sebenarnya dari masing-masing TPS di Distrik Piyaiye yang disaksikan langsung dari anggota Polres Nabire yang melakukan PAM di tempat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta disaksikan langsung oleh masing-masing saksi dari ketiga kandidat.

- 2.14. Dengan gagalnya keinginan dari PPD dan Panwas Distrik. Maka PPD bersama Panwas Distrik atas nama **PALAPIANUS KEGOU** memukul 2 (dua) anggota Panwaslu-kada Kabupaten atas nama **FRANSISKUS PIGOME** dan **FRANSISKUS TEKEGE** maka kami Panwaslukada Kabupaten Dogiyai memberhentikan saudara **PALAPIANUS KEGOU** sebagai Ketua Panwas Distrik Piyaiye dalam satu rapat pleno tertanggal 9 April 2012.

2.15. Pada tanggal 5 April dari Hasil pengawasan Perolehan suara masing-masing Kandidat dari data yang laporan yang Kami terima adalah:

No.	Nama Kandidat	Perolehan Suara Kandidat								Jumlah
		Apogom adika	Deneio de	Yegey epa	Ided ua	Kega ta	Egip a	Uka gu	Tib augi	
1.	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	902	1.137	25	28	400	843	115	747	4.197
2.	Drs. ANTHON IYOWAU APAPA CLARA GOBAY	0	0	22	400	14	0	110	0	546
3.	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	135	0	1.068	420	400	0	616	3	2.642
Jumlah		1037	1.137	1.115	848	814	843	841	750	7.389

Keterangan: Sumber data adalah Data dari KPPS dan PPS di stabulasi sementara, Data Rekapitulasi PPD.

2.16. Pada tanggal 8 April 2012 kami mendapat hasil penetapan pembetulan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD dan Pembetulan Rekapitulasi KPU oleh KPU sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	DRS. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	4.197 suara	4 Suara
2	DRS. ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	546 suara	
3	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	2. 642 suara	
JUMLAH		7.385 suara	4 Suara

Gabungan antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada Tanggal 9 Januari 2012 dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah:

NO. URT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	POSENT ASE
1	Drs. THOMAS TIGI HERMAN AUWE, S.Sos.	24.992 suara	384 suara	32.7 %
2	Drs. ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	22.490 suara		29.4 %
3	NATALIS DEGEI, S.Sos. ESAU MAGAY, S.IP.	29.084 suara		37,9 %
JUMLAH		76.566 suara	384 Suara	100 %

Berita Acara KPU Nomor 08/BA/KPU-DGY/III/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing kandidat di Tingkat KPU, dokumen pendukung lainnya terlampir dalam laporan ini.

I. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai akhirnya dapat terselesaikan dengan baik walaupun muncul berbagai permasalahan dalam proses PSU ini. Permasalahan ini terjadi karena faktor internal pelaksana PSU dan faktor eksternal geografis maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terlaksana. KPU Kabupaten Dogiyai melakukan Pleno Penundaan dan Penetapan hari dan tanggal PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye; Senin 2 April 2012 merupakan hari Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 7A/BA/KPU-DGY/III/2012. Pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan 3 anggota KPU Kabupaten Dogiyai serta mendapat supervisi langsung oleh Ketua Korwil V KPU Provinsi Papua. Permasalahan Internal pelaksana PSU mulai sejak sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai diperiksa di Mahkamah Konstitusi hasil Pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Februari 2012. Dimana saat pemeriksaan saksi-saksi, 2 anggota KPU, dan PPD Distrik Piyaiye memberikan kesaksian untuk kandidat Nomor Urut 1 yakni Thomas Tigi dan Herman Auwe. Emosional keberpihakan ini ikut mempengaruhi dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Distrik Piyaiye.

Skenario yang dimainkan oleh PPD adalah mempersulit pendistribusian logistik, pengkondisian secara sistematis mengganggu proses PSU, dugaan penggelapan Formulir Model D, D1, D2-KWK.KPU, perampasan dokumen Model C, Model C1 sampai dengan Model C10-KWK.KPU serta perampasan stempel KPPS dan PPS. Permasalahan tersebut merupakan pengkondisian secara sengaja, sistematis dan masif guna memanipulasi hasil PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye. Semua dugaan tersebut ternyata terbukti dengan hasil rekapan PPD yang tidak sesuai dengan rekapan di KPPS dan PPS dari 8 kampung.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan laporan tertulis bertanggal 11 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu telah melakukan langkah-langkah pengawasan preventif Pemilukada, sebagai berikut:
 - a. Bawaslu telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa penyelenggaraan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada di Provinsi/Kabupaten/Kota agar diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan. Penyampaian tersebut melalui Surat Bawaslu kepada KPU Nomor 274/Bawaslu/111/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilukada Tahun 2010;
 - b. Bawaslu menginstruksikan kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai antara lain untuk melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan, hal tersebut disampaikan melalui Surat Bawaslu Nomor 217/Bawaslu/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, untuk melaksanakan sebagai berikut:
 - Mewaspadaai titik rawan pelanggaran dalam tahapan tersebut;
 - Pengawasan terhadap titik rawan pelanggaran menggunakan strategi:

- pencegahan pelanggaran, yaitu strategi pencegahan pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik, dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran; dan
- penindakan pelanggaran, yaitu strategi penindakan pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik, dilakukan dengan melakukan tindakan penanganan menurut peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilukada.
- Melakukan kegiatan pengawasan secara aktif yang dilakukan dengan langkah-langkah antara lain:
 - mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - melakukan komunikasi intensif secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya untuk mengetahui setiap perkembangan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
 - menentukan prioritas TPS yang akan diawasi secara langsung berdasarkan peta titik rawan pelanggaran;
 - menjalin kerjasama dengan pemantau, saksi pasangan calon dan pihak-pihak terkait lainnya guna mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran dan sanksi-sanksi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara kepada para pemangku kepentingan;
 - mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada;
 - menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilukada, bakal pasangan calon dan/atau pasangan calon, tim kampanye, pemilih dan pemangku

- kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilukada pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
- melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Adapun persoalan-persoalan yang dilaporkan oleh Pengawas Pemilukada Kabupaten Dogiyai dan dibahas penanganannya oleh Bawaslu, antara lain:
 - a. Pada kampung Kageta, Idedua, Yegeiyepa dan Ukagu kekurangan pada Formulir D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan D2-KWK.KPU;
 - b. Pada kampung Apogomakida semua Formulir Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU s.d. C10- KWK.KPU serta stempel TPS 2 , PPS dan Formulir D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan D2-KWK.KPU dirampas oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut;
 - c. Pada tanggal 5 April 2012 pagi PPD melakukan rekapitulasi tingkat PPD tanpa mengakomodir rekap dari PPS dan KPPS serta tanpa menghadirkan saksi dari masing-masing kandidat. Hasil rekapitulasi PPD yang tertutup berbeda dengan hasil kenyataan kesepakatan pemberian suara di 8 kampung. Maka masyarakat meminta KPU segera melakukan rekapitulasi terbuka di tingkat KPU pada hari itu juga;
 - d. Pada tanggal 5 April 2012 dilakukan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Dogiyai di kantor Distrik Piyaiye yang dihadiri ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Dogiyai, Tim Sukses dan pendukung masingmasing kandidat, Kapolres Nabire, Ketua dan Anggota PPD Distrik Piyaiye dan Ketua dan Anggota PPS dari 8 kampung, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai dan Undangan lainnya;
 - e. Pada tingkat PPD Distrik Piyaiye dengan hasil rekapitulasi suara di KPU, PPD menyerahkan hasilnya dengan menyatakan bahwa masyarakat Piyaiye ikat untuk kandidat Nomor Urut 1 dan Berita Acara penyerahan ditandatangani oleh Yanuarius Tigi, selanjutnya plano rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU tidak terlaksana sampai tuntas karena adanya protes keras masyarakat dari 5 kampung yang merasa terzolimi oleh PPD yang hanya mau mengakomodir suara dari 3 kampung yang

telah mengikat untuk salah satu kandidat tertentu secara generalisasi dan 5 kampung yang lain pun telah mengikat suara untuk 1 kandidat tertentu. Hal ini terjadi setelah KPU Dogiyai mengumpulkan PPD, PPS, dan KPPS serta masyarakat pemegang suara dari 8 kampung untuk mengklarifikasi hasil pemungutan suara yang sebenarnya dari masing-masing TPS di Distrik Piyaiyei yang disaksikan oleh anggota Polres Nabire dan masing-masing saksi dari ketiga kandidat.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Bawaslu telah menerima adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kabupaten Dogiyai dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai. Adapun hasil penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu yakni sebagai berikut:

1. Bawaslu melalui Surat Bawaslu Nomor 547/Bawaslu/1X/2011, perihal pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, telah memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Yuliten Anouw, Osea Petege, Yanuarius D.Tigi, dan Agustinus Tebai dikarenakan tidak memenuhi syarat umur atau terlibat partai politik yang diduga sudah melanggar ketentuan Pasal 11 huruf b atau **Pasal** 11 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Bahwa KPU Provinsi Papua yang didahului dengan pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tertanggal 10 November 2011, memutuskan untuk memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Osea Petege, Agustinus Tebai, Yuliten Anouw, dan Yanuarius Dobby;
3. Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai khususnya untuk Distrik Piyaiye, Bawaslu telah meminta laporan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai kepada Panwaslu Kabupaten Dogiyai. Dan terkait hal tersebut di atas, Bawaslu juga telah memperoleh laporan dari

Panwaslu Distrik Piyaiye atas nama Palfianus Kegou terkait dengan data perolehan suara di 8 (delapan) Kampung Distrik Piyaiye;

4. Bahwa setelah Bawaslu meminta keterangan dari Panwaslu Kada Kabupaten Dogiyai dan Panwaslu Distrik Piyaiye serta memeriksa dokumen-dokumen tersebut di atas, ditemukan adanya perbedaan hasil perolehan suara pada setiap Kampung yang dimiliki oleh Panwaslu Kada Kabupaten Dogiyai dan Panwaslu Distrik Piyaiye. Sehingga dalam ini, **Bawaslu tidak dapat memberikan penilaian terkait dengan data yang diberikan tersebut;**
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan mengacu pada Surat Bawaslu Nomor 273/BawasluN/2012, tertanggal 03 Mei 2012, perihal Penyampaian Informasi Panwaslu Kada Kabupaten Dogiyai Tidak Diberikan Rekomendasi Untuk Memberikan Keterangan di Mahkamah Konstitusi, maka perlu Bawaslu tegaskan kembali bahwa Bawaslu, tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai dan/atau Panwaslu distrik untuk memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang perkara PPHU Nomor 3/PPHU.D-X/2012 dan Nomor 4/PPHU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan adanya dugaan ketidakprofesionalan sebagai Pengawas Pemilukada dan adanya permasalahan integritas dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Mei 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH, KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 yang mana telah terdaftar dalam registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) dengan Nomor 3/PPHU.D-X/2012 dan Mahkamah telah memberikan Putusan Sela tertanggal 17 Februari 2012;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembatalan SK Nomor 91 dan Nomor 88 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 [vide Bukti P-1 dan Bukti P-4];

II. TENTANG TENGGAT WAKTU LAPORAN

Bahwa Laporan *a quo* didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2012, sehingga sesuai dengan perintah Mahkamah dalam Putusannya tertanggal 17 Februari 2012 untuk melaporkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan ini diucapkan. Dengan demikian Laporan ini tidak liwat waktu, dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Mahkamah menerima dan mempertimbangkan Laporan ini;

III. POKOK-POKOK LAPORAN

Bahwa dengan ini Pemohon melaporkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai, yang kemudian hasilnya dimanipulasi oleh Termohon sebagaimana akan Pemohon terangkan lebih lanjut dalam uraian sebagai berikut:

II.1. Proses Pemungutan Suara Ulang Hingga Rekapitulasi Di Tingkat Distrik Piyaiye

1. Bahwa berdasarkan perintah Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 3/PHPU.D-X/2012 yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai *in casu* Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, antara lain di Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi, dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon antara lain: (1). Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos (2). Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay (3). Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip;

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

2. Bahwa untuk mensosialisasikan Putusan Mahkamah tersebut, Ketua PPD beserta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Distrik Piyaiye, dan atas hasil sosialisasi tersebut dibuatkan Catatan pertemuan (notulensi rapat) antara lain:
 - Sosialisasi di Kampung Ukagu, pada tanggal 27 Februari 2012, bertempat di lapangan bola voli, ditandatangani oleh Donatus Magai selaku Kepala Kampung Ukagu, dan Titus Mote selaku Kepala Suku Aدايپه **[Bukti P-35a]**;
 - Sosialisasi di Kampung Apogomakida, pada tanggal 29 Februari 2012, bertempat di halaman kantor Distrik Piyaiye, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Feleks Makai selaku Pimpinan Rapat, Martinus Kegou selaku Notulen, Simon Makai selaku Sekretaris Kampung Kegata, dan Feliks Nokuwo selaku Kepala Suku Pahaupe **[Bukti P-35b]**;
 - Sosialisasi di Kampung Kegata, pada tanggal 31 Februari 2012, bertempat di lapangan terbang, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Edmondus Pokuwai selaku Pemimpin Rapat, Arnold selaku notulen, Simon Makai selaku Sekretariat Kampung, Felix Nokuwo Kepala Suku Pahaupe **[Bukti P-35c]**;
 - Sosialisasi di Kampung Deneiode, pada tanggal 1 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Arnoldus Magai selaku Pemimpin Rapat, Edmondus Pokuwai selaku notulen, Moses Magai selaku Sekretariat Kampung, Titus Mote Kepala Suku Aدايپه **[Bukti P-35d]**;
 - Sosialisasi di Kampung Yegeiyepa, pada tanggal 10 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Mikodemus Magai selaku Sekretaris Kampung Yegeiyepa, Titus Mote Kepala Suku Aدايپه **[Bukti P-35e]**;

- Sosialisasi di Kampung Ideduwa, pada tanggal 11 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Edmondus Pokuwai selaku Pimpinan Rapat, Arnoldus Magai selaku Notulen, Kaleb Kayame selaku Kepala Kampung Ideduwa, dan Titus Mote Kepala Suku Aداipe **[Bukti P-35f]**;
 - Sosialisasi di Kampung Egipa, pada tanggal 15 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Yohanes Pokuai selaku Kepala Kampung Egipa, dan Titus Mote Kepala Suku Aداipe **[Bukti P-35g]**;
 - Sosialisasi di Kampung Tibaugi, pada tanggal 16 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Zakarias Pokuwai selaku Kepala Kampung Tibaugi, dan Pintitus Tebai Kepala Suku Kogoupe **[Bukti P-35h]**;
3. Bahwa kemudian untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 02 Tahun 2012 tertanggal 10 Maret 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Delapan Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 **[Bukti P-36]**;
- 15 s.d. 26 Maret 2012** Merupakan waktu Pencetakan dan Pendistribusian daftar Pasangan calon, Surat Suara, Serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- 27 Maret 2012** Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPD;
- 31 Maret 2012** Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 24 Maret 2012, yang seharusnya dijadwalkan oleh Termohon untuk melaksanakan pendistribusian Logistik untuk PSU ternyata tidak dilakukan. Logistik untuk PSU tersebut hingga tanggal 27 Maret 2012 masih tertahan di sekretariat KPU dan PPD Distrik

Piyaiye. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Ketua Pokja Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Nomor 63/Panwaslukada/Dgy/2012 tertanggal 27 Maret 2012, perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Ulang di Distrik Piyaiye **[Bukti P-37]**;

5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, masyarakat dari 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye, antara lain: Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi yang meliputi 16 (enam belas) TPS di Distrik Piyaiye telah melakukan Kesepakatan Masyarakat Berdasarkan Musyawarah Mufakat dengan memberikan suara kepada tiga Pasangan Calon dan telah dituangkan dalam Pernyataan Sikap Masyarakat Piyaiye Terhadap Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Priode 2012-2012 **[Bukti P-38]** dengan rincian:

- 1) Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos : 7.360 Suara
- 2) Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay : 8 Suara
- 3) Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip. : 21 Suara

6. Bahwa kesepakatan bersama tersebut dilakukan setelah melalui proses adat Bakar Batu dan disertai penyembelihan tiga ekor babi, adalah salah satu acara adat terpenting di Papua, sebagai wujud pesta kegembiraan menyambut kelahiran, kematian, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Bakar batu juga menjadi saran memulihkan keharmonisan hidup manusia yang tergannggu dendam dan peperangan atau kematian. Kesepakatan Bersama tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan antara lain oleh **[vide Bukti P-38]**:

- Disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Tiga Wilayah Distrik Piyaiye;
- Diketahui dan ditandatangani oleh 8 Kepala Kampung di Distrik Piyaiye; Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum Distrik Piyaiye;
- Disahkan dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Piyaiye dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Piyaiye;

7. Bahwa Termohon secara sepihak melakukan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan pendistribusian logistik, dengan alasan cuaca, kenetralan dan menjaga hak-hak dasar masyarakat kampung. Termohon menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ditunda hingga tanggal 2 April 2012. Untuk tujuan tersebut, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-DGY/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Pleno Penundaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dan Pendistribusian Logistik ke 8 Kampung Di Distrik Piyaiye [**Bukti P-39**];
8. Bahwa penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum karena tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini karena Pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah termasuk dalam rezim Pemilu, maka Termohon dalam menunda pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang haruslah berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa:
“dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan.”
9. Bahwa alasan Penundaan Pemungutan Suara Ulang tersebut didasarkan pada alasan mengada-ada karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sebagaimana diterangkan oleh Fransiskus Rebege, Ketua Pokja Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai dalam suratnya bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, cuaca di Piyaiye cukup baik, tidak ada musibah dan kerusuhan dan situasi aman dan cuaca baik [**vide Bukti P-37**];
10. Bahwa pada tanggal 2 April 2012, Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, dengan cara mendirikan TPS di 8 (delapan) Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi yang meliputi 16 (enam belas) TPS di Distrik Piyaiye. Namun karena telah ada kesepakatan adat, hasil Pemungutan Suara

Ulang tersebut tidak berbeda dengan Kesepakatan Masyarakat Berdasarkan Musyawarah Mufakat tertanggal 26 Maret 2012, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos : 7.360 Suara
- 2) Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay : 8 Suara
- 3) Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip. : 21 Suara

11. Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, KPPS telah membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), beserta lampirannya, sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) di 16 (enambelas) TPS di seluruh wilayah Distrik Dogiyai [**Bukti P-40**] dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

		Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.
1.	TPS I APOGOMAKIIDA	577	0	4
2.	TPS II APOGOMAKIDA	450	0	6
3.	TPS I TIBAUGI	379	0	3
4.	TPS II TIBAUGI	368	0	0
5.	TPS I KEGATA	412	0	0
6.	TPS II KEGATA	402	0	0
7.	TPS I DENEIODE	626	0	0
8.	TPS II DENEIODE	506	0	0
9.	TPS I EGIPA	439	0	0
10.	TPS II EGIPA	431	0	0
11.	TPS I YEGEIYEPA	577	3	0
12.	TPS II YEGEIYEPA	536	0	3
13.	TPS I IDEKUA	443	2	0
14.	TPS II IDEKUA	400	0	3
15.	TPS I UKAGU	447	3	0
16.	TPS II UKAGU	439	0	2
TOTAL		7.360	8	21

12. Bahwa kemudian berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 April 2012 tersebut, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Piyaiye telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya **[Bukti P-41]** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kampung	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.
APOGOMAKIDA	1.027	0	10
DENEIODE	1.137	0	0
YEGEIYEPA	1.113	3	3
IDEDUWA	843	2	3
KEGATA	814	0	0
EGIPA	843	0	0
UKAGU	836	3	2
TIBAUGI	747	0	3
TOTAL	7.360	8	21
Jumlah Perolehan Suara Sah Seluruh Pasangan Calon		7.389	

II.2. Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Tertanggal 5 April 2012

13. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Distrik tersebut, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat Kabupaten Dogiyai sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai tertanggal 5 April 2012 (Model DB-KWK.KPU) **[Bukti P-42]** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Distrik Piyaiye
Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	7.360
Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	8
Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.	21

Jumlah Suara Sah	7.389
-------------------------	--------------

14. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tersebut dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Kapolres Nabire, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua, anggota DPRD Dogiyai, Kepala Distrik Piyaiye, Ketua Panwas Distrik Piyaiye dengan anggota, Ketua Divisi Masyarakat Adat Majelis Rakyat Papua, Kepala Suku Umum, Kepala Suku Rayon dan Kepala Suku Kampung, dan masyarakat Distrik Piyaiye;
15. Bahwa dengan demikian jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 setelah ditambahkan dengan hasil Pemungutan Suara di Distrik Piyaiye adalah sebagai berikut:

	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.
DISTRIK KAMU	2.835	3.393	3.095
DISTRIK DOGIYAI	2.805	5.938	1.591
DISTRIK KAMU SELATAN	5.429	3.745	2.636
DISTRIK KAMU UTARA	754	1.803	7.479
DISTRIK KAMU TIMUR	1.278	2.929	2.924
DISTRIK MAPIA	4.454	55	188
DISTRIK MAPIA TENGAH	1.502	821	4.661
DISTRIK MAPIA BARAT	1.259	2.754	2.838
DISTRIK SUKIKAI SELATAN	479	506	1.030
DISTRIK PIYAIYE	7.360	8	21
TOTAL	28.155	21.965	26.450

II.3. Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Tertanggal 8 April 2012 Adalah Cacat Hukum

1. Bahwa terbukti Osea Petege, S.E., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai beserta dua orang anggotanya bernama Yuliten Anouw, S.E. dan Silvester Dumapa, S.Pt **secara sadar melawan hukum telah membuat berita acara palsu**, dengan memanipulasi data perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam PSU di Distrik Piyaiye, melalui Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai tertanggal 8 April 2012 [**Bukti P-43**] dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Distrik Piyaiye
Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	4.197
Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	546
Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.	6.642
Jumlah Suara Sah	11.385

2. Bahwa perbuatan Ketua KPU beserta kedua anggotanya tersebut merupakan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar (asli) dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai tertanggal 8 April 2012 oleh tiga orang anggota KPU Kabupaten Dogiyai yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumupa, S.Pt tersebut dibuat dengan cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum dan oleh karenanya **cacat hukum** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Melanggar undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (3) huruf j yang berbunyi:

“tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suardari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan”

Faktanya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai tertanggal 8 April 2012 tidak didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK (atau PPD untuk Provinsi Papua), tetapi didasarkan pada hasil rekapitulasi dari PPS (Panitia Pemungutan Suara di 8 kampung) **[vide Bukti P-43]**;

- b. Melanggar undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

“Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan ahasil pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka”

Faktanya, KPU Kabupaten Dogiyai tidak menyelenggarakan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, khususnya hasil Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai;

- c. Melanggar undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 33 ayat (1):

“rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir”

Pasal 35 ayat (1):

“undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya”

Faktanya, KPU Kabupaten Dogiyai yang tidak menggelar rapat pleno terbuka itu juga tidak memiliki daftar hadir rapat pleno pada tanggal 8 April dan tidak pernah menyebarkan undangan rapat pleno terbuka kepada seluruh anggota, Pasangan Calon, saksi-saksi Pasangan Calon, PPD Piyaiye, Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Dogiyai

dan Panwas Pemilukada Distrik Piyaiye untuk menggelar rapat pleno tanggal 8 April 2012. Buktinya seluruh pihak yang disebutkan di atas tidak pernah menerima undangan rapat pleno dan KPU Kabupaten tidak bisa membuktikan bahwa pihaknya telah menyerahkan undangan rapat pleno kepada pihak-pihak dimaksud;

- d. KPU Kabupaten Dogiyai melanggar ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (atau PPD) yang memiliki kewenangan untuk melakukan rapat pleno rekapitulasi pemungutan suara di tingkat Distrik, bukan KPU Kabupaten;
- e. Melanggar Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2012 tentang Pasal 17 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

*“Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari **Model DB1-KWK.KPU** untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota”*

Bahwa **Model DB1-KWK.KPU** yang resmi menjadi acuan menurut Peraturan KPU adalah formulir sebagaimana berita acara yang dibuat tertanggal 5 April 2012, yang berisi kolom-kolom suara dari masing-masing Distrik [**vide Bukti P-42**], dan bukan **Model DB1-KWK.KPU** tertanggal 8 April 2012 yang berisi penjumlahan kolom-kolom kampung sebagaimana formulir yang digunakan oleh Termohon [**vide Bukti P-43**];

- f. Melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) yang menjelaskan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, bukan di tingkat PPS atau kampung;

Faktanya, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU kabupaten Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E.,

Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt., ketiganya melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan berlandaskan hasil penghitungan suara di tingkat PPS atau Kampung **[vide Bukti P-43]**;

- g. Melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (1) mengenai tata cara penyusunan Berita Acara dan Sertifikat yang berbunyi:

“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), catatan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model DB1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)”

Faktanya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU kabupaten Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt., bertentangan dengan Formulir Model DB1-KWK.KPU

- h. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU kabupaten Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt., tidak mencerminkan hasil Pemilukada Ulang di Distrik Piyaiye sebagaimana dilaporkan PPD Distrik Piyaiye melalui Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik yang dilaksanakan

pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos : 7.360 Suara
 2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay : 8 Suara
 3. Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip. : 21 Suara
- i. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU kabupaten Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt., terdapat keganjilan;
- Bahwa keganjilan tampak pada pengisian Model DB5-KWK.KPU tentang Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten Dogiyai, dalam hal penyerahan enam dikumen oleh KPU Dogiyai kepada KPU Provinsi Papua, yang seharusnya ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi Papua, justru ditandatangani oleh anggota KPU kabupaten Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt. **[Bukti P-44]**;
- Bahwa keganjilan lainnya adalah, jika benar Berita Acara tersebut diserahkan kepada KPU Provinsi di Jayapura, *quad non*, maka menjadi tidak masuk akal apabila dilakukan pada hari yang sama tanggal 8 April 2012 bertepatan dengan pleno rekapitulasi, karena dari lokasi Distrik Piyaiye ke Kota Jayapura memerlukan waktu untuk transportasi udara minimal tiga hari. Jika kemudian berita acara diserahkan kepada KPU Provinsi di Piyaiye, maka senyatanya KPU Provinsi tidak ada seorang pun di Piyaiye untuk memantau jalannya rekapitulasi pada tanggal 8 April 2012 tersebut;
- j. Bahwa terbukti hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten tertanggal 8 April 2012 yang ditandatangani oleh yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt. merupakan hasil manipulasi karena ditandatangani pada tanggal 7 April 2012, di Nabire dengan menggunakan formulir palsu yang

sengaja dicetak di Nabire. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama VINCENSIUS TEBAI, S.E. mengakui bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tertanggal 8 April 2012 ditandatangani di Nabire pada tanggal 7 April 2012, sedangkan Berita Acara tersebut disiapkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan VINCENSIUS TEBAI, SE, tertanggal 4 Mei 2012 yang dibuat didepan Agustina, S.H., Notaris di Kabupaten Nabire, orang-orang tersebut antara lain **[Bukti P-45]**:

- ANGKIAN GOO, S.Pi, (Ketua Tim Sukses);
- Wilem Degei, S.Kom (Tim Sukses);
- Esau Iyai (Tim Sukses);
- Hengki Wakei (Ketua Panwas);
- Hengki Wakei (Bendahara Tim Sukses);
- Orang pendatang/tdk kenal(Tim Sukses).

k. Bahwa berdasarkan Keterangan tertulis anggota KPU RI tahun 2007-2012 Koordinator Wilayah Provinsi Papua, I Gusti Putu Artha, SP., M.Si yang sejak awal sangat mengetahui dan melakukan supervisi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, sebagaimana dalam Keterangan Tertulis Anggota KPU 2007-2012 Koordinator Wilayah Provinsi Papua tentang Kisruh Pemilu Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, pada pokoknya menerangkan bahwa **[Bukti P-46]**:

- Pada tanggal 10 April 2012 pagi, I Gusti Putu Artha, SP., M.Si meminta penjelasan dari Osea Petege dan dua anggota KPU Dogiyai, I Gusti Putu Artha, SP., M.Si hanya memperoleh Formulir C1 dari 8 TPS di 4 kampung, yang keasliannya sangat diragukan. Ketika ditanyakan Formulir C1 yang lainnya, dijawab oleh Osea bahwa Ketua PPS tidak bersedia menyerahkan;
- Namun pada tanggal 11 April 2012, I Gusti Putu Artha, SP., M.Si memperoleh Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang

dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU kabupaten Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt. dengan hasil sebagai berikut: (1). Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos: 4.197 Suara; (2). Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay: 546 Suara; (3). Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.: 2.642 Suara;

- Pada tanggal 11 April 2012 siang, I Gusti Putu Artha, SP., M.Si menerima Agustinus Tebai (ketua Pokja Rekapitulasi) dan Yanuarius Tigi didampingi oleh Ketua Panwas Pemilukada Distrik Piyaiye, dan melihat dan mendapat salinan lengkap dari 16 (enam belas) Formulir C1 asli, 8 dokumen rekapitulasi di tingkat PPS di 8 kampung dan Formulir DA beserta lampirannya dari Distrik Piyaiye;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2012 tersebut, I Gusti Putu Artha, SP., M.Si juga menerima Ketua Panwas Distrik Piyaiye dan melihat dokumen Formulir C1 yang dipegang oleh Panwas setempat. Juga telah diserahkan dokumen dari Distrik Piyaiye;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Agustinus Tebai (ketua Pokja Rekapitulasi) dan Yanuarius Tigi dan Ketua Panwas Pemilukada Distrik Piyaiye, dengan mengutip Formulir DA1 Distrik Piyaiye, dengan demikian diketahui bahwa **hasil Pemungutan Suara Ulang untuk Distrik Piyaiye yang benar** adalah sebagai berikut:
 1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos : 7.360 Suara
 2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay : 8 Suara
 3. Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip. : 21 Suara
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 8 Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 8 April 2012, yang ditandatangani oleh tiga orang anggota KPU kabupaten

Dogiyai, yaitu Osea Petege, S.E., Yuliten Anouw, S.E., dan Silvester Dumapa, S.Pt.;

Bahwa beralasan hukum pula apabila Mahkamah menyatakan sah, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh Agustinus Tebai, S.Sos dan Yanuarius D. Tigi, S.IP;

IV. SISTEM NOKEN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN DOGIYAI

5. Bahwa sistem pemberian suara dalam Pemilihan Umum dengan cara Kesepakatan Masyarakat Berdasarkan Musyawarah Mufakat atau yang sering disebut dengan sistem Noken di Provinsi Papua, khususnya di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai telah berlangsung sejak tahun 1972 (Pemilihan Umum pertama di Indonesia);
6. Bahwa berdasarkan pengalaman serta setelah mengalami dampak buruk yang muncul dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan anggota Legislatif, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, maka masyarakat Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai lebih memilih menggunakan sistem Noken atau Kesepakatan. Hal ini berdasarkan pengalaman buruk ketika seorang Bupati dipilih oleh rakyat secara langsung dan tidak melalui sistem Noken, bupati tersebut cenderung melakukan tindakan balas dendam dengan melakukan mutasi serta sanksi administratif lainnya yang merugikan bagi orang-orang yang tidak mendukungnya pada saat pelaksanaan Pemilukada;
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Papua, terdapat beberapa sistem dalam pemberian suara, selain sistem Noken, terdapat sistem Ikat, yang pada intinya memiliki kesamaan yaitu adanya kesepakatan masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat;
8. Bahwa pemilihan dengan sistem Noken merupakan hak adat yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

9. Bahwa perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pada pokoknya bahwa:

“Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

10. Bahwa Majelis Rakyat Papua melalui Surat Nomor 130/51/MRP/2012 tertanggal 13 April 2012 perihal Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat dan Penilaian Majelis Rakyat Papua Terhadap Pilkada Ulang Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai menegaskan pada pokoknya bahwa Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemungutan Suara Ulang melalui Kesepakatan Bersama adalah sah dengan perolehan suara **Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos** : 7.360 Suara; **Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay** : 8 Suara; **Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.** : 21 Suara **[BUKTI P-47]**;

11. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam surat Nomor 231/2065 tertanggal 12 April 2012 perihal Laporan Hasil Pantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai tanggal 27 Maret 2012 yang ditunda tanggal 02 April 2012, pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesepakatan masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, dengan masing-masing memberikan suara: **Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos** : 7.360 Suara; **Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay** : 8 Suara; **Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.** : 21 Suara **[BUKTI P-48]**;

12. Bahwa PETRUS MAKAI, S.E. selaku Kepala Distrik Piyaiye (Camat) telah membuat laporan Kronologis perihal Pemungutan Suara Ulang di 8

(delapan) Kampung di Distrik Piyaiye, yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang diumumkan oleh anggota PPD adalah sebagai berikut: **Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos** : 7.360 Suara; **Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay**: 8 Suara; **Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.** : 21 Suara [**Bukti P-49**];

13. Bahwa Mahkamah dalam beberapa keputusannya telah mengakui pemberian suara melalui sistem Noken yang didapat dari kesepakatan masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dapat ditemukan dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor **47-81/PHPU.A-VII/2009 tertanggal 9 Juni 2009, dalam Pendapat Mahkamah poin [3.24] sebagai berikut:**

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, ...”

14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010, juga ditegaskan pelaksanaan noken dan hasil perolehan suara dari penerapan sistem noken harus tetap didasarkan pada jumlah riil masyarakat yang memiliki hak pilih sesuai dengan syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa dalam amar Putusan Sela Mahkamah Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tertanggal 17 Februari 2012, dalam poin 3 menegaskan sebagai berikut:

emerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, yaitu:

1. *Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos;*
2. *Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;*
3. *Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.*

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terhadap praktik pemilihan umum di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang menggunakan sistem Kesepakatan Masyarakat berdasarkan Musyawarah Mufakat haruslah dianggap sebagai pilihan masyarakat yang harus dihormati dan diakui oleh seluruh pihak;

V. PETITUM

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka Pemohon mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan Putusan atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Delapan Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai tertanggal 8 April 2012;

3. Menyatakan Sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai tertanggal 5 April 2012;
4. Menetapkan perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos, sebanyak 7.360 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay, sebanyak 8 (delapan) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip. sebanyak 21 (dua puluh satu) suara;
5. Menetapkan Perolehan suara secara keseluruhan, setelah Pemungutan Suara Ulang, dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos, sebanyak 28.155 (duapuluh delapan ribu seratus limapuluh lima) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay, sebanyak 21.965 (duapuluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip. sebanyak 26.450 (duapuluh enam ribu empat ratus limapuluh) suara;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, reman CD yang diberi tanda P-35a sampai dengan P-59 sebagai berikut:

1. Bukti P-35a : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Ukagu, pada tanggal 27 Februari 2012, bertempat di Lapangan Bola Volley, ditandatangani oleh Donatus Magai selaku Kepala Kampung Ukagu, dan Titus Mote selaku Kepala Suku Adaipe;
2. Bukti P-35b : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Apogomakida, pada tanggal 29 Februari 2012, bertempat di halaman kantor Distrik Piyaiye, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Feleks Makai selaku Pimpinan Rapat, Martinus Kegou selaku Notulen, Simon Makai selaku Sekretaris Kampung Kegata, dan Feliks Nokuwo selaku Kepala Suku Pahaupe;
3. Bukti P-35c : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Kegata, pada tanggal 31 Februari 2012, bertempat di lapangan terbang, Notulensi rapat ditandatangani oleh Edmondus Pokuwai selaku Pemimpin Rapat, Arnold selaku notulen, Simon Makai selaku Sekretariat Kampung, Felix Nokuwo Kepala Suku Pahaupe;
4. Bukti P-35d : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Deneiode, pada tanggal 1 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Arnoldus Magai selaku Pemimpin Rapat, Edmondus Pokuwai selaku notulen, Moses Magai selaku Sekretariat Kampung, Titus Mote Kepala Suku Adaipe;
5. Bukti P-35e : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Yegeiyepa, pada tanggal 10 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, notulensi rapat ditandatangani oleh Mikodemus Magai selaku Sekretaris Kampung Yegeiyepa, Titus Mote Kepala Suku Adaipe;
6. Bukti P-35f : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Ideduwa, pada tanggal 11 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Edmondus Pokuwai selaku Pimpinan Rapat, Arnoldus Magai selaku Notulen,

- Kaleb Kayame selaku Kepala Kampung Ideduwa, dan Titus Mote Kepala Suku Adaipe;
7. Bukti P-35g : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Egipa, pada tanggal 15 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Yohanes Pokuai selaku Kepala Kampung Egipa, dan Titus Mote Kepala Suku Adaipe;
 8. Bukti P-35h : Fotokopi Notulen Sosialisasi di Kampung Tibaugi, pada tanggal 16 Maret 2012, bertempat di lapangan terbuka, Notulensi Rapat ditandatangani oleh Zakarias Pokuwai selaku Kepala Kampung Tibaugi, dan Pintitus Tebai Kepala Suku Kogoupe;
 9. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 10 Maret 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Delapan Kampung Di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
 10. Bukti P-37 : Fotokopi Laporan Ketua Pokja Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Nomor 63/PANWASLUKADA/Dgy/2012 tertanggal 27 Maret 2012, perihal Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Ulang di Distrik Piyaiye;
 11. Bukti P-38 : Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Piyaiye Terhadap Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Priode 2012-2017 [BUKTI P-38];
 12. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-DGY/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 tentang Pleno Penundaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dan Pendistribusian Logistik Ke 8 Kampung Di Distrik Piyaiye;
 13. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C-KWK.KPU) di 16 (enambelas) TPS di seluruh wilayah Distrik Dogiyai;

14. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya;
15. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai tertanggal 5 April 2012 (Model DB-KWK.KPU);
16. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai tertanggal 8 April 2012 (Model DB-KWK.KPU);
17. Bukti P-44 : Fotokopi Model DB5-KWK.KPU tentang Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten Dogiyai;
18. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Vincensius Tebai, SE, tertanggal 4 Mei 2012 yang dibuat didepan Agustina, S.H., Notaris di Kabupaten Nabire;
19. Bukti P-46 : Fotokopi Keterangan Tertulis Anggota KPU 2007-2012 Koordinator Wilayah Provinsi Papua tentang Kisruh Pemilu Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai;
20. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Majelis Rakyat Papua Nomor 130/51/MRP/2012 tertanggal 13 April 2012 perihal Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat dan Penilaian Majelis Rakyat Papua Terhadap Pilkada Ulang Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai;
21. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 231/2065 tertanggal 12 April 2012 perihal Laporan Hasil

Pantauan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai tanggal 27 Maret 2012 yang ditunda tanggal 02 April 2012;

- 22. Bukti P-49 : Fotokopi Laporan Kronologis perihal Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye, yang dibuat oleh PETRUS MAKAI, S.E. selaku Kepala Distrik Piyaiye (Camat);
- 23. Bukti P-50 : Rekaman *Compaq Disc*;
- 24. Bukti P-51 : Rekaman *Compaq Disc*;
- 25. Bukti P-52 : Fotokopi Kode Pemesanan Tiket Pesawat, tertanggal 7 April 2012;
- 26. Bukti P-53 : Fotokopi Format Pengisian Ditingkat PPD, tertanggal 4 April 2012;
- 27. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Piyaiye, tertanggal 5 April 2012;
- 28. Bukti P-55 : Foto-foto pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Distrik Piyaiye oleh anggota PPD Distrik Piyaiye di halaman sekretariat PPD Distrik Piyaiye;
- 29. Bukti P-56 : Foto-foto masyarakat;
- 30. Bukti P-57 : Foto uang;
- 31. Bukti P-58 : Fotokopi Laporan kronologis, pelanggaran dan dukungan Nomor Urut 1;
- 32. Bukti P-59 : Fotokopi Laporan kronologis hasil pemantauan dan perolehan suara pada pemungutan suara ulang Distrik Piyaiye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 14 Mei 2012, tanggal 15 Mei 2012, dan tanggal 21 Mei 2012 menerangkan sebagai berikut:

1. I Gusti Putu Artha

- Kapasitas saksi dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai adalah memberikan supervisi terhadap penyelenggaraan pemilukada di Dogiyai. Setahun terakhir ini, saksi sangat intensif hampir dua hari sekali berkomunikasi dengan kelima anggota KPU Dogiyai;
- Selain itu, saksi sudah lebih sepuluh kali melakukan pertemuan langsung dengan Ketua maupun anggota KPU Dogiyai;
- Sebelum PSU, saksi menyakinkan KPU Dogiyai untuk melaksanakan Pemilukada dengan tiga pasangan, karena sudah ada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Pada Pemilukada pertama sudah terjadi kekisruhan di Piyaiye. Saksi menelepon Ketua KPU Dogiyai supaya KPU Dogiyai tidak melakukan penetapan calon dan membawa dokumen ke Mahkamah Konstitusi sebelum saksi dan KPU Dogiyai bertemu di Jayapura;
- Saksi sudah memesan tiket untuk berangkat ke Jayapura tanggal 27 dalam rangka membantu proses verifikasi di Piyaiye, namun saksi mendapat informasi kalau dokumen sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena ada sengketa Pemilukada Dogiyai yang diajukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga saksi membatalkan berangkat ke Jayapura;
- Pemilukada Dogiyai terjadi konflik internal di tingkat penyelenggara, oleh karena itu dalam PSU, saksi harus datang dengan Korwil KPU Provinsi bernama Cipto Wibowo di Dogiyai untuk melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan PSU tersebut;
- Pada awalnya PSU diwajibkan tanggal 27 Maret 2012 dan saksi sudah beli tiket ke Jayapura, namun PSU tersebut tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena pembatalan PSU dan saksi tidak tau sampai kapan PSU tersebut dilaksanakan, maka saksi tidak bisa memantau langsung pelaksanaan PSU tersebut;
- Pada tanggal 10 sampai dengan 12, saksi diundang oleh KPU Provinsi Papua. Setelah selesai memberikan materi, saksi menggunakan kesempatan untuk melakukan supervisi di beberapa daerah termasuk Dogiyai. Ketua dan anggota KPU Dogiyai menceritakan seluruh

kronologis PSU. Saksi minta kepada Ketua KPU Dogiyai untuk menyerahkan dokumen PSU, Ketua menyerahkan dokumen tersebut yang berisi PSU di empat kampung dari 8 TPS. Kemudian besuk harinya, saksi juga minta dokumen dari kelompok yang lain mengenai hasil PSU. Pada tanggal 11 bertempat di salah satu hotel di Sentani datang Bung Ian dan Bung Agustinus bersama dengan Ketua Panwas Piyaiye untuk melaporkan hasil pemungutan suara dan memberikan dokumen kepada saksi yang berisi rekap di PPD (Model DA) dan rekap di kampung, dan rekap di 16 KPPS yang ada di Piyaiye;

- Tanggal 10 April 2012, saksi mendapat rekap 8 TPS di 4 kampung dari tiga anggota KPU (Ketua dan 2 anggota);
- Tanggal 11 April 2012, saksi mendapat rekap 16 TPS di 8 kampung dari dua anggota KPU. Kemudian saksi mencocokkan berkas dari dua anggota KPU dengan berkas PPD Distrik Piyaiye. Berkas yang dimiliki oleh dua anggota KPU dan PPD adalah sama, baik mengenai tanda tangan maupun lainnya;
- Saksi mengambil keputusan untuk mengkonfrontasi berkas yang dimiliki para pihak tersebut karena pada tanggal 10 April 2012 terdapat keraguan pada diri saksi ketika melihat dokumen di 8 TPS. Berkas versi tiga anggota KPU bahwa tanda tangan semua KPPS relatif sama, namkun apabila berkas versi 3 anggota KPU disandingkan dengan berkas versi 2 anggota KPU, PPD, dan Panwas terdapat perbedaan secara signifikan dalam perolehan suara masing-masing kandidat dan tanda tangan masing-masing KPPS;

2. Pelipus Makai

- Saksi adalah Kepala Suku Besar yang membawahi delapan kampung di Distrik Piyaiye;
- Benar ada Pemilukada Ulang di Distrik Piyaiye;
- Pada Pemilukada pertama tanggal 9 Januari 2012 masyarakat sepakat memberikan suaranya kepada tiga kandidat. Pada tanggal 26 Maret 2012, seluruh masyarakat kembali membuat kesepakatan, yaitu delapan

kampung di Distrik Piyaiye berkumpul di Ibukota Distrik untuk membuat kesepakatan yang diawali dengan upacara adat;

- Pada tanggal 26 Maret 2012, kotak suara belum, sehingga sambil menunggu kotak suara datang masyarakat delapan kampung membuat kesepakatan;
- Pada waktu itu itu anggota PPD dan Panwas memeriksa dan menghitung kartu suara, masyarakat dan kepala adat suku besar membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk memberikan suaranya kepada masing-masing kandidat;
- Tanggal 27 Maret 2012, logistik belum datang juga, sehingga masyarakat memberikan suaranya kepada PPS dan PPD untuk disampaikan kepada KPU. Pada tanggal itu juga, masyarakat memanggul atau membawa bupati yang mereka pilih (Pemohon) untuk diantarkan ke Sekretariat KPU di Ibukota Distrik;
- Logistik Pemilukada Dogiyai dibawa dari Kabupaten ke Distrik Piyaiye tanggal 25 Maret 2012. Tanggal 26 Maret 2012, logistik datang di Piyaiye dan dilakukan penghitungan ulang. Tanggal 27 Maret 2012, logistik belum juga didistribusikan ke kampung-kampung;
- Pendistribusian logistik Pemilu dilakukan oleh Brimop dan Kopasus pada tanggal 30 Maret 2012 melalui helikopter;
- Hasil kesepakatan masyarakat tersebut diserahkan tanggal 4 April 2012 yang hasilnya Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Kesepakatan masyarakat delapan kampung di Distrik Piyaiye tersebut pertama kali dibuat tanggal 9 Januari 2012 (Pemilukada pertama). Kesepakatan tersebut dinyatakan kembali pada tanggal 26 Maret 2012 dengan disertai pesta adat bakar batu dan bakar babi enam ekor. Hasil kesepakatan masyarakat delapan kampung di Distrik Piyaiye tanggal 26 Maret 2012 tersebut adalah 8 orang memilih Nomor Urut 2, 21 orang memilih Nomor Urut 3, dan 7.360 orang memilih Nomor Urut 1;
- Kesepakatan bersama masyarakat tersebut dituangkan ke dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh 6 kepala kampung dan dua sekretaris kampung, yaitu Deniode dan Kegata;

- Adat masyarakat Distrik Piyaiye secara turun-temurun dalam Pemilu Presiden, DPR, Gubernur, Bupati dilakukan melalui kesepakatan;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 9 Januari 2012 yang disertai dengan pesta adat bakar batu dan babi 3 ekor tidak dibuat surat pernyataan, hasil kesepakatan tersebut oleh masyarakat langsung diserahkan kepada PPD untuk diteruskan ke KPU, namun KPU membawa kesepakatan masyarakat tersebut ke Biak dan membuangnya di lautan Biak;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 9 Januari 2012 dihadiri oleh masyarakat delapan kampung, delapan kepala kampung bersama dengan kepala suku, dan kepala distrik;
- Sejak turun tumurun setiap pemilu bahwa kepala suku besar melakukan koordinasi mengenai suara masyarakat Distrik Piyaiye;
- Hasil kesepakatan masyarakat tanggal 9 Januari 2012 langsung disampaikan kepada PPD, sedangkan kesepakatan tanggal 26 Maret 2012, delapan orang mendukung kandidat Nomor Urut 2, dan 21 orang mendukung Nomor Urut 3;
- Kepala suku tidak dapat mengintervensi hasil kesepakatan masyarakat untuk menarik kembali suara yang telah diberikan kepada masing-masing kandidat;
- Hasil kesepakatan masyarakat tersebut dimasukkan ke dalam rekapan PPS, KPPS, dan PPD;
- Kesepakatan masyarakat delapan kampung di Distrik Piyaiye dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012, sehingga saksi tidak tau apabila ada kesepakatan masyarakat yang dibuat selain dari tanggal 26 Maret 2012;
- Pada waktu kesepakatan tanggal 26 Maret 2012, Kepala Suku Kampung Yegeiyepa berada di belakang saksi;

3. Yanuarius Dobby Tigi

- Saksi adalah anggota KPU Dogiyai;
- Masyarakat di Distrik Piyaiye membuat kesepakatan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi;

- Saksi tidak melihat kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat kampung-kampung;
- Kesepakatan masyarakat tersebut di rekap di PPS dan diserahkan kepada PPD untuk disampaikan kepada KPU;
- Saksi hadir pada waktu rekap di tingkat Distrik Piyaiye;
- Rekap di PPD ditunda tanggal 2 April 2012 dan tidak ada yang menyampaikan keberatan atas hasil rekap di PPD tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara KPU bahwa penundaan PSU tersebut karena alasan cuaca;
- Tanggal 6, Ketua dan 2 anggota KPU, serta Panwas Kabupaten berangkat ke Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye. Saksi tidak ikut bersama dengan mereka, karena saksi ditinggal dan saksi berangkat sendiri dengan jalan kaki ke ibu kota Distrik Piyaiye;
- Pada awalnya PSU dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012, namun ditunda tanggal 2 April dengan alasan cuaca. Saksi kecewa terhadap penundaan PSU tersebut, namun saksi tidak mengajukan keberatan;
- Tanggal 5 April 2012, KPU melakukan pleno terbuka di Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye, namun komisioner KPU terpecah menjadi dua (tiga banding dua), sehingga tidak sepakat mengenai perolehan suara masing-masing kandidat. Sementara itu masyarakat menuntut untuk menetapkan perolehan suara sesuai rekap PPD, karena rekap PPD tersebut sesuai dari bawah (PPS). Oleh karena KPU terpecah, maka pleno KPU tidak menghasilkan rekap;
- Pleno KPU di Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye tersebut dihadiri oleh seluruh PPS, KPPS, dan masyarakat;
- Penundaan PSU oleh KPU yang semula dijadwalkan tanggal 27 Maret 2012 ditunda menjadi tanggal 2 April 2012 adalah karena alasan cuaca;
- Tanggal 27 Maret 2012, masyarakat berbondong-bondong mengantar kandidat Nomor Urut 1 yang disertai dengan tarian adat di kantor Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye;
- Tanggal 27 Maret 2012, logistik Pemilu belum didistribusi masih dalam pengamanan aparat kepolisian yang diperintahkan oleh KPU di Kantor Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye;

- Rekap berdasarkan versi dua anggota KPU didasarkan pada rekapan di tingkat PPD karena masyarakat tanggal 5 April 2012 menuntut supaya dilakukan rekap. Untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, saksi sebagai Korwil dan Pokja rekapitulasi melakukan penetapan rekap perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Tobias Mote bukan sebagai ketua KPPS TPS 2;
- KPPS direkrut oleh PPD, sehingga tidak benar jika KPPS yang merekrut adalah KPU. KPU hanya menetapkan saja melalui Pleno;

4. Agustinus Tebai

- Saksi adalah anggota KPU Dogiyai;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Yanuarius Dobby Tigi;
- Tanggal 8 April 2012, saksi ke Nabire dan tanggal 10 April 2012 mendapat berita acara yang berisi perolehan suara masing-masing kandidat;
- Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua dan 2 anggota KPU;
- Saksi terkejut menerima berita acara karena dari mana hasil perolehan suara masing-masing kandidat tersebut. Mereka merekap dengan menggunakan apa, karena rekap ada pada saksi sebagai Ketua Pokja perekapan;
- Tanggal 3 sampai 4 April menerima rekap dari TPS dan tanggal 5 melakukan rekap di Distrik. Rekap di Distrik dihadiri oleh masyarakat, KPPS, PPS, Panwas, semua saksi pasangan dan anggota keamanan dari kepolisian;
- Rekap di Distrik tidak ada keributan dan rekap Distrik disampaikan ke Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye perekapan;
- KPU Dogiyai telah merubah isi Formulir Model DB1 KWK KPU yang sebenarnya di dalam formulir tersebut memuat nama-nama distrik bukan memuat nama-nama kampung, sehingga format yang digunakan oleh KPU tidak sesuai dengan undang-undang;

- Di dalam Formulir Model DB-5 seharusnya KPU Provinsi yang tanda tangan, namun ditandatangani oleh KPU Kabupaten;
- Tanggal 11 April 2012, saksi bertemu dengan Bapak I Gusti Putu Artha bersama dengan Bapak Yanuarius dan anggota Panwas Distrik Piyaiye di Jayapura;

5. Arnoldus Magai

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Piyaiye;
- Tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 April 2012, saksi menerima rekap dari TPS dan tanggal 5 April 2012 dilakukan rekap di Distrik Piyaiye;
- Pada tanggal 5 April 2012, saksi melakukan rekap terbuka di Distrik Piyaiye yang datanya diperoleh dari 16 TPS dari 8 kampung. Hasil rekap di PPD sama dengan rekap yang di PPS. PPD hanya membenarkan rekap yang ada di TPS;
- Rekap di Distrik Piyaiye dihadiri oleh masyarakat, KPPS, PPS, Panwas, saksi pasangan calon aparat kepolisian, dan 2 anggota KPU bernama Yanuarius Dobby Tigi dan Agustinus Tebai;
- Hasil rekap diterima oleh semua yang hadir dan tidak ada keberatan. Selanjutnya rekap di Distrik Piyaiye oleh masyarakat, KPPS, dan PPS disampaikan ke KPU tanggal 5 April 2012;
- Hasil rekap di PPD Distrik Piyaiye yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Hasil rekap di PPD tersebut oleh Saksi bersama dengan masyarakat diantar ke Sekretariat KPU yang berada di Distrik Piyaiye;
- Tanggal 26 Maret 2012, masyarakat membuat kesepakatan di Distrik Piyaiye dan PPS tanggal tersebut tidak membuat rekap;
- Tanggal 27 Maret 2012, masyarakat mengantar hasil kesepakatan masyarakat, namun KPU tidak mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut.
- Pada tanggal 27 Maret 2012, Termohon menunda PSU tanggal 2 April 2012 yang awalnya ditetapkan tanggal 27 Maret 2012;

- Tanggal 30 Maret 2012, logistik dibagikan kepada masyarakat di kampung-kampung dan tanggal 3 atau 4 April 2012 rekap PPS di serahkan kepada PPD;
- Pada pemilukada tanggal 9 Januari 2012 masyarakat membuat kesepakatan dan pada Pemilukada tanggal 26 Maret 2012, masyarakat juga membuat kesepakatan. Hanya saja bedanya hasil kesepakatan tersebut tidak sama, yaitu kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012 Nomor Urut 1 memperoleh 7.350 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 21 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 18 suara;
- Daftar kehadiran KPPS dan PPS dalam rekap di PPD dituangkan dalam Berita Acara;
- Rekap di tingkat TPS terjadi kesalahan, namun oleh PPD telah membetulkan;
- Rekap di PPD tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPD;
- Rekap PPD diperoleh dari PPS 8 kampung dengan perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu:
 1. Kampung Apogomakida kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 1.027 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 10 suara;
 2. Kampung Tibaugi kandidat Nomor Urut 01 memperoleh 740 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara;
 3. Kampung Kegata kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 814 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
 4. Kampung Deniyode kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 1.137 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
 5. Kampung Egipa kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 843 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
 6. Kampung Yegiyepa kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 1.113 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara, kandidat Nomor

- Urut 2 memperoleh 3 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara;
7. Kampung Ukagu kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 836 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 3 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 2 suara;
 8. Kemudian Kampung Ideduwa kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 843 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, dan kandidat Nomor urut 3 memperoleh 3 suara;
- Jumlah DPT di Distrik Piyaiye sebanyak 7.389 pemilih;
 - Jumlah perolehan suara masing-masing kandidat di Disytrik Piyaiye adalah kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
 - Rekap di tingkat PPS dan KPPS terdapat kekeliruan, sehingga PPD melakukan perbaikan, namun perbaikan tersebut tidak merubah perolehan suara kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
 - Sesuai tugas dan fungsi PPD bahwa yang melakukan perekrutan KPPS adalah PPD, sehingga saksi-saksi Termohon bernama Anton Makai sebagai Ketua KPPS TPS 1 Kampung Apogomakida, Yeremias Kogou sebagai Ketua KPPS TPS 2 Kampung Apogomakida, dan Thobias Mote sebagai Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kegata adalah tidak benar, karena sesuai SK KPU Nomor 15 yang menjadi Ketua KPPS TPS 1 Kampung Apogomakida adalah Moses Kegou dan Ketua PPS TPS 1 Kampung Apogomakida adalah Hubertus Makai, dan Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kegata adalah Petrus Mote;
 - Pada waktu rekap di PPD Distrik Piyaiye, saksi mengajukan pertanyaan 3 kali berturut-turut kepada pihak yang hadir, namun tidak ada yang mengajukan keberatan. Rekap di PPD Distrik Piyaiye tersebut dihadiri oleh aparat kepolisian, dan semua saksi kandidat;

6. Palfianus Kegou

- Saksi adalah Ketua Panwaslukada Distrik Piyaiye;

- Pada waktu PSU di Distrik Piyaiye saksi mengawasi pelaksanaan PSU tersebut;
- Tanggal 21 Maret 2012, Ketua Panwaslukada memanggil PPD untuk mengadakan pertemuan dengan Kapolres Nabire. Pertemuan tersebut diadakan di Polres Nabire yang hadir oleh KPU, 5 orang PPD Distrik Piyaiye, Kapolres Nabire, dan Panwas (saksi). Pada waktu itu, Ketua KPU Dogiyai memaksa PPD untuk membuat pernyataan bahwa logistik akan didistribusikan sendiri oleh KPU di kampung-kampung, namun PPD menolaknya;
- Tanggal 22 Maret 2012, Ketua KPU Dogiyai mengundang 5 anggota PPD Distrik Piyaiye untuk melakukan pertemuan di rumah makan Rado Kabupaten Nabire, jam 19.00 malam. Pada saat itu KPU kembali memaksa PPD membuat pernyataan bahwa pendistribusian logistik dikampung-kampung akan dilakukan sendiri oleh KPU dan KPU akan membayar Rp. 140.000.000;
- Terhadap tindakan KPU tersebut, saksi sebagai Panwas Distrik tidak melakukan tindakan. Saksi hanya mengatakan tindakan KPU tersebut merupakan pelanggaran kode etik;
- Tanggal 23 Maret 2012, saksi bersama dengan 3 orang anggota PPD dan Kepala Distrik berangkat dari Nabire ke Distrik Piyaiye untuk menunggu logistik. Namun sampai tanggal 24 Maret 2012 ternyata logistik didrop oleh brimob, kopasus, dan aparat kepolisian;
- Hari Minggu, tanggal 25 Maret 2012, KPU menyerahkan tanda terima logistik pada PPD, namun KPU menahan atau belum menyerahkan logistik pada PPD, padahal pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012;
- Setelah menerima logistik, PPD memisahkan dan mengecek kembali logistik dan masyarakat sekitar pukul 14.00 masih menunggu di luar;
- Tanggal 27 Maret 2012, KPU menunda pemungutan suara dilaksanakan tanggal 2 April 2012 dengan alasan cuaca. KPU memberitahukan kepada masyarakat supaya pulang ke kampung mereka masing-masing dan logistik akan dikirim ke kampung-kampung;

- Tanggal 29 Maret 2012, KPU menyerahkan logistik kepada PPD. PPD mendistribusikan logistik kepada masyarakat di kampung-kampung tanggal 30 April 2012;
- Setelah masyarakat kembali ke kampung-kampung mereka, Kepala Suku Besar memimpin pertemuan dengan masyarakat bagaimana tindak lanjut kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012 di Ibu kota Distrik Piyaiye dihadiri oleh masyarakat, 6 kepala kampung, dan 2 sekretaris kampung disertai dengan bakar batu. Hasil kesepakatan tersebut adalah Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Kesepakatan masyarakat tersebut oleh KPPS dan PPS dibuatkan ke dalam Berita Acara. Selanjutnya Berita acara diserahkan kepada PPD untuk diserahkan kepada KPU;
- Saksi adalah Panwas Distrik, sehingga tidak tau tanggal berapa kesepakatan masyarakat tersebut dibuatkan berita acara oleh KPPS dan PPS;
- Pada proses PSU, Ketua KPU Dogiyai dan Panwas Kabupaten tidur di sekretariat KPU di Distrik, sehingga tidak benar laporan yang disampaikan oleh Ketua KPU Dogiyai mengenai perbedaan rekap antara di PPS dan PPD;
- Rekap di tingkat TPS dibawa ke PPD tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 April 2012 dan tanggal 5 April 2012 dilakukan rekap di PPD;
- Rekap di TPS terdapat kesalahan penjumlahan dan pada waktu rekap di PPD dilakukan pembetulan, namun saksi tidak tau siapa yang melakukan pembetulan;
- Pada waktu pembetulan rekap di PPD, KPPS dan PPS lagi melakukan pertemuan;
- Setelah selesai melakukan rekap di PPD tanggal 5 April 2012, saksi bersama dengan masyarakat mengantar rekap PPD di Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye sambil taria-tarian adat mengantarkan aspirasi masyarakat di Kantor Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye. Hasil rekap PPD tersebut diserahkan kepada anggota KPU (Korwil perekapan) bernama Yanuarius

Dobby Tigi. Anggota KPU tersebut minta kepada PPD untuk membacakan hasil rekapnya, namun Ketua KPU tidak mengesahkan hasil rekap di PPD tersebut;

- Pada waktu rekap di PPD Distrik Piyaiye tidak ada keberatan dan tidak ada keributan. Rekap di PPD tersebut dihadiri oleh aparat kepolisian, panwas, saksi-saksi kandidat, dan masyarakat;
- Tidak benar apabila dalam rekap di PPD ada intimidasi;
- Hasil rekap di PPD Distrik Piyaiye, yaitu kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21;
- Saksi kandidat Nomor Urut 1 di PPD Distrik Piyaiye bernama Laurens Makai, saksi kandidat Nomor Urut 2 bernama Hengki Magai, dan saksi kandidat Nomor Urut 3 bernama Demianus Makai;
- Saksi kandidat Nomor Urut 3 di rekap di PPD Distrik Piyaiye tidak tanda tangan karena yang bersangkutan tidak hadir;

7. Moses Magai

- Saksi adalah Kepala Kampung Deneiode;
- Saksi menunggu logistik, namun logistik belum juga didistribusikan ke kampung-kampung padahal PSU dilaksanakan tanggal 27 Maret 2012. Oleh karena logistik belum juga datang, maka PPS dan KPPS berangkat ke Ibukota Distrik;
- Pada tanggal 25 Maret 2012, logistik datang di Apowo dan dibawa langsung ke sekretariat KPU di Distrik Piyaiye;
- Tanggal 26 Maret 2012, masyarakat melakukan kesepakatan bersama dan hasil kesepakatan masyarakat tersebut diantar di Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye tanggal 27 Maret 2012, namun KPU melakukan penundaan PSU tanggal 2 April 2012;
- Tanggal 30 Maret 2012, logistik didistribusikan ke kampung-kampung dan tanggal 27 Maret 2012, saksi dan masyarakat pulang ke kampung, sedangkan hasil kesepakatan masyarakat diserahkan kepada KPU;
- Tanggal 2 April 2012, kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012 di Distrik Piyaiye direkap di TPS masing-masing Kampung;

- Tanggal 3 sampai 4 April 2012 rekap di PPS disampaikan kepada PPD;
- Tanggal 5 April 2012 rekap di PPD disampaikan kepada KPU, namun KPU tidak membacakan hasil rekap di PPD tersebut;
- Kepala Kampung yang ikut dan hadir dalam kesepakatan tanggal 26 Maret 2012 tersebut adalah Kepala kampung Egipa, Tibaugi, Kegata, Egipa, Idedua, dan Deniode, sedangkan sekretaris desa yang hadir adalah Sekretaris Desa Ukago dan Yegeiyepa;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012 juga dihadiri oleh Kepala suku, seluruh PPD Distrik Piyaiye, Panwas kecamatan. Isi kesepakatan masyarakat tersebut adalah Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Saksi mendengar bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Kandidat Nomor Urut 3 membagikan uang kepada masyarakat di Kampung Idedua dan Ukagu;
- Pada tanggal 4 April 2012, saksi mendapat laporan Tim kandidat Nomor Urut 1 di lapangan bahwa kandidat Nomor Urut 3 melakukan pembagian uang di Kampung Idedua yang disaksikan oleh Sabinus Magai, Kampung Ukagu yang disaksikan oleh Thobias Kayame, Kampung Kegata yang disaksikan oleh Petrus Mote, dan Kampung Yegeiyepa yang disaksikan oleh Niko Magai dan Alfon Wakei. Setiap kampung tersebut masing-masing mendapat 100 juta;
- Politik uang oleh kandidat Nomor Urut 3 tersebut tanggal 4 April 2012 dilaporkan kepada Panwas Kabupaten, namun tidak ada tindakan apapun;
- Saksi tidak mengenai Petrus Gobagai sebagai Ketua PPS Kampung Deniode;

8. Petrus Mote

- Saksi tinggal di Kegata Distrik Piyaiye;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Kegata;
- Pemilih di Kampung Kegata yang terdiri dari 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) berjumlah 8.814 pemilih;

- Pemilih di TPS 1 berjumlah 407 pemilih;
- Seluruh suara pemilih di Kampung Kegata diberikan kepada kandidat nomor 1, sedangkan nomor urut 2 dan nomor urut 3 memperoleh 0 suara;
- PSU di Kampung Kegata dilaksanakan tanggal 3 Maret 2012 berdasarkan kesepakatan masyarakat;
- Kesepakatan masyarakat dilakukan tanggal 26 Maret 2012 di ibukota Distrik Piyaiye. Hasil kesepakatan masyarakat tersebut dibawa pulang ke Kampung Kegata dan direkap di Kampung Kegata tanggal 3 Maret 2012;
- Saksi tidak mengenai Thobias Mote sebagai Ketua KPPS TPS 2 Kampung Kegata;
- Perolehan suara pemilih di dua TPS Kampung Kegata diberikan kepada Kandidat Nomor Urut 1, sedangkan kandidat Nomor Urut 2, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara;
- Saksi Kandidat Nomor Urut 1 di Kampung Kegata bernama Hengki Makai, saksi kandidat Nomor Urut 2 bernama Otnior, dan saksi kandidat Nomor Urut 3 bernama Zakarias Makai;

9. Thobias Tebai

- Saksi tinggal di Kampung Idedua Distrik Piyaiye;
- Saksi merupakan saksi kandidat Nomor Urut 1 di TPS 2 Kampung Idedua;
- Kampung Idedua ada 2 TPS;
- Pemilih di TPS 2 Kampung Idedua berjumlah 443 pemilih;
- Seluruh suara pemilih di TPS 2 Kampung Idedua diberikan kepada Nomor Urut 1, sedangkan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 memperoleh 0;

10. Petrus Makai

- Saksi adalah Kepala Distrik Piyaiye;
- KPU tidak pernah datang ke Dogiyai;
- Tanggal 26 Maret 2012, masyarakat dan Kepala Suku melakukan pertemuan di lapangan terbang Apogomakida untuk melakukan kesepakatan pembagian suara kepada tiga kandidat, yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;

- Kesepakatan masyarakat di Distrik Piyaiye tersebut dihadiri oleh semua kepala suku, 6 kepala kampung dan 2 sekretaris kampung;
- Tanggal 26 Maret 2012, logistik belum dikirim ke Distrik Piyaiye, sehingga tanggal 26 Maret 2012, masyarakat melakukan kesepakatan;
- Tanggal 27 Maret 2012, logistik belum didistribusikan juga, sehingga masyarakat delapan kampung membawa bupati terpilih (Pemohon) ke Kantor Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye;
- Tanggal 27 Maret 2012, KPU melakukan penundaan PSU pada tanggal 2 April 2012;
- Logistik didistribusikan ke kampung-kampung tanggal 30 dan 31 Maret 2012;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012 di dibawa pulang ke kampung masing-masing untuk dilakukan rekap tanggal 2 April 2012. Hasil rekap di PPS masing-masing kampung diserahkan kepada PPD tanggal 3 dan 4 April 2012 dan oleh PPD direkap di Distrik tanggal 5 April 2012. Hasil rekap PPD diserahkan di Kantor Sekretariat KPU di Distrik Piyaiye pada tanggal itu juga pukul 15.00 yang diterima oleh Ketua Pokja KPU. Setelah itu, rekap PPD diserahkan kepada Ketua KPU dan masyarakat menuntut supaya Ketua KPU melakukan penetapan pada hari itu juga. Ketua KPU minta supaya rekap dilakukan pada esok hari tanggal 6 April 2012, namun ternyata Ketua KPU dan dua anggotanya, serta Panwas Kabupaten pada tanggal 6 April 2012 berangkat ke Nabire, sehingga KPU Dogiyai belum mengeluarkan penetapan;
- Alasan masyarakat memberikan suaranya kepada kandidat Nomor Urut 1 karena yang bersangkutan merupakan putra terbaik di daerah Mapia;
- Ketiga kandidat juga merupakan putra daerah, namun kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 berasal dari Distrik Kamu;
- Mekanisme pengambilan keputusan apabila Kepala Kampung tidak hadir, maka Sekretaris Kampung berhak untuk menandatangani;
- Distrik Piyaiye merupakan pemekaran dari Distrik Mapia;
- Kandidat Nomor Urut 1 merupakan putra terbaik dari Distrik Mapia, sedangkan Kandidat yang lain berasal dari Distrik Kamu;

- Pada dasarnya kesepakatan masyarakat tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 adalah sama, hanya saja bedanya terletak pada perolehan suara dari masing-masing kandidat. Hasil kesepakatan masyarakat tanggal 9 Januari 2012 adalah Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 7.350 suara, kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 18 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara, sedangkan hasil kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012 adalah Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Kandidat Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Mei 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.1. DASAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- 1.1.1. Bahwa PSU Pemilukada Kabupaten Dogiyai tanggal 2 April 2012 dilaksanakan oleh Termohon atas dasar Putusan Sela MAHKAMAH Nomor 3-4/PHPU.D-X/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 Keberatan/Permohonan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
- 1.1.2. Bahwa Mahkamah, dalam Putusannya Nomor 3/PHPU.D-X/2011 tertanggal 17 Pebruari 2012, memutus dengan amar sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya laporan kepada Mahkamah Konstitusi atas hasil pemungutan suara ulang di Distrik Piyaiye sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, yaitu:
 1. Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos;
 2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay;
 3. Natalis Degei, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.

Metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan peniungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

1.2. PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa, dengan dibatalkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 oleh Mahkamah, Termohon kemudian menetapkan pelaksanaan PSU pada tanggal 2 April 2012 dengan tetap diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebelumnya,

1.3. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.3.1. Bahwa benar Kegiatan Sosialisasi telah dilaksanakan oleh Termohon dengan berbagai cara yakni melalui Papua Pos, RRI dan bertatap muka dengan masyarakat dan kepada Panitia Penyelenggara Distrik (PPD, PPS, dan KPPS). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis dari masing-masing 8 (delapan) Kampung yang ada di Distrik Piyaiye. Sosialisasi tersebut didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat (sistem ikat dan kesepatan bersama secara lisan dan tertulis).

1.3.2. Bahwa benar dugaan PPD akan melakukan penyimpangan terbukti. PPD mempersulit pendistribusian logistik juga terbukti dengan adanya penundaan penyortiran dari tanggal 25 Maret 2012 ke tanggal 26 Maret 2012 (padahal penyortiran surat suara sudah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2012, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penyortiran ulang). Dengan demrkan proses pendistribusian logistik dari Ibukota Distrik ke kampung-kampung: mengalami penundaan, dimana PPD menciptakan suatu skenario untuk memenangkan kandidat tertentu dengan cara mengulurkan waktu pendistribusian dengan alasan melakukan penyortiran ulang di tingkat PPD dari jam 08.00 sampai 17.30 pada tanggal 26 Maret 2012, sementara hari pencoblosan adalah tanggal 27 Maret 2012.

- 1.3.3. Bahwa benar dugaan skenario yang dibuat oleh PPD untuk memenangkan kandidat tertentu semakin menguat dimana pada jam 18.00 PPD mengkondisikan massa dari kampung Tibaugi dan sebagian dari kampung Apogomadika yang merupakan pendukung kandidat Nomor Urut 1 untuk melakukan orasi dengan tujuan mendesak kepada PPD untuk segera membagikan logistik pada malam hari itu juga karena waktu pemungutan suara tinggal 13 jam;
- 1.3.4. Bahwa benar sejak tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2012 ibukota distrik dikuasai oleh kelompok masyarakat yang berasal dari kampung Tibaugi dan sebagian masyarakat dari Apogomakida yang merupakan pendukung dari kandidat Nomor Urut 1 menguasai seluruh situasi dan keadaan di sekitar ibukota Distrik Piyaiye. Karena ketidakpastian pendistribusian logistik ke 6 (enam) kampung maka pada tanggal 29 Maret 2012 utusan masyarakat, ketua-ketua PPS dan KPPS dari 6 (enam) kampung datang menanyakan dan mendesak untuk segera mendistribusikan logistik ke masing-masing kampung agar pemungutan dan penghitungan suara di kampung-kampung dapat terlaksana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.3.5. Bahwa benar pada saat masyarakat menyampaikan aspirasi kepada Ketua dan Anggota KPU di Halaman Kantor Distrik Piyaiye, maka Ketua KPU menjelaskan kepada masyarakat bahwa pada prinsipnya KPU menyetujui melakukan pemungutan suara secara ikat dan atau kesepakatan. Pilihan itu harus ditentukan oleh masyarakat yang mempunyai hak suara pada 8 (delapan) kampung sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 1.3.6. Pada tanggal 29 Maret 2012 terjadi pertemuan yang diadakan oleh KPU bersama utusan masyarakat, ketua-ketua PPS dan KPPS dari 8 (delapan) kampung, PPD, Panwasluka Kabupaten dan Pihak Keamanan[^] yang intinya menanyakan

kepada masyarakat tentang mekanisme distribusi logistik apakah lewat pesawat atau jalan kaki tergantung tingkat kesulitan medan. Hasil keputusannya adalah pendistribusian logistik diangkut dengan pesawat dan helikopter.

- 1.3.7. Bahwa benar pada malam tanggal 29 Maret 2012, setelah logistik dipindahkan ke sekretariat PPD, PPD tidak membuka kunci pintu sekretariat dan juga tidak menyiapkan tempat untuk penjagaan buat pihak keamanan, dan akhirnya pihak keamanan menjaga logistik di luar dari sekretariat dalam kondisi hujan dan dingin. Karena keadaan tersebut, pada tanggal 30-31 Maret dan 1 April 2012 tempat penyimpanan logistik tidak dijaga oleh pihak keamanan.
- 1.3.8. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2012 terjadi pendistribusian logistik pada 8 (delapan) kampung di distrik Piyaiye, namun dokumen yang diterima oleh PPS di kampung Kegata, Idedua, Yegeiyepa, Ukagu, Apogomakida tidak lengkap padahal saat penyortiran di tingkat PPD pada tanggal 28 Maret 2012 semua dokumen sudah lengkap. Pihak Terkait menduga bahwa pada tanggal 29 Maret – 1 Mei telah terjadi pengambilan beberapa blangko surat suara, saat aparat keamanan tidak melakukan penjagaan;
- 1.3.9. Bahwa kekurangan dokumen formulir serta stempel di atas merupakan skenario baru Pemohon Nomor 3 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai Pemohon) untuk memanipulasi data dasar untuk membuat Rekapitulasi di Tingkat PPD yang palsu. Kehilangan dokumen terjadi tanggal 30 sampai dengan tanggal dimana penguasaan dokumen logistik di bawah pengawasan PPD.
- 1.3.10. Bahwa mengulang kembali ingatan, Pemilukada tanggal 9 Januari 2012 pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye tidak terjadi pemungutan dan penghitungan suara karena tidak terdistribusinya logistik dari ibukota Distrik ke kampung-kampung oleh ulah Pemohon yang ditunggangi oleh 2 oknum anggota

KPU dan didukung sepenuhnya oleh Kepala Distrik dan PPD Distrik Piyaiye. Diketahui bahwa Kepala Distrik adalah sekaligus merangkap sebagai Sekretaris PPD.

- 1.3.11. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan konsistensi KPU Kabupaten Dogiyai yang berpegang teguh bahwa metode pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan kebiasaan adat, namun harus dilakukan pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye dan proses penghitungan rekapitulasi suara berjalan secara transparan di berbagai tingkatan mulai dari TPS oleh KPPS, PPS, PPD dan KPU.
- 1.3.12. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai menetapkan Tahapan Program dan Waktu Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 06/BA/KPU-DGY/III/2012 yang mana tanggal 27 Maret 2012 merupakan hari-pemungutan-dan penghitungan suara di tingkat TPS. Pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terjadi Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang karena pendistribusian logistik tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan, karena ulah PPD Distrik Piyaiye, maka KPU melakukan Pleno pada tanggal 27 Maret 2012 untuk penundaan dan penetapan hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 2 April 2012.
- 1.3.13. Bahwa pada tanggal 2 April 2012 mulai Jam 07.00 sampai dengan 13.00 WIT, masyarakat 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye yang mempunyai hak pilih menuju ke TPS guna menentukan pilihannya sesuai hati nurani masing-masing. Metode pemilihan yang digunakan adalah sistem ikat dan atau kesepakatan yang dilakukan di 8 (delapan) kampung yang terdiri dari 16 TPS. Jumlah pemilih yang terdaftar dan berhak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT adalah sebanyak 7.389 pemilih, sebagaimana daftar tabel berikut:

Nama Kampung	Metode	Keterangan
Apogomakida	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) diikat buat kandidat nomor urut 1 (satu) dan TPS 2 (dua) terjadi kesepakatan pembagian suara kepada 2 (dua) kandidat.
Tibaugi	Ikat	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan 2 (dua) suaranya diikat untuk kandidat nomor urut 1 (satu) namun 3 (suara) diberikan kepada kandidat nomor urut 3.
Kegata	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) suara dibagi untuk ketiga kandidat dengan jumlah yang berbeda. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan kesepakatan bersama tentang pembagian suara kepada ketiga kandidat.
Yegeiyepa	Ikat	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) sebagian besar suara diikat buat kandidat nomor urut 3 (tiga) sedangkan sisanya terbagi untuk 2 (dua) kandidat lainnya
Ideduwa	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) sebagian besar suara diberikan kepada kandidat nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga), sisanya 28 suara diberikan kepada kandidat nomor urut 1 (satu). Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan kesepakatan bersama tentang pembagian suara kepada ketiga kandidat.
Ukagu	Kesepakatan	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) sebagian besar suara diberikan kepada kandidat nomor urut 3 (tiga) dan sisanya dibagikan kepada kandidat nomor urut 1 (satu) sebanyak 115 suara dan nomor urut 2 (dua) sebanyak 110 suara. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan kesepakatan bersama tentang pembagian suara kepada ketiga-kandidat.
Egipa	Ikat	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) suaranya diikat untuk kandidat nomor urut 1 (satu).
Deneiode	Ikat	Terdiri dari 2 (dua) TPS, TPS 1 (satu) dan TPS 2 (dua) suaranya diikat untuk kandidat nomor urut 1 (satu).

1.3.14. Bahwa meskipun diwamai kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon di hampir seluruh kampung, Pihak Terkait telah mencatat penghitungan di semua TPS. Hasil penghitungan suara oleh KPPS pada 16 TPS di 8 (delapan) Kampung adalah sebagai berikut:

Kampung Apogomakida

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS			902	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay			0	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP			135	
	Jumlah			1037	

Kampung Tibaugi

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS			747	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay			0	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP			7	
	Jumlah			750	

Kampung Kegata

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	200	200	400	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	7	7	14	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	200	200	400	
	Jumlah	407	407	814	

Kampung Yegeiyepa

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	12	13	25	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	10	12	22	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	536	532	1.068	
	Jumlah	558	557	1.115	

Kampung Idedua

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	10	18	28	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	200	200	400	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	214	206	420	
	Jumlah	424	424	848	

Kampung Ukagu

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	53	62	115	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	60	50	110	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	308	308	616	

	Jumlah	421	420	841	
--	--------	-----	-----	-----	--

Kampung Egipa

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS			843	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay			0	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP			0	
	Jumlah			843	

Kampung Deneiode

No. Urut	Nama Kandidat	Jumlah Suara		Jumlah PPS	Ket
		TPS 1	TPS 2		
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS			1.137	
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay			0	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP			0	
	Jumlah			1.137	

- 1.3.15. Bahwa kecurigaan Pihak Terkait akan terjadinya manipulasi suara di tingkat Distrik benar adanya. Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yakni tanggal 5 April 2012. Dalam proses rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD ternyata tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPSI) oleh KPPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPSI) dari masing-masing kampung se-Distrik Piyaiye. PPD menolak hasil rekapitulasi yang diserahkan oleh PPS yang merupakan hasil penghitungan suara dari KPPS di TPS, namun demikian PPD melakukan rekapitulasi suara yang tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi dari PPS, maka terindikasi bahwa memanipulasi hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS;
- 1.3.16. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi dari KPPS dan PPS di tingkat Kampung disaksikan langsung oleh anggota KPU, Anggota PPD, Panwaslukada Kabupaten dan Anggota

Kepolisian Resort Kabupaten Nabire pada saat hari pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, karena seluruh Anggota KPU dan tenaga Staf Sekretariat telah terbagi habis ke tiap-tiap TPS untuk meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi di masing-masing TPS di kampung;

- 1.3.17. Bahwa pada saat rekapan di tingkat PPD Distrik Piyaiye juga tidak dihadirkan komponen-komponen yang semestinya dihadirkan yakni pihak keamanan, saksi dari masing-masing Kandidat, PPS dan KPPS dari masing-masing kampung. Dan rekapitulasi tersebut dilakukan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai sekretariat PPD dan dalam keadaan tertutup serta dikawal oleh masa dari salah satu Kandidat/Pemohon sehingga transparansi rekapitulasi perhitungan suara tidak terjadi. Hasil dari rekapitulasi di tingkat PPD tersebut ternyata hanya mengakomodir atas nama satu kandidat yaitu atas nama Thomas Tigi dan Herman Auwe (Pemohon) saja seperti halnya hasil rekapan Pemilu tanggal 9 Januari 2012 terdahulu, sebagaimana tabel rekayasa berikut:

Tabel Perolehan Yang Direkayasa PPD Piyaiye

Nama Kandidat	Perolehan Suara Kandidat								Jumlah
	Apogomakida	Deneio de	Yegeiye	Idedua	Kegata	Egipa	Ukagu	Tibau gi	Jumlah
Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	1.027	1.137	1.113	843	814	843	836	743	7.360
Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	0	0	3	2	0	0	3	0	8
Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	10	0	3	3	0	0	2	3	21
Jumlah	1.037	1.137	1.119	848	814	843	841	750	7.389

- 1.3.1. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 pagi, masyarakat dari 5 kampung mendatangi sekretariat sementara KPU Kabupaten Dogiyai di Piyaiye guna menyampaikan hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan KPPS guna menghindari manipulasi data perolehan suara oleh PPD seperti yang terjadi

pada Pemilukada tanggal 9 Januari 2012. Sesuai hasil pertemuan antara KPU dan masyarakat pada tanggal 29 Maret 2012 maka KPU telah menyiapkan whiteboard tabulasi sementara perolehan suara dari 8 (delapan) PPS. Selanjutnya KPU mempersilahkan kepada ketua-ketua PPS untuk menuliskan pada whiteboard tabulasi sementara hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing PPS.

- 1.3.2. Bahwa selanjutnya ketua-ketua KPPS dan PPS beserta masyarakat yang memiliki hak suara menuju ke sekretariat PPD untuk menyerahkan hasil dokumen penghitungan hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan PPS tetapi anggota PPD bersama pendukung salah satu kandidat (Pemohon) mengusir mereka.
- 1.3.3. Bahwa Rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan di halaman Kantor Distrik Piyaiye pada tanggal 5 April 2012 dan dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 2 Anggota Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Tim Sukses dan pendukung dari masing-masing kandidat, Kapolres.Nabire, Ketua dan 4 Anggota PPD Distrik Piyaiye, Ketua dan Anggota PPS dari 8 Kampung, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, Para Saksi dari masing-masing Kandidat dan undangan lainnya. Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU, PPD menyerahkan hasil rekapitulasinya dengan menyatakan bahwa masyarakat Piyaiye ikat untuk kandidat Nomor Urut 1 dan Berita Acara Penyerahan ditandatangani oleh Yanuarius Tigi. Selanjutnya Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Dogiyai.
- 1.3.4. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat KPU ini tidak terlaksana sampai tuntas karena adanya pertentangan dan protes keras masyarakat dari 5 (lima) kampung yang memberikan suara secara murni kepada masing-masing kandidat merasa terzolimi

oleh PPD yang hanya mau mengakomodir suara dari 3 (tiga) kampung yang telah mengikat untuk salah satu kandidat tertentu dan suara dari 3 kampung tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dianggap (digeneraliasi) bahwa 5 kampung yang lain pun telah mengikat suara untuk satu kandidat tertentu.

- 1.3.5. Bahwa data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, hasil perolehan suara dari masing-masing Kandidat pada Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada Delapan Kampung di Distrik Piyaiye adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	4.197	4
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	546	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	2.642	
	Jumlah	7.385	

Gabungan antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada Tanggal 9 Januari 2012 dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah:

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Perolehan Tidak Sah	Prosentase
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	24.992	384	32,7%
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	22.490		29.4%
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	29.084		37.9%
	Jumlah	76.566	384	100%

Bahwa hasil pemungutan suara ulang tersebut mengingatkan Pihak Terkait akan sebuah pendapat hukum dan demokrasi

yang menyatakan "Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan" [*vox populi vox dei*], sehingga wajib dihargai dan dipertahankan oleh pemilik suara, berapapun perolehan masing-masing pasangan calon.

II. Pelanggaran dan/atau Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pemohon (Perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012, atas nama Drs. Thomas Tigi dan Heman Auwe, S.Sos, Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam PSU Pemilukada Kabupaten Dogiyai

2.1. Bahwa dalam upaya untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait telah mencatat dan merekam peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Pemohon kembali lagi menggunakan upaya yang culas dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan PSU Kabupaten Dogiyai di Distrik Piyaiye, antara lain:

- 2.1.1. Pemohon memanfaatkan 2 oknum anggota KPU Dogiyai, a.n. Januarius D. Tigi, S.Ip dan Agustinus Tebai, S.Sos yang sengaja melakukan manipulasi laporan PSU dengan mengatasnamakan KPU Kabupaten Dogiyai. Halmana Pihak Terkait ketahui setelah melakukan pengecekan di bagian registrasi Mahkamah. Tindakan tersebut sungguh sangat fatal, oleh karena KPU Dogiyai yang dipimpin oleh Sdr. Osea Patege belum menyerahkan laporan secara resmi ke Mahkamah. Diketahui bahwa sejak awal kedua anggota KPU tersebut tidak independen, khususnya Sdr. Januarius Tigi, yang merupakan saudara kandung Sdr, Thomas Tigi (Pemohon);
- 2.1.2. Pemohon memanfaatkan PPD dan Kepala Distrik Piyaiye untuk memenangkan Pemohon. Hal ini terbukti dengan kasat mata, baik saat Pemilu 9 Januari 2012 lalu maupun saat PSU di Distrik Piyaiye saat ini;
- 2.1.3. Pemohon memanfaatkan dan mengatasnamakan DPR Papua untuk mempengaruhi hasil PSU. Hal ini terkait hasil pemantauan salah satu oknum DPR Papua, Sdr. Ruben Magai,

Ketua Komisi A yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua DPRPapua dengan menerbitkan surat resmi. Hal ini terbukti dengan adanya Surat Wakil Ketua DPR Papua, Sdr. Yunus Wonda, SH, nomor 23/2065 tert:anggal 12 April 2012 perihal Laporan Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang ditujukan kepada MKRI, Bawaslu dan KPU Pusat, yang pada intinya mengaku telah melakukan pemantauan PSU dan hasilnya adalah Pemohon yang seharusnya memenangkan PSU tersebut. Surat tersebut sangat tidak lazim, oleh karena tanpa koordinasi dengan Pimpinan DPR Papua yang lain, Sdr. Yunus Wonda berani mengeluarkan surat resmi DPR Papua. Kemudian dipahami pula bahwa sesuai amar Putusan Sela, tidak ada kewajibari bagi DPR Pajjua ijhtuk memberikan laporan kepada Mahkamah (meskipun demikian Sdr. Yunus Wonda telah mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak mengeluarkan surat tersebut);

2.1.4. Bahwa atas ulah oknum Ketua Komisi A dan Wakil Ketua DPR Papua tersebut (keduanya adalah pimpinan Partai Demokrat, partai Pengusung Pemohon), kemudian dibantah dan diklarifikasi oleh Ketua DPRD Dogiyai, yang menyatakan bahwa Sdr. Ruben Magai bukan melakukan pemantauan, tapi justru telah melakukan provokasi.

2.1.5. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pendukung Pemohon dan juga oleh Pemohon secara langsung, yang secara detail tertuang dalam Tabel.

2.2. Berikut ini merupakan ringkasan atas beberapa peristiwa penting dalam PSU Distrik Piyaiye, yang kami rangkum dalam tabel, lengkap dengan urutan waktu (jam ke jam), pelaku peristiwa, saksi dan bukti-bukti yang mendukung, sebagai berikut:

I. PRA REKAPAN TINGKAT PPD

TGL	JAM	KEJADIAN/PERISTIWA PENTING	SAKSI	BARANG BUKTI
02	03	04	05	06
	08.00	Media massa cetak di Nabire memberitakan tentang tim sukses nomor urut satu, PPD dan panwaslukada distrik menyusun skenario tarian adat untuk	Hubertus Kegou	Koran Papua Post

		mengangkat Kandidat Nomor Urut Satu sebagai Bupati terpilih secara aklamasi.		
	09.00	Media massa cetak yang terbit di Nabire memberitakan batiwa, beberapa oknum pendukung kandidat nomor Urut Satu mengatasnamakan masyarakat Distrik Piyaiye mengancam institusi KPUD, institusi Polisi dan Panwalukada Kabupaten Dogiyai untuk tidak datang ke Piyaiye, sekaligus tuntutan 7 miliar	-	Koran Papua Post
Kamls, 22-03- 2012	09.00	Dilakukan penyortiran yang diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, saksi-saksi dari masing-masing kandidat, PPD dan KPU Dogiyai bertempat di kediaman Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai. Setelah selesainya proses Penyortiran Logistik langsung di packing dan segel berdasarkan pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye.	FransTekege	Berita Acara
Sabtu, 24-03- 2012	08.00	Sebagian Logistik Pemilukada beserta Bernard Pokuai (Ketua PPD) dan Palapianus Kegou (Panwaslukada Distrik) tiba dari Nabire di Lapangan terbang Apouwo dengan menggunakan pesawat Susi Air jenis Pilatus Folter	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, dan Alex Magai	Foto
Sabtu, 24-03- 2012	09.30	Sebagian Logistik Pemilukada, Amol Magai (anggota PPD) tiba dari Nabire di Lapangan terbang Apouwo dengan menggunakan pesawat Susi Air jenis Pilatus Folter	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, dan Alex Magai	Foto
Sabtu, 24-03- 2012	10.00	Tenadi keributan antara masyarakat Piyaiye yang dipimpin oleh Kalep Mote dengan Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye menyangku tempat penyimpanan Logistik. diamankan Kantor Distrik (pos PAM Pemilukada). Keputusan: Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye tetap pada keputusan awal, yakni Logistik diamankan di Bernardus Makai anggota warga masyarakat dari Kampung Apogomakida	Kalep Mote.Anton Makai; Menase Makai, Leo Degei,	Foto
Sabtu, 24-03- 2012	10.15	Neles Makai, Yeremias Kegou dan Kalep Mote memutuskan untuk ikut menjaga dan mengawasi logistik karena Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye secara terang-terangan menjadi pendukung (partisipan) Kandidat Nomor Urut 1 (Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos.)	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	14.15	Adanya kecurigaan terhadap Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye yang sering mencoba membuka logistik yang sudah tersegel bagi masing-masing Kampung maka Kalep Mote datang meminta PAM Pemilukada (kepolisian) yang berpos di Kantor Distrik untuk ikut menjaga logistik	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	14.45	6 orang anggota PAM Pemilukada (kepolisian) datang untuk ikut menjaga dan mengawasi logistik	Kalep Mote, Anton MakaJ Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
Minggu, 25-03- 2012	07.30 24.00	Terjadi keributan antara masyarakat Piyaiye yang dipimpin oleh Kalep Mote dengan Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye menyangkut tempat penyimpanan Logistik. Masyarakat kembali mendesak Ketua dan anggota	Kaiep Mote. Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex	

		PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye untuk memindahkan logistik ke Kantor Distrik Piyaiye. Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye tetap pada keputusan awal, yakni Logistik diamankan di Bemardus Makai anggota warga masyarakat dari Kampung Apogomakida	Magai & David Makai	
Senin, 26-03-2012	06:30	Anggota "KPUD" (YQlite "n" "Arro" ui " " Sllvgster Dumupa, Hosea Petege dari Sebas Tebay tiba di Apogomakida, Ibukota Distrik Piyaiye.	Kalep Mote, Aiihoh Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	06.30	Kedatangan Ketua KPU dijemput 200-an masyarakat dengan sangat antusias sehingga Ketua KPUD diantar dari lapangan terbang Apouwo sampai Kantor Distrik Piyaiye dengan cara mengangkat di atas pundak (ditandu) dari beberapa orang.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	foto
	07.15	Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Dogiyai beserta Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye berunding untuk pengiriman logistik PSU Pemiluklada via pesawat dan helikopter sebagaimana yang telah disepakati bereama di rumah makan Idola Nabire: Cacatan penting: Ketua KPUD (Hosea Petege) mengatakan sebagai berikut: Sesuai kesepakatan kita di Nabire bahwa tanggal 25 Maret 2012 dan 26 Maret 2012 adalah pendistribusian logistik ke Kampung-Kampung dan TPS-TPS namun karena kemarm cuaca buruk maka helikopter dan pesawat tidak bisa i&bang maka hari ini kita hams mendistribusikan logistik. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan penerbangan baik helikopter maupun pesawat. Mereka (penisahaan penerbangan) siap n>engantarkan kxpstik hari ini. Ketua PPD Distrik Piyaiye (Bemardus Pokuai) mengatakan sebagai berikut "Kami menolak melakukan pendistribusian logistik via helikopter dan pesawat. Kami mau melakukan penyortiran ulang. KPPS dan PPS siap membawa ke Kampung-Kampung melalui jalan darat (jalan kaki). Ketua KPUD (Hosea Petege) mengatakan sebagai berikut "Mengantar melalui jalan darat (jalan kaki) tidak memungkinkan karena waktu (jadwal) pencoblosan tersisah kurang dari 24 jam sedang Kampung-Kampung yang jauh dari Apouwo seperti Kampung Idedua, Ukagu, Yegeiyepa dan Egipa membutuhkan waktu lebih dari 48 Jam."	Kale Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	Foto
Senin, 26-03-2012	12.00	Ketua KPU tetap pada keputusan dan kesepakatan bersama bahwa pendistribusian logistik dilakukan melalui helikopter dan pesawat. Tuntutan Ketua dan anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye yang awalnya hanya ingin mendistribusikan logistik melalui jalan darat (jalan kaki), mulai menambah tuntutan menjadi 2 (dua) poin tuntutan, yakni: 1. Pendistribusian logistik dilakukan melalui jalan darat (jalan kaki); 2. Setiap TPS diberikan 25 Juta sebagai biaya angkutan logistik.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	15.00	Masyarakat yang terdiri dari KPPS, PPS, saksi serta Kepala Kampung dari Kegata dan Yegeiyepa serta utusan anggota masyarakat dari Kampung Ukagu dan	Kalep Mote, Anton Makai, Menase	

		Idedua menuntut PPD dan KPUD agar segera mendistribusi logistik. Kepala Kampung Yegeiyepa yang menjadi juru bicara mengatakan bahwa "Sejak tahun 1970-an, saudara-saudara anggota KPUD, Panwaslukada dan PPD Distrik Piyaiye belum di lahirkan, masyarakat Distrik Piyaiye sudah terbiasa melaksanakan pemungutan suara tanpa uang (biaya), kami membutuhkan uang, kami membutuhkan membutuhkan logistik Pemilukada untuk menyalurkan hak kami, suara kami dalam PSU Distrik Piyaiye.	Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	15.45	Ketua KPU mengumumkan bahwa akan menyiapkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap kampung dengan catetan, pendistribusian via Helikopter dan pesawat pada hari Selasa, 27 Maret 2012. Ia juga berjanji bahwa sebelum jam 08.00 WIT, logistik PSU Pemilukada sudah tiba di kampung masing-masing.	Kalep Mote, Anton .Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	15.45	Ketua PPD Distrik Piyaiye (Bernardus Pokuai Cs) mengatakan sebagai berikut "Kami menolak melakukan pendistribusian logistik via helikopter dan pesawat. Ia juga mengancam masyarakat yang akan mengambil logistik dan membawanya ke pesawat. Ia juga mengancam akan merusak pesawat yang akan mendistribusikan logistik		
	16.10	Ketua KPU: Karena logistik di tahan maka dibuat Pernyataan	Kalep Mote; Anton, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, dan David Makai	
Senin, 26-03-2012	19.00	Logistik tidak di jaga oleh PAM Pengamanan Pemilikada maka Kalep Mote mendatangi Pos Kepolisian di Kantor Disb'ik dan meminta penempatan personil untuk menjaga dan mengawasi Logistik. Lalu 6 Anggota/personil dari kepolisian bersama Kalep Mote menuju ke tempat penyimpanan logistik.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	19.30	6 Anggota/personil dari kepolisian bersama Kalep Mote di usir oleii Yanuarius Tigi (anggota KPUD), Petrus Makai (Kepala Distrik), Bernardus Pokuai (Ketua PPD) dan Palafianus Kegou (Ketua Panwaslukada Distrik). Petnjs Makai (Kepala Distrik) meneriaki bahwa penempatan personil kepolisian untuk menjaga dan mengawasi logistik belum meminta Izin ke saya. Lalu ia meneriaki bahwa pukul dan bunuh saja. Kalep Mote di pukul hingga babak belur dan 6 Anggota/personil dari kepolisian bersama Kalep Mote di usur dari sekretariat PPD oleh Bemard Pokuai (ketua PPD), Palafianus Kegou (Ketua Panwas Distrik) dan Felex Makai (anggota PPD) Dengan demikian, tidak ada anggota ke polisian yang jaga/mengawasi logistik		
	21.30	Anggota kepolisian di tempatkan kembali 10 Personil untuk menjaga/mengawasi logistik	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
Selasa, 27-03-	07.00	KPPS dan PPS serta saksi menuntut dari 3 kampung (Apogoniakida, Dedeiode dan Tibaugi kepada KPUD	Kalep Mote, Anton Makai,	

2012		dan PPD/Panwaslukada Distrik agar mendistribusikan Kigistlk Pemilu pada Mereka berteriak katanya: segera mendistribusikan logistik, kami mau membawanya dengan jalan kaki.	Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	08.00	Felik makai (anggota PPD) serta Hengki Iyai (anggota masyarakat), Hengki Magai (anggota masyarakat) yang merupakan pendukung Kandidat Cabub nomor urut 1 (satu) memimpin massa menghalangi pesawat helikopter yang datang (mau mendarat) sambil berteriak: "ini helikopter mau distribusikan logistik, usir saja, lempar dila". Mereka berhasil menghalangi pendaratan helikopter dengan cara melempar dengan batu dan kayu. Helikopter gagal mendarat di Apaouwo dan mendarat di Kegata. Kemudian di ketahui bahwa yang ada didalam helikopter adalah Kapolres Nabire dan Tjipto dari KPU Provinsi Papua yang sedang datang melakukan supervisi.	Neles Makai, Yeremias Kegou, Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai dan David Makai	
	08.30	Felik makai (anggota PPD), Hengki Iyai (anggota masyarakat), Hengki Magai (anggota masyarakat) yang merupakan pendukung Kandidat Cabub nomor urut 1 (satu) memimpin massa yang merupakan pendukung Kandidat Cabub nomor urut 1 (satu) menghalangi pesawat helikopter menanam kayu dan meletakkan batu-batu besar di lapangan terbang untuk menghalangi pendaratan pesawat helikopter dan pesawat jenis Pilatus Foller	Neles Makai, Yeremias Kegou, Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alek Magai, dan David Makai.	
	10.00	KPPS dan PPS serta saksi menuntut dari 3 kampung (Apogomakida, Dedeiode dan Tibaugi kepada KPUD dan PPD/Panwaslukada Distrik agar mendistribusikan logistik Pemilu pada Mereka berteriak katanya: segera mendistribusikan logistik, kami mau membawanya dengan jalan kaki.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	13.10	Bernardus Pokuai (Ketua PPD) dan Palafianus Kegou (Ketua Panwaslukada Distrik) berteriak di tengah massa katanya: Jangan minta logistik saja, minta juga uang Per TPS Rp. 25.000.000,- Massa mulai tak terencana dan masuk ke kantor Distrik untuk memaksa mengeluarkan logistik. Massa berhasil di kendalikan pihak keamanan.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	15.30	Ketua KPU, Ketua PPD, Panwaslu-kada Distrik rapat bersama untuk mencari solusi atas masalah pendistribusian logistik. Rapat tersebut menemui jalan buntu (tanpa solusi) karena: PPD dan Panwaslu-kada Distrik Piyaiye menginginkan; 1. Pendistribusian logistik dilakukan melalui jalan darat jalan kaki); 2. Setiap TPS diberikan Rp. 25 Juta sebagai biaya angkutan logistik. Sedangkan KPUD Kabupaten Dogiyai menginginkan; 3. Pendistribusian logistik dilakukan melalui pesawat; 4. Setiap TPS diberikan Rp.10 JuU sebagai biaya angkutan logistik.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	Foto
	16.00	KPUD Kabupaten Dogiyai melakukan rapat pleno tentang Penundaan tanggal pencoblosan. Hasil pleno menetapkan bahwa pelaksanaan tanggal pencoblosan PSU di Distrik Piyaiye adalah pada tanggal 2 April 2012	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	Berita Acara dan Foto
Rabu, 28-03-	07.00	KPPS dan PPS serta saksi dari 4 Kampung, yakni Dedeiode, Egipa dan Tibaugi dan sebagian masyarakat	Kalep Mote, Anton Makai,	

2012		Apouwo beserta PPD dan Panwas Distrik mengklaim kemenangan Kandidat Calon Bupati Nomor Umt 1 (satu), yakni Drs. Thomas Tigi dan Hennan Auwe, S.Sos.). Mereka membuat Rakit dan angkat serta membawa.	Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	08.00	Kandidat Calon Bupati Nomor Umt 1 (satu), yakni Drs. Thomas Tigi dan Rombongan tumn ke Nabire	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
Rabu, 28-03-2012	17.00	Anton Makai mengumumkan kepada KPPS, PPS, Saksi, Kepala Kampung dan penrakilan masyarakatdari Sma kampung, yakni kampung Idedua, Ukagu, Yegeiyepa. Kagata dan Egipa via SSB agar datang ke Apouwo karena ma^farakat dari 3 (tiga) kampung saja mengklaim kemenangan Nomor Urut 1 (satu)	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
Kamis, 29-03-2013	07.30	KPPS, PPS, saksi, Kapaia Kampung serta perwakilan masyarakat dari 5 Kampung, yakni Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kegata dan sebagaian Apouwo datang ke KPU menuntut logistik.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai; Leapegei, Alex Magai & David Makai	
	08.00	Kandidat Calon Bupati Nomor Urut 1(satu), yakni Des. Thomas Tigi dan rombongankembali (tiba) do Apouwo	Kaleb Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, dan David Makai	
	08.15	KPPS, PPS, saksi, Kepala Kampung serta perwakilan masyarakat dari 5 Kampung, yakni Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kegata dan sebagaian Apouwo datang ke KPUD menuntut agar logistik segera di distiibusikan. Ketua KPUD mengatakan: Pendistribusian logistik bagi KPUD tidak ada masalah, silahkan bertubungan dengan PPD Distiiik Piyaiye. KPPS, PPS, saksi, Kepala Kampung serta penvakilan masyarakat dari 5 Kampung, yakni Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kegata dan sebagaian Apouwo mendatangi PPD Distrik Piyaiye dan menuntut agar logistik segera di distribusikan. PPD dan Panwaslu-kada Distrik Piyaiye menginginkan: 1. Pendibibusian logistik dilakukan melalui jalan darat (jalan kaki); 2. Seti'ap TPS diberikan Rp. 25 Juta sebagai biaya angkutan logistik. Kepala Kampung Yegeiyepa yang menjadi jum bicara bagi masyarakat 5 (lima) Kampung kembali mengatakan ucapannya sebagaimana diucapkannya pada tanggal 26 Maret 2012, yakni bahwa "Sejak tahun 1970-an, saudara-saudara anggota KPUD, Panwaslukada dan PPD Distrik Piyaiye serta Panwaslukada Distrik Piyaiye belum di lahIrt(an. masyarakat Distrik Piyaiye sudah teri)jasa melaksanakari pemungutan suara tanpa uang (biaya) dan tanpa berbelit-beliL Kami tidak membutuhkan uang, kami membutuhkan logistik Pemilukada untuk menyalurkan hak kami, suara kami dalam PSU Distrik Piyaiye. Ketua KPUD mengumumkan bahwa Penditribusian logistik akan segera di lakukan dan	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	

		pencoblosan/pemungutan suara akan dilaksanakan tanggal 2 April 2012.		
Jumat, 30-03- 2012	09.30	Logistik di bawa ke kantor Distrik	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	10.15	Melihat kardus logistik sdh tertJongkar, masyarakat menuntijt kartu suara dihitung ulang karena kardus tert)ongkar dan tidak tersegel.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
	13.15	Neles Makai (Ketua PPS) Apauwo dan Andi (Ketua PPS) menemukan dan mengumumkan bahwa adanya ketidaklengkapan sebagian Blangko Model D-KWK-KPU, DI KWK-KPU dan D2 KWK-KPU. Setiap PPS menemuiskan kekurangan 3 rangkap, 2 rangkap bahkan 4 rangkap.	Kalep Mote, Anton Makai Menase Makai, Leo Degei, Aiex Magai, dan David Makai	
	13.30	Ketua Panwaslukada Distrik Piyaiye (Palapianus Kegou) dan anggota PPD (Felix Makai) mengatakan bahwa ini bukan kekurangan tetapi ini kelebihan Blangko Model D KWK-KPU, DI KWK-KPU dan D2 KWK-KPU. Felix Makai memberikan tanda X dengan spidol tinta ben^mah merah pada setiap Blangko Model D KWK-KPU, DI KWK-KPU dan D2 KWK-KPU yang tersisa pada setiap PPS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa jangan melakukan rekapan pada Blangko Model D KWK-KPU, D1 KWK-KPU dan D2 KWK-KPU yang sudatt saya berikan tanda X dengan tinta berwamah merah.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase, Alex Magai, dan David Makai,	
	14.00	Neles Makai (Ketua PPS) Apauwo dan Andi Kegou (Ketua PPS Kegata) kembali mempertanyakan 5 rangkap Blangko Model D KWK-KPU, DI KWK-KPU dan 02 KWK-KPU. Ia mengatakan bahwa tidak menemukan sama sekali 5 rangkap Blangko Model D KWK-KPU, D1 KWK-KPU dan D2 KWK-KPU untuk setiap PPS. Ketua Panwaslukada Distrik Piyaiye (Palapianus Kegou) dan anggota PPD (Felix Makai) mengatakan bahwa Blangko Model D KWK-KPU, DI KWK-KPU dan D2 KWK-KPU tidak digunakan dalam PSU Distrik Piyaiye. Neles Makai (Ketua PPS) Apauwo mengatakan bahwa kalian (sambil menunjuk Palapianus Kegou dan FeGx Makai) baru sekali ini mengikuti Pemilu dan mengurus pemifu. Kami sudah berulang kali mengurus Pemilu. Ini blangko penting. bagaimana bisa kalau tklak ada blangko ini, PPS dapat melakukan rekapan di tingkat PPS ? Kehja KPUD yang berada di sampingnya mengatakan bahwa PPD dan Panwas Distrik Piyaiye sudah membuat pernyataan dan tanda terima secara lengkap jadi kalau ada yang hilang, tanggung jawab mereka.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
Sabtu 31-03- 2012	07.00	Mobilisasi anggota kepolian ke Kampung-Kampung TPS-TPS via pesawat	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex	Foto

			Magai & David Makai	
	11.00	Logistik diantar ke Kegata, Egipa, Deneiode via helikopter, termasuk Apouwo	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	
Minggu 01-04- 2012	07.00	Logistik dan PAM Pemilukada (anggota kepolisian) diantar ke Ye.relyepa via Helikopter serta mengantar togfelfc ke Kampung Ukagu dan Idedua via helikopter.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai & David Makai	Foto
Minggu 01-04- 2012	08.00	Logistik diantar ke Kampung Ukagu dan Wedua via helikopter.	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai Leo Degei, Alex Magai & David-Makai	Foto
Senin 02-04- 2012	16.00	Saling mengkonfirmasi tentang ketidaklengkapan sebagian Balngko Mode D.KWK-KPU, D1.KWK-KPU dan D2.KWK-KPU antar kampung via Single Site Band (SSB)	Kalep Mote, Anton Makai Menase Makai, Leo Degei, Slek Magai, dan David Makai	

II. SESUDAH REKAPAN TINGKAT PPD

TGL. 02	JAM 03	Kejadian/Peristiwa 04	Saksi 05	Barang Bukti 06
KAMIS 05-04- 2012	08.00	<p>KPPS, PPS, Saksi-saksi. utusan masyarakat dan kepala kampung dari 5 Kampung, yakni : Ukagu, kledua, yegeiyepa, Kagata dan Apogomakkia berkumpul dan bermusyawarah di Ujung Lapangan tertuang kampung Apogomaki.</p> <p>Musyawarah dipimpin oleh Martinus Makai dan bersepakat sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat terjadinya banyak kecurangan hingga pencurian logistik oleh oknum PPD dan Pansfaslukada Distrik Piyaiye serta Pendukung kandidat Nomor Urut 1 (satu) maka sebelum menyerahkan sertifikat rekapan PPS ke PPD terlebih dahulu menyampaifkan hasil perolehan suara bagi masing-masing kandidat kepada KPUD Kabupaten Dogiyai; 2. Menyampaikan secara lisan berbagai kecurangan hingga pencurian logistik oleh 	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, David Makai, Anggi Goo dan Stef Wakei	Foto serta Surat Pengaduan ke KPUD dan Panwaslu-kada Kabupaten Dogiyai.

		<p>Oknum PPD dan Panswaslukada Distrik Piyaiye serta Pendukung kandidat Nomor Uumt 1 (satu) kepada KPUD dan Panwashikada Kabupaten saat penyamplan hasil;</p> <p>3. Menyampaikan secara terhrts berbagai kecurangan hingga pencurian dan penimpasan k)gtetik oleh Oknum PPD dan Panswaslukada DisfrBt Piyarye serta Pendukung nomor urut 1 (satu) kepada KPU dan Panwaslukada Kabupaten saat penyamplan hasil.</p>		
KAMIS 05-04- 2012	08.30	<p>Setelah musyawarah, KPPS, PPS, Saksi-saksi dan kepala kampung dari 5 Kampung, yakni: Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida meminta kawal dari kepolisian untuk menghindari perampasan hasi rekapan .sebelum menyampaikan hasil perolehan suara bagi masing-nasing kandidat Ke KPUD</p>	<p>Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, David Makai, Anggi Goo dan Stef Wakei</p>	Foto
KAMIS 05-04- 2012	09.30	<p>KPPS, PPS, Saksi-saksi, kepala kampung dan utusan masyarakat dari 5 Kampung, yakni: Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida menyampaikan hasil perolehan suara bagi masing-masing kandidat. Beberapa catatan penting pada saat penyampaian hasil perolehan suara masing-masing Kandidat di KPUD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPS, PPS, Saksi-saksi utusan masyarakat dan kepala kampung dari 5 kampung, yakni: Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida diterima oleh Ketua KPUD dan 2 anggota lainnya. Selain itu, dihadiri pula oleh Ketua dan anggota Panwaslukada Kabupaten Dogiyai serta Kapolres Nabire dan anggota PAM PSU Distrik Piyaiye. 2. Martinus Makai sebagai juru bicara dari KPPS, PPS, Saksi-saksi, kepala kampung dan utusan masyarakat dari 5 Kampung, yakni: Ukagu. Medua. Yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida menyampaikan hal- 	<p>Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, David Makai, Anggi Goo dan Stef Wakei Saksi Utama: Martinus Makai</p>	Foto CD

		<p>hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye serta Kepala Distrik Piyaiye teriibat dan bertindak sebagai tim sukses Kandidat Nomor Urut 1 (satu), yakni Drs. Thomas Tigi dan Hennan Auwe, S.Sos.; b. PPD Distrik Piyaiye tidak mendistribusikan Blangko Model D KWK-KPU, Model D1 KWK-KPU dan Model D2 KWK-KPU untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan jumlah yang tidak lengkap dan itupun sudah di diberi tanda X dengan spidol tinta berwamah merah; c. Ketua dan anggota PPD Distrik Piyaiye, Ketua dan anggota Panwaslukada Distrik Piyaiye beserta beberapa orang pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yakni Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos., merampas kartu suara; blangko model D, D1 dan D2 KWK-KPU; cap (stempel) KPPS dan PPS serta logistik PSU Distrik Piyaiye lainnya di Kampung Apogomakida, Kegata, dan Kampung Dedeiode. Selain itu pula, Ketua dan anggota PPD Distrik Piyaiye, Ketua dan anggota Panwaslukada Distrik Piyaiye beserta beberapa orang pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yakni Drs. Thomas Tigi dan Hennan Auwe, S.Sos., melakukan tindakan teror, intimidasi hingga pemukulan (penganiayan) terhadap anggota KPPS, PPS, saksi-saksi dari kandidat lain, Kepala Kampung dan masyarakat di Kampung-Kampung; <p>Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 di atas, maka hak rakyat Piyaiye pada PSU ini akan dizolimi oleh anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye serta Kepala Distrik Piyaiye sebagaimana terjadi pada saat Pemiluada Kabupaten Dogiyai yang pertama, tanggal 9 Januari 2012. Oleh sebab itu, kami meminta kepada KPUD Kabupaten</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Dogiyai agar memperkenalkan kami menyampaikan hasil perolehan suara bagi masing-masing kandidat melalui penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tingkat PPS;</p> <p>3. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai mengatakan sebagai berikut:</p> <p>a. Saya menerima menyampaikan hasil perolehan suara bagi masing-masing kandidat maka PPS didampingi KPPS silahkan menuliskan pada papan whiteboard tabulasi sementara hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing PPS;</p> <p>b. Saya siap melindungi suara masyarakat Piyaiye dalam PSU ini, namun agar tidak menyalahi aturan, saya menyarankan kepada Ketua-Ketua KPPS dan PPS untuk segera menyerahkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tingkat PPS kepada PPD guna mengadakan rekapitulasi di tingkat PPD;</p>		
KAMIS 05-04- 2012	11.00	<p>Dikawal oleh pihak kepolisian KPPS, PPS, Saksi-saksi dan kepala kampung dari 5 Kampung, yakni : Ukagu, kledua, yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida menuju ke sekretariat PPD Distrik Piyaiye untuk menyampaikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPS pada 5 Kampung, yakni: Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida.</p>	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, David Makai, Anggi Goo danStef Wakei	Foto
KAMIS 05-04- 2012	11.30	<p>Sesampai di sekretariat PPD, setunih anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye serta Kepala Distrik Piyaiye dan massa pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yakni Drs. Thomas Tigi dan Hennan Auwe, S.Sos. melakukan pemalangan jalan yang menuju ke sekretariat PPD.</p> <p>Ketua PPD Distrik Piyaiye berteriak. katanya: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tingkat PPS dari 5 Kampung, yakni: Ukagu, Idedua,</p>	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, David Makai, Anggi Goo danStefWakei	Foto

		<p>yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida jangan antar ke kami. Palapianus Kegou (Ketua Panwaslukada Distrik Piyaiye) meneriaki massa dari dari 5 kampung katanya: siapapun yang melewati batas pemalangan ini (sambil menunjuk kayu pemalangan), kami akan bunuh. Angkian Goo (ketua Tim Sukses Nomor Urut 3) mencoba mediasi justru dipukul oleh Martinus Kegou (anggota PPD).</p>		
KAMIS 05-04- 2012	12.15	<p>KPPS, PPS, Saksi-saksi dan kepala kampung dari 5 Kampung, yakni : Ukagu, Idedua, yegeiyepa, Kagata dan Kampung Apogomakida kembali ke Kantor Distrik dai melapor kasus pengusiran oleh PPD dan PanwaskJKada Distrik Piyaiye kepada kepolisian, KPUD dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai.</p> <p>Dengan demikian, massa terbagi menjadi dua kelompok: KPPS, PPS, Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari Kampung, yakni: Deneide, Egipa, Tibaugi dan sebagian masyarakat Apogomakida seluruh anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye serta Kepala Distrik Piyaiye yang merupakan pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) terkonsentrasi di Sekretariat PPD.</p> <p>Sedangkan massa pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Umt 2 (dua), massa pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Umt 3 serta KPPS, PPS, Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari Kampung Ukagu, Idedua, yegeiyepa, Kagata dan sebagian masyariot dari Kampung Apogomakida terkonsentrasi di rumah David Makai yang berjarak kurang lebih 300 meter dari Kantor Distrik Piyaiye.</p>	Kalep Mote, Anton Makai, Menase Makai, Leo Degei, Alex Magai, David Makai, dan Stef Wakei	
Kamis 05-04- 2012	14.15	<p>KPPS, PPD, saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari kampung, yakni: Deneiode, Egipa, Egipa, Tibaugi, dan sebagian masyarakat Apogomakida, seluruh anggota PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye serta Kepala Distrik Piyaiye yang merupakan pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) datang dari Sekretariat PPD ke Sekretariat sementara KPUD Kabupaten Dogiyai di Kanlor</p>	Alex Magai, David Makai, Anggi Goo danStef Wakei	

	<p>Distrik Piyaiye untuk menyampaikan Berita Acara dan Seriiifcat Rekapitulasi tingkat PPD Kepada KPUD Kabupaten Dogiyai.</p> <p>Pada saat yang bersamaan pula massa pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), massa pendukung kandidat Bupati dan WaKil Bupati Nomor Urut 3 serta KPPS, PPS, Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari Kampung Ukagu, Idedua, yegeiyepa. Kagata dan sebagian masyarakat dari Kampung Apogomakida terkonsentrasi di mmah Davkl Makai dan beberapa warga lain, datang ke Sekretariat sementara KPUD Kabupaten Dogiyai di Kantor Distrik Piyaiye untuk menyaksikan menyampaikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tingkat PPD Kepada KPUD Kabupaten Dogiyai.</p> <p>Untuk menghindari perlikaian. kedua kekxnpok massa dipisahkan oleh anggota Kepolisian.</p> <p>Rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai pun mulai dilaksanakan dan dihadiri oleh Ketua dan 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan 2 (dua) Anggota Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Tm Sukses dan pendukung dari masing-masing kandidat, Kapolres Nabire, Ketua dan 4 Anggota PPD Distrik Piyaiye, Ketua dan Anggota PPS dari 8 Kampung, Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai, Para Saksi dari masing-masing kandidat dan undangan lainnya. Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Dogiyai.</p> <p>Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU. PPD menyerahkan hasil rekapitulasinya dengan menyatakan bahwa masyarakat Piyaiye ikat untuk Kandidat Nomor Urut 1 (satu) dan Berita Acara penyerahan ke KPUD ditandatangani Oleh Yanuarius Tigi. Pernyataan Ketua PPD secara spontanitas ditentang keras oleh KPPS, PPS. Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari Kampung Ukagu, Idedua, Yegeiyepa, Kegata dan sebagian masyarakat dari Kampung Apogomakida. Mereka menyatakan bahwa hanya Kampung Deneiode,</p>		
--	---	--	--

	<p>Egipa dan Tibaugi saja yang ikat untuk kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, sedangkan kami lain sudah membagi suara kepada ketiga kandidat Keributan pun tidak terkendali.</p> <p>Beberapa Catatan Penting saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan KPUD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi di tingkat distrik (PPD) hanya diikuti oleh KPPS, PPS, Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari Kampung, yakni: Deniode, Egipa, Tibaugi dan sebagian masyarakat Apogomakida, serta seluruh anggota PPD, Panwaslukada Distrik Piyaiye dan Kepala Distrik Piyaiye yang merupakan pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 karena terjadi pengusiran terhadap massa penmdukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) massa pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Umt 3 serta KPPS, PPS, Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala kampung dari Kampung Ukagu, Idedua, yegeiyepa. Kagata dan Kampung Apogomakida; 2. Yanarius Tigi, S.IP. (anggota KPUD Kabupaten Dogiyai) menyatakan sebagai berikut: “Demi langit, bumi dan masyarakat Piyaiye saya menyatakan mengundurkan diri. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh massa pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati Nomor Umt 3 serta KPPS, PPS, Saksi-saksi, utusan masyarakat dan kepala. kampung dari Kampung Ukagu, Idedua, yegeiyepa. Kagata dan Kampung Apogomakida dengan mengatakan: “Langit bumi dan masyarakat Piyaiye tidak peduli dengan kamu, kamu anggota KPU yang tidak Independen, kamu propokator bagi masyakat Piyaiye. Kamu lebih mementingkan kemenangan kakamu dengan menghalalkan segala cara ketimbangan mengamakkan suara kami, hak pilih kami”. 3. Ruben Magal,S.IP. (anggota DPRP dari 		
--	--	--	--

		<p>Fraksi Demokrat) diusir oleh Yuliten Anouw (anggota KPUD Kabupaten dogiyai) karena mencoba mengambfl bagian dalam Pleno Rekapitulasi dengan mengatakan: Anda pelaku politik, anda adalah pimpinan Partai pendukung kandidat tertentu, saudara hanya boleh menyaksikan tapi jangan mengintervensi dalam keputusan pleno;</p> <p>Dengan demikian Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU ini tidak terlaksana sampai tuntas.</p> <p>Untuk mengatasi masalah ini, Ketua KPUD Dogiyai memanggil PPD, PPS dan KPPS dari 8 (delapan) kampung serta utusan masyarakat dari masing-masing Kampung untuk mengklarifikasi-kan hasil pemungutan suara yang sebenarnya dari masing-masing TPS di Distrik Piyaiye, yang disaksikan langsung dari anggota Polres Nabire yang melakukan PAM di tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta disaksikan langsung oleh masing-masing saksi dari ketiga kandidat dan ketiga kandidat;</p>		

PELANGGARAN PEMOHON DI KAMPUNG KEGATA

TGL.	JAM	Kejadian/Peristiwa	Saksi	Barang Bukti
02	03	04	05	06
Sabtu, 31-03- 2012	11.00	Logistik diantar ke Kegata Via Heicopter.	Kalep Mote (Saksi Nomor Urut 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	
Minggu 31-03- 2012	12.00	Minggu tidak ada aktifitas	Kalep Mote (Saksi Nomor Urut 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung)	
Senin, 01-04- 2012	08.00	Membawa Logistik dari mmah Kepala Desa ke Lapangan Terbang.	Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala	

			Kampung	
08.3 0	Sesaat masyarakat mau bemsyawah soal pembagian suara, pendukung NonKMr Urut 1 FeNx Mahal yang jugaмпakan anggota PPD Disbik Piyaiye dan FKlelis Makai (adik kandung Felix Makai) datang ke tempat musyawarah. Fidelis Makai langsung merampas stempel (cap) PPS, KPPS I dan KPPS II. Selain itu, mereka merampas juga Blangko Model D, DI dan D2 KWK-KPU.		Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	
08.30 s/d 10.15	Masyakat meminta kembalikan stempel (cap) PPS, KPPS 1 dan KPPS II serta Blangko Model D. DI dan D2 KWK-KPU yang di rampas oleh pendukung Nomor Urut 1 Felix Makai yang jugaмпakan anggota PPD DisHc Piyaiye dan Fidelis Makai (adik kandung Felix Makai). Bendua mau menyerahkan namun syaratnya adalah semua suara diberikan untuk kandidat nomor Urut 1 (satu). Masyarakat tetap menolak keinginan tersebut sehingga keduanya melakukan onar, ancaman dan intimidasi		Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	
10.15	Masyarakat bermusyawarah untuk pembagian suara bersepakat bahwa: <ul style="list-style-type: none"> • TPS 1: - 200 Suara: Nomor Urut 1; - 7 suara nomor urut 2; - 200 suara nomor urut 3 • TPS 2: - 200 Suara: Nomor Urut 1; - 7 suara nomor urut 2; - 200 suara nomor urut 3 		Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	Surat Pernyataan kesepakatan bersama
11.00	Masyarakat dan KPPS melakukan pencoblosan sesuai pembagian suara.		Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	
12.0 0	Masyarakat, KPPS dan PPS membuat Berita kehilangan/perampasan Cap dan Blangko Model.D, DI dan D2 KWK-KPU yang di tujukan ke KPU dan Panwas Kabupaten.		Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	

	19.00	KPPS dan PPS menandatangani semua sertifikat rekapan tanpa dibubuhi cap/stempel	Kalep Mote (Saksi No Umt 3), Andi Kegou (Ketua KPPS) dan Kepala Kampung	
--	-------	---	--	--

PELANGGARAN PEMOHON DI KAMPUNG APOGOMAKIDA

TPS I: PPS APOUWO

TGL.	JAM	Kejadian/Peristiwa	Saksi	Barang Bukti
02	03	04	05	06
Minggu 01-04- 2012	11.30	Setelah ibadah, Logistik d3)agikan dalam kedua TPS di depan selumh masyarakat	Leo Degei (PPD P)	
Minggu 01-04- 2012	13.00	Masyarakat TPS I bersepakat bahwa pembagian kartu/suara menjadi 2 kelompok untuk selanjutnya diberikan kepada Kandidat Nomor Urut 3 sebanyak 19 surat suara dan nomor urut 1 sebanyak 500 surat suara;	Leo Degei (PPD P)	
Minggu 01-04- 2012	13.45	Masyarakat TPS 1 pencoblosan kartu suara sesuai kesepakatan di atas;	Leo Degei (PPD P)	
Senin, 01-04- 2012	07.15	Masyarakat TPS 1 melakukan kesepakatan ulang dan pembagian kartu suara menjadi: kandidat Nomor Urut 3 sebanyak 4 surat suara dan Nomor Umt 1 menjadi 515 surat suara).	Leo Degei (PPD P)	

TPS 2: PPS APOUWO

TGL.	JAM	Kejadian/Peristiwa	Saksi	Barang Bukti
02	03	04	05	06
Minggu 01-04- 2012	11.30	Setelah ibadah, Logistik dibagikan dalam kedua TPS di depan seluruh masyarakat	Okto Makai (Anggota PPS)	
Minggu 01-04- 2012	13.30.	Tidak teijadi kata sepalat soal pembagian surat suara. KPPS TPS II minta kepada PPS untuk membagikan kartu menjadi dua, yakni bagi masyarakat Dusun Domoyago/Molakotu sebanyak 244 kartu suara dan bagi masyarakat Dusun Tagaikapau berjumlah 245 surat suara).	Okto Makai (Anggota PPS)	
Minggu	13.40	Masyarakat TPS II dari Tagaikapau minta kepada	Manase	

01-04-2012		KPPS membagi kartu suara menjadi 2, yakni bagi masyarakat Dusun Ode mendapat 131 Surat Suara dan masyarakat Dusun Tagakapau mendapat 114 surat suara),	Makai, David Makai, dan Damianus Makai	
Minggu 01-04-2012	15.00	Masyarakat TPS 2 dari Dusun Tagaikapau dan Dusun Ode melakukan pencoblosan	Manase Makai, David Makai, dan Damianus Makai	
Minggu 01-04-2012	15.15	Sesaat mau rekapan, Mesak Makai dari TPS II Tagaikapau yang merupakan Pendukung Kandidat No. Umt Satu merampas berkas-berkas rekapan. Ia mau membawa blangko rekapan tanpa di rekap (blangko kosong)	Manase Makai, David Makai, dan Damianus Makai	
Minggu 01-04-2012	16.45	Mesak Makai dari TPS II Tagaikapau yang merupakan Pendukung Kandidat No. Umt Satu membawa kembali blangko rekapan (blangko kosong) ke KPPS	Manase Makai, David Makai, dan Damianus Makai	
Minggu 01-04-2012	17.00	Yemias Kegou, KPPS TPS II sedang membawa rekapan ke PPS, Piter Iyai (pendukung kandidat nomor Urut 1 (satu) merampas Blangko rekapan kosong dan berhasil membawa kabur.	Manase Makai, David Makai, dan Damianus Makai	

PELANGGARAN PEMOHON DI DISTRIK PIYAIYE KAMPUNG DENEIODE

TGL.	JAM	Tempat	Kejadian/Masalah	Saksi	Barang Bukti
Senin 02-04-2012	11.00	Halaman SDNegeri Impres Deneiode Kampung Deneiode Distrik Piyaiye Akagopa Deneiode	<ul style="list-style-type: none"> Kronologis lengkap kejadian tersebut adalah pada ban Senin, pukul 07.00 pagi WIT, semua masyarakat Deneiode berkumpul di lapangan sepakbola; Sesudah berkumpul di lapangan sepakbola, masyarakat Deneiode membenarkan tentang kesepakatan akan tata cara pembagian suara, apakah dibagi rata atau diikat Kesimpulan dari pembicaraan ini adalah:	Marianus Magai	
idem	11.30	idem	<ul style="list-style-type: none"> sebagian masyarakat Deneiode membuat kesepakatan bahwa siapa yang akan mendapatkan suara terbanyak dari 7 (hjuh) kampung lain 	Marianus Magai	

			<p>akan diberikan suara untuk kandidat tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian masyarakat yang ingin memberikan suara untuk kandidat nomor untuk 3, yakni DEMA sebanyak 57 orang yang mana 57 orang ini tidak setuju kesepakatan pertama -- intinya minta agar 57 suara ini keluar dari kesepakatan – • Ketua PPS kampung Deneiode Titus Mote dan masyarakat lain setuju untuk 57 suara keluar untuk selanjubiya di berikan bagi kandkiat nomor urut 3 yakni, DEMA. <p>Pada pukul 11.00 WIT, ketua PPS kampung Deneiode Titus Mote mulai mengeluarkan Berita Acara, C-C10-KWK.KPU dan D-D10-KWK.KPU dan Kartu Suara di depan masyarakat Deneiode yang disak^kan oteh semua saksi dari masing-masing kandidat, tiba-iiba Ketua PPD Distrik Piyaiye a.n. Bernadus Pokuwai datang dari belakang dan langsung merampas dan membawa lari semua berkas-berkas tersebut di atas beserta dengan stempel TPS dan KPPS; Saksi dari tim DEMA a.n. Ambrosius Degei bemsaha untuk menghalangi Bemadus Pokuwai namun Ketua PPD Distrik Piyaiye tersebut langsung memukul wajah dari saksi tim DEMA tersebut. Lalu mulai terjadi keributan dan pada saat itu pula Bemadus Magai, tim sukses dari kandidat nomor umt 1 (satu) membawa lari semua Kartu Suara, dan akhirnya 57 suara yang rencananya akan diberikan unluk pasangan nomor imt 3 (tiga) tidak tercapai/tidak terjadi. Saksi dari tim nomor umt 3 (tiga) Dema yang ada pada saat kejadian ini adai^ Marius Magai dan Willem Degei juga dari pihak keamanan yang sempat mengambil gambar;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bernadus Pokuay (Ketua PPD Distrik Piyaiye) bersama 6 orang Pemuda 		
--	--	--	---	--	--

			<p>mendatangi ke tempat pemungutan suara (TPS) 01 Deneiode. Dalam sekejap Mereka merampas kartu suara dan stempel/cap serta blangko-blangko KPPS, C-KWK-KPU sampai dengan C 12 KWK KPU Blangko-Blangko PPS D-KWK-KPU-D1.KWK KWK KPU, D2-KWK-KPU di bawah kabur oleh 6 orang Pemuda tersebut;</p> <p>– Ambrosius Degei saksi kandidat Nomor urut 3 dipukul oleh Bernadus Pokuay (Ketua PPD Distrik) melakukan tindakan yang sama, yaitu perampasan blangko-blangko dan stempel/Cap KPPS-PPS, serta memukul dan menganiaya Marius Magai saksi kandidat nomor urut 3, akhirnya TPS 1 dan II Kampung Deneiode tidak terjadi pencoblosan pada tanggal 02-04-2012;</p>		
--	--	--	--	--	--

Bahwa, dari uraian pelanggaran yang dilakukan Pemohon dalam pelaksanaan Putusan Mahkamahii Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 April 2012 sebagaimana Pihak Terkait laporkan kepada persidangan ini, menunjukkan bahwa Pemohon terbukti telah melakukan kembali pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan jajaran aparat pemerIntahan di Distrik Piyaiye, PPD Distrik Piyaiye, 2 orang anggota KPU Dogiyai, DPR Papua dari Fraksi Demokrat (Partai Pendukung Pemohon), salah satu mantan anggota KPU Pusat, guna kepentingan kemenangan Pemohon, dengan cara-cara yang tidak jauh berbeda dengan PemiluKada sebelumnya;

III. KESIMPULAN

1. Pihak Terkait telah mengikuti Pemungutan Suara Ulang secara beradab, berdasarkan prinsip pemiluKada yang LUBER dan JURDIL, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan khususnya telah mengikuti seluruh amanah dalam putusan Mahkamah secara konsisten, hal yang sebaliknya arialcukan oleh Termohon;

2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 menciptakan fenomena baru dalam demokrasi Indonesia yaitu memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 dan menunjukkan fakta bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, terlepas dari berbagai kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon, Masyarakat begitu gigih melawan tirani PPD dan Kepala Distrik yang mau melakukan manipulasi suara;
3. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai akhirnya dapat terselesaikan dengan baik walaupun muncul berbagai permasalahan dalam proses PSU ini. Permasalahan ini terjadi karena faktor internal pelaksana PSU dan faktor eksternal. Tantangan serta kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Dogiyai khususnya permasalahan internal Pelaksana di tingkat PPD dan faktor eksternal kondisi geografis, transportasi, Kamtibmas, yang memiliki konsekuensi pada kendala pengangkutan dan distribusi logistik;
4. Bahwa selain permasalahan faktor internal dan eksternal tersebut di atas, adalah fakta terulangnya kembali tidak terdistribusinya logistik dari ibukota distrik ke 8 (delapan) kampung di distrik Piyaiye, akibat ulah oknum PPD dan Kepala Distrik, yang ditunggangi oleh 2 orang Komisioner KPU Dogiyai yang tidak independen (yang kemudian membuat dan menyerahkan laporan palsu ke Mahkamah dengan mengatasnamakan KPU Dogiyai), seperti pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 Januari 2012 yang pada akhirnya terjadi manipulasi Rekapitulasi di tingkat PPD yang tidak berdasar pada kesepakatan masyarakat. Hal ini mulai terbukti, dimana PPD mempersulit pendistribusian logistik, pengkondisian secara sistematis mengganggu proses PSU, dugaan penggelapan Formulir Model D, DI, D2-KWK.KPU, perampasan dokumen Model C, C1 sampai dengan C10-KWK.KPU serta perampasan stempel KPPS dan PPS. permasalahan tersebut merupakan

pengkondisian secara sengaja, sistematis dan masif guna memanipulasi hasil PSU pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye;

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam Pemilukada sebelumnya, ternyata masih diulangi lagi dalam PSU di Distrik Piyaiye, dengan modus yang relatif sama, tapi dilakukan dengan cara yang lebih vulgar dan ekstrem, sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas;
6. Bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah dalam putusan perkara sengketa pemilukada, yang mempertimbangkan berlakunya asas hukum *nemo commodum capere potest de injuria propria*, yang artinya: "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain", maka dengan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih dalam PSU Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak mengurangi legitimasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 2 April 2012 tersebut;
7. Bahwa dengan demikian, cukup beraisan hukum bagi Mahkamah untuk menerima Keterangan Pihak Terkait dan selanjutnya menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai tanggal 2 April 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilukada di Tingkat Kabupaten Dogiyai tertanggal 5 April 2012, serta menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam laporan di atas, untuk dan atas nama kedaulatan rakyat Kabupaten Dogiyai yang telah menetapkan pilihannya kepada Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye dan secara umum di seluruh Kabupaten Dogiyai tertanggal 2 April

2012 dengan ini Pihak Terkait menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan Perolehan suara Pasangan Calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada 8 (delapan) kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	4.197	4
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	546	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	2.642	
	Jumlah	7.385	

2. Menetapkan gabungan hasil perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 2 April 2012 dan Pemungutan Suara-pada tanggal 9 Januari 2012 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Perolehan Tidak Sah	Prosentase
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.SOS	24.992	384	32,7%
2	Drs. Anthon Lyowau dan Apapa Clara Gobay	22.490		29.4%
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP	29.084		37.9%
	Jumlah	76.566	384	100%

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Natus Degei, S.SOS. dan Esau Magay, S.IP. yang mendapatkan suara sebanyak 29.084 suara sah atau 37,9% sebagai "Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati" sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tertanggal 8 April 2012 tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara dari masing-masing Kandidat di Tingkat KPU Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012;

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, rekaman CD yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-40 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 06/BA/KPU-DGY/III/2012, tanggal 10 Maret 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Delapan Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kampung Apogomakida, Deneiode, Yegeiyepe, Ideduwa, Kegeta, Egipa, Ukagu Tibaugi di Distrik Piyaiye Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6A/BA/KPU-DGY/III/2012, tanggal 22 maret 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-DGY/III/2012, 22 Maret 2012, Tentang Sortir Logistik Pemilukada Ulang 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Logistik Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 7A/BA/KPU-DGY/III/2012, 27 Maret 2012 Tentang Pleno Penundaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Dan Pendistribusian Logistik ke 8 Kampung di Distrik Piyaiye;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara PPS Kampung IDEdua, 2 April 2012;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Idedua, tanggal 02 April 2012;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Dogiyai tahun 2012 di Tingkat Kampung Idedua oleh Panitia Pemungutan Suara;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Masyarakat Kampung Idedua Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat KPPS Kampung Idedua, tanggal 05 April 2012, kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Perihal: Pengaduan Keberatan;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat KPPS Kampung Idedua, tanggal 05 April 2012, kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, Perihal: Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di Tingkat PPD Distrik Piyaiye;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara PPS Kampung Ukagu, tanggal 02 April 2012;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ukagu, tanggal 2 April 2012;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama masyarakat Kampung Ukagu Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai, tanggal 2 April 2012;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 di Tingkat Desa/Kampung UKAGU oleh Panitia Pemungutan Suara;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat KPPS Kampung Ukagu, tanggal 5 April 2012 kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Perihal: Pengaduan Keberatan;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat KPPS Kampung Ukagu, tanggal 05 April 2012, kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, Perihal: Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di Tingkat PPD Distrik Piyaiye;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kegata, tanggal 2 April 2012;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat KKS dan KPPS Kampung Apogomakida, tanggal 03 April 2012 kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, Perihal: Laporan Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kampung Apogomakida dan Terjadi Kehilangan beberapa Dokumen yang dirampas oleh Sdr. Mesak Makai yang merupakan Tim Sukses Pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe di TPS 2 dan PPS Kamp. Apogomakida;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Kepala Kampung Kegata, tanggal 4 April 2012 kepada Kepala Distrik Piyaiye, Perihal: Penyampaian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kampung Kegata;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Kegata, tanggal 5 April 2012 kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Perihal: Pengaduan Keberatan;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Apogomakida, tanggal 5 April 2012 kepada Ketua KPUD Kabupaten Dogiyai, Perihal: Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD Distrik Piyaiye;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Ketua PPS Kampung Apogomakida, tanggal 5 April 2012 kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, Perihal: Pengaduan Keberatan;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yegeiyepa, tanggal 2 April 2012;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 ditingkat kampung Yegeiyepa oleh PPS, tanggal 3 April 2012;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Kepala Kampung Yegeiyepa, tanggal 3 April 2012 kepada Kepala Distrik Piyaiye, Perihal: Laporan Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara di Kampung Yegeiyepa;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat KPPS Kampung Yegeiyepa, tanggal 5 April 2012 kepada Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, perihal: Pengaduan Keberatan;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat KPPS Kampung Yegeiyepa, tanggal 5 April 2012 kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, perihal: Rekayasa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di tingkat PPD distrik Piyaiye;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 5 April 2012;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Intelektual, Ketua Dan Anggota Pps Lima Kampung;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pelnor Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Dokumentasi foto pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
35. Bukti PT-35 : Rekaman *compaq disc*;
36. Bukti PT-36 : Rekaman *compaq disc*;
37. Bukti PT-37 : Rekaman *compaq disc*;
38. Bukti PT-38 : Rekaman *compaq disc*;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Masyarakat Kampung Yegeiyepa;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Masyarakat Kampung Kegata;

Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 24 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Martinus Makai

- Saksi tinggal di Kelurahan Kalibobo Waroki, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 3;
- Pada waktu PSU, saksi berada di Distrik Piyaiye, Kampung Kegata;
- Pada tanggal 26 Maret 2012, saksi bersama dengan masyarakat Kampung Kegata, petugas KPPS dan PPS mengecek logistik kapan dilakukan pendistribusian, namun sampai tanggal 27 Maret 2012, logistik belum juga didistribusikan;
- Pada tanggal 27 Maret 2012 datang helikopter yang membawa Bapak Cipto, anggota KPU Provinsi, namun helikopter tersebut tidak bisa mendarat di Apogomakida karena terjadi pemalangan dan pelemparan helikopter;
- Pada waktu Bapak Cipto ke Kegata mengatakan kepada saksi “kenapa harus begitu?”. Saksi menjawab “tidak tau mengapa harus terjadi”. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Bapak Cipto “kalau begitu bagaimana dengan PSU”. Bapak Cipto menjawab “nanti akan ke Apogomakida untuk dikoordinasikan kepada KPU Dogiyai”. Sore harinya sekitar pukul 15.00, saksi mendapat informasi kalau PSU ditunda tanggal 2 April 2012. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi mengirim berita ke Kampung Ukagu;
- Pada tanggal 29 Maret 2012, saksi berangkat ke Apogomakida menemui KPU menanyakan alasan penundaan PSU dan menyampaikan kehendak masyarakat lima kampung. Setelah bertemu dengan KPU, saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (i) masyarakat lima

kampung mendukung penundaan PSU tanggal 2 April 2012; (ii) Pemilukada Kabupaten Dogiyai diikuti oleh tiga pasangan calon, sehingga tidak benar apabila muncul anggapan bahwa Pemilukada Kabupaten Dogiyai hanya diikuti oleh satu pasangan calon; (iii) rekapitulasi suara di tingkat PPD dan KPU harus dilaksanakan secara terbuka dan disiapkan papan tulis di depan, sehingga masyarakat dapat menyaksikan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon; (iv) Pelaksanaan PSU harus dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu antara lain asas keterbukaan, transparansi, dan kepastian hukum;

- Setelah menyampaikan aspirasi masyarakat lima kampung sekitar pukul 14.00, KPU melakukan rapat dengan PPD, PPS, dan KPPS untuk membicarakan pendistribusian logistik;
- Pendistribusian logistik di Kampung Kegata, Deneiode, dan Egipa dilakukan pada tanggal 31 Maret 2012 dan pemungutan suaranya dilakukan pada tanggal 2 April 2012;
- Hasil rekapitulasi suara diserahkan kepada KPU dan PPD pada tanggal 5 April 2012;
- Rekapitulasi suara di tingkat KPU tidak dihadiri oleh PPD Distrik Piyaiye;
- Rekap di KPU dilakukan dengan cara menulis perolehan suara masing-masing kandidat pada papan tulis yang hasilnya Nomor Urut 1 memperoleh 4.197 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 546 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 2.642 suara;
- Pada tanggal 5 April 2012, sekitar pukul 15.00, PPD datang di KPU menyerahkan hasil rekap di tingkat distrik yang hasilnya Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Saksi keberatan terhadap hasil rekap PPD tersebut. Keberatan saksi tersebut direspon oleh Ketua KPU melakukan klarifikasi kepada 16 Ketua KPPS, 8 PPS, dan 5 anggota PPD untuk maju, namun DPR Provinsi bernama Ruben mengatakan “tidak”. Setelah itu, anggota KPU Dogiyai bernama Yanuarius Tigi menyatakan di hadapan Allah, di hadapan alam Piyaiye, dan di hadapan seluruh masyarakat Piyaiye

mengundurkan diri dari anggota KPU Dogiyai. Situasi pada saat itu memanas, sehingga terjadi pemukulan terhadap saksi;

- Pada waktu itu, saksi juga menyampaikan kepada KPU mengenai telah kehilangan Model C1-KWK sampai dengan C10-KWK.KPU, Model D, Model D1, Model D2-KWK.KPU dan kekurangan dokumen;

2. Yulianus Kayame

- Saksi tinggal di Kampung Idedua Distrik Piyaiye;
- Saksi melihat PSU di Kampung Idedua, karena setelah wisuda saksi pulang Kampung di Idedua;
- Pada awalnya PSU dijadwalkan pada tanggal 27 Maret 2012, namun logistik belum juga distribusikan;
- Tanggal 27 Maret 2012, saksi mendapat berita dari Kepala Kampung Kegata bernama Yohanes Kegou melalui SSB milik fungsionaris Agama Protestan yang menyatakan PSU ditunda;
- Pada tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 logistik belum juga di distribusikan dan Logistik baru didistribusikan di tiga kampung (Yegeiyepa, Ukagu, dan Idedua) tanggal 1 April 2012;
- Setelah logistik diterima, selanjutnya KPPS melakukan pemeriksaan terhadap semua logistik, namun ternyata Model C-1 sampai dengan C10 tidak ada;
- Pada tanggal 1 April 2012, masyarakat Idedua melakukan kesepakatan pembagian suara yang dituangkan dalam Surat Pernyataan. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kampung, PPS, KPPS, tokoh masyarakat, dan pendeta dan gembala. Selanjutnya surat pernyataan tersebut tembusannya disampaikan kepala Kepala Distrik, Kapolres Nabire, KPU, Panwas Distrik, dan PPD;
- Hasil kesepakatan masyarakat tanggal 1 April 2012 berisi untuk TPS 1 dan 2 Nomor Urut 1 memperoleh 28 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 400 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 420 suara;
- Pada tanggal 3 Mei 2012, sebagian masyarakat Kampung Idedua berjumlah sekitar 60 – 70 orang berjalan kaki menuju Kampung Apogomakida. Saksi tidak ikut rombongan masyarakat, tetapi saksi naik

pesawat dan tanggal 5 April 2012, pukul 8 pagi sampai di Kampung Apogomakida bertemu dengan masyarakat Idedua yang jalan kaki di lapangan pesawat Kampung Apogomakida, sedangkan masyarakat dari Kampung Kampung Ukagu, Idedua, Kegata, dan Apogomakida menunggu di Ujung Lapangan Apogomakida;

- Tanggal 5 April 2012, sekitar pukul 15.00, PPD menyampaikan rekap di KPU yang hasilnya nomor 1 memperoleh 7.000 lebih suara;
- Tidak benar perolehan suara masing-masing kandidat sebagaimana rekap PPD tersebut, khususnya perolehan suara kandidat di Kampung Idedua, karena pembagian suara di TPS Kampung Idedua tidak seperti itu;
- Keterangan lainnya sama dengan keterangan Martinus Makai;

3. Ambrosius Degei

- Saksi adalah Sekretaris Distrik Piyaiye;
- Pada waktu PSU, saksi berada di Kampung Deneiode;
- PPD telah melakukan perubahan perolehan suara dari masing-masing kandidat di Kampung Deniode. Menurut kesepakatan masyarakat di dua TPS Kampung Deneiode, nomor urut 1 memperoleh 537 suara, nomor urut 2 memperoleh 360 suara, dan nomor 3 memperoleh 250 suara, namun berdasarkan rekap di PPD, semua suara pemilih di dua TPS Kampung Deniode dialihkan atau diberikan kepada nomor urut 1, sedangkan nomor urut 2 dan nomor urut 3 mendapat 0 suara;

4. Donatus Magai

- Saksi adalah Kepala Kampung Ukagu;
- Jumlah TPS di Kampung Ukagu ada 2 TPS;
- Pada tanggal 1 April 2012, masyarakat Kampung Ukagu melakukan kesepakatan. Hasil kesepakatan di 2 TPS Kampung Ukagu adalah Nomor Urut 1 memperoleh 115 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 110 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 616 suara;
- Saksi tidak ikut mengantar hasil rekap di ibukota Distrik, Apogomakida;
- Saksi dan Sekretaris Kampung Ukagu tidak hadir pada kesepakatan tanggal 26 Maret 2012;

5. Yohanes Kegou

- Saksi adalah Kepala Kampung Kegata;
- Jumlah TPS di Kampung Kegata ada 2 TPS;
- Jumlah pemilih di Kampung Kegata sebanyak 814 pemilih;
- Masyarakat dua TPS di Kampung Kegata pada tanggal 1 April 2012 melakukan kesepakatan, yaitu nomor urut 1 memperoleh 400 suara, nomor urut 2 memperoleh 14 suara, dan nomor urut 3 memperoleh 400 suara;
- Kesepakatan masyarakat Kampung Kegata dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh tokoh agama;
- Hasil kesepakatan masyarakat Kampung Kegata tidak langsung diserahkan kepada PPD, namun diserahkan kepada KPU. Hal tersebut untuk menghindari manipulasi suara sebagaimana yang terjadi pada Pemilu pada tanggal 9 Juni 2011;
- Hasil rekap PPD tidak sama dengan hasil kesepakatan masyarakat. Menurut rekap PPD nomor urut 1 memperoleh 7.300 lebih;
- Saksi tidak tau hasil rekap PPD untuk Kampung Kegata;
- Tidak benar keterangan Philipus Makai yang mengatakan kepala-kepala kampung dari delapan kampung hadir membuat kesepakatan tanggal 26 Maret 2012. Kesepakatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kampung Kegata, pendukung nomor urut 1, sedangkan saksi tidak hadir pada kesepakatan masyarakat tanggal 26 Maret 2012;
- Telah terjadi perampasan stempel PPS, KPPS dan Berita Acara di Kampung Kegata oleh Pelemon Makai, anggota PPS;
- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait yang sebelumnya;

6. Yohanes Kegou

- Saksi adalah Kepala Kampung Yegeiyepa;
- Jumlah pemilih di Kampung Yegeiyepa sebanyak 1.119 pemilih;

- Kesepakatan di Kampung Yegeiyepa dilakukan pada tanggal 1 April 2012 setelah ibadah yang hasilnya Nomor Urut 1 memperoleh 25 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 22 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh 1.068 suara;
- Saksi bersama-sama dengan sebagian masyarakat menyampaikan hasil kesepakatan masyarakat di Sekretariat KPU di Apogomakida tanggal 5 April 2012;
- Saksi dan Sekretaris Kepala Kampung Yegeiyepa tidak ikut melakukan kesepakatan tanggal 26 Maret 2012;
- Tidak benar Philipus Makai sebagai Ketua Suku Umum. Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Yegeiyepa yang diterangkan oleh Philipus Makai adalah tidak benar karena saksi tidak ikut menandatangani perolehan suara tersebut;

7. Bernard Kegou

- Saksi adalah saksi nomor urut 3 di Kampung Yegeiyepa;
- Kesepakatan masyarakat di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yegeiyepa tanggal 1 April 2012 dilakukan secara bersamaan. Pemberian suara dilakukan pada tanggal 2 April 2012 yang hasilnya untuk 2 TPS Kampung Yegeiyepa, yaitu nomor urut 1 memperoleh 25 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 22 suara, dan nomor urut 3 memperoleh 1.068 suara, serta 4 suara tidak sah;
- Rekapitulasi suara di dua TPS Kampung Yegeiyepa disaksikan dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon, Kepala Kampung, dan Sekretaris Kampung Yegeiyepa;
- Pada tanggal 3 April 2012, masyarakat Kampung Yegeiyepa, Idedua, Ukagu, dan Kegata berangkat ke Ibukota Distrik, Apogomakida untuk menyerahkan hasil kesepakatan masyarakat (rekap PPS) pada Sekretariat KPU. Sampai di Sekretariat KPU di Apogomakida tanggal 5 April 2012. Rekap di KPU dilakukan dengan cara menulis pada papan tulis. Setelah menyerahkan hasil rekap di KPU, selanjutnya Ketua KPPS, PPS dan masyarakat menyerahkan hasil rekap di PPD, namun PPD menolak dan memukul Angkian Goo dan Jeremias. Oleh karena PPD,

tidak mau menerima hasil rekap di PPS, selanjutnya rekap diantarkan kembali di KPU;

- Hasil rekap PPD berbeda dengan hasil rekap di PPS berdasarkan kesepakatan masyarakat, yaitu rekap di PPD nomor urut 1 memperoleh 7.000 lebih, sedangkan untuk Kampung Yegeiyepa nomor urut 1 memperoleh 1.113 suara, nomor urut 2 memperoleh 3 suara, dan nomor urut 3 memperoleh 3 suara;

8. Kalep Mote

- Saksi tinggal di Kampung Kegata;
- Pada tanggal 25 Maret 2012 logistik dari Nabire didistribusikan di Apogomakida, Ibu Kota Distrik Piyaiye;
- Setelah logistik sampai di Ibukota Distrik terjadi perdebatan mengenai tempat penyimpanan logistik, yaitu apakah disimpan dekat keamanan atau di simpan di Distrik. Akhirnya logistik oleh PPD disimpan di sekretariat PPD;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada aparat keamanan dan Kapolres mengirimkan 8 anggota polisi untuk menjaga logistik, namun sampai di Sekretariat PPD, anggota polisi tersebut dimarahi oleh PPD sehingga mereka meninggalkan sekretariat PPD;
- Pada tanggal 26 Maret 2012, logistik yang disimpan di Sekretariat Distrik dibawa ke Sekretariat KPU untuk disortir ulang. Penyortiran logistik tersebut disaksikan oleh Philipus Makai dan Kepala Distrik Piyaiye, sehingga tidak benar kalau tanggal 26 Maret 2012 masyarakat delapan kampung melakukan kesepakatan;
- Setelah melakukan penyortiran logistik, surat suara diamankan oleh PPD di Sekretariat PPD;
- Pada tanggal 27 Maret 2008, PPD, Panwas, dan KPU melakukan rapat dengan KPU Provinsi yang hasilnya terjadi penundaan PSU;

9. Yahya Kegou

- Saksi adalah Kepala Dusun/Kampung Kegata;

- Pada prinsipnya antara kepala suku dan kepala kampung adalah sama, hanya saja bedanya kalau kepala suku harus ada surat Keputusan dari Kepala Distrik;
- Jumlah TPS di Kampung Kegata ada 2 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 814 suara;
- Pada tanggal 1 April 2012, masyarakat Kampung Kegata melakukan kesepakatan yang hasilnya untuk TPS 1 nomor urut 1 memperoleh 200 suara, nomor urut 2 memperoleh 7 suara, dan nomor urut 3 memperoleh 200 suara. Sedangkan perolehan suara dari masing-masing kandidat untuk TPS 2 adalah sama dengan perolehan suara di TPS 1;
- Tidak benar keterangan saksi Pemohon bernama Petrus Mote yang menerangkan Kampung Kegata sepakat memberikan suaranya kepada nomor urut 1;

10. Demianus Makai

- Saksi tinggal di Kampung Apogomakida;
- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Nomor Urut 3;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Kalep Mote;
- Sebelum pencoblosan tanggal 2 April 2012, masyarakat Kampung Apogomakida pada hari Minggu, tanggal 1 April 2012 setelah ibadah melakukan kesepakatan;
- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait yang sebelumnya mengenai perolehan suara masing-masing kandidat;
- Sebelum pencoblosan tanggal 2 April 2012, Mesak Makai, Tim Sukses Nomor Urut 1 mengambil surat suara di TPS 2 Kampung Apogomakida untuk dibuat skenario manipulasi suara;

11. Angkian Goo

- Saksi tinggal di Distrik Kamu;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor Urut 3 dan juga sebagai anggota DPRD;
- Pada tanggal 26 Maret 2012, saksi melihat PPD melakukan penyortiran kembali logistik di Sekretariat KPU. Penyortiran logistik tersebut

disaksikan oleh PPD, KPU, aparat keamanan, para saksi pasangan calon, perwakilan masyarakat dari masing-masing kampung;

- Pendistribusian logistik tidak jadi dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012;
- Pada waktu terjadi penundaan PSU, saksi berada di Kampung Apogomakinda;
- Pada tanggal 5 April 2012, saksi melihat masyarakat lima kampung menyampaikan aspirasi di KPU, yaitu mengenai: (i) adanya kekurangan berkas Model D, Model D-1, Model D-2 KWK.KPU, Model C, Model C-1 sampai dengan Model C-10; (ii) perampasan stempel dan berita acara oleh Pelemon;
- Pada waktu saksi mengantar hasil rekap, di Sekretariat KPU, Ketua KPU memerintahkan supaya sertifikasi suara disampaikan kepada PPD. Selanjutnya sertifikasi tersebut disampaikan kepada PPD, namun terjadi penghadangan dan penolakan PPD terhadap hasil rekap di PPS. Oleh karena PPD menolak hasil rekap, selanjutnya masyarakat lima kampung kembali ke KPU untuk menyerahkan hasil rekap kepada ketua KPU Dogiyai;
- Penolakan hasil rekap oleh PPD tersebut berujung pemukulan pada saksi dan dua orang Panwas Kabupaten;
- Pada saat mau pulang dari PPD, saksi melihat pesawat Susi Air yang ditumpangani oleh kandaidat Nomor Urut 1, anggota DPRD Provinsi Papua (Rubun Magai), dua orang Panwas (Agus Tepai dan Yanuaris Tigi), satu orang anggota PPD (Arnold Magai);
- Pada saat itu, saksi melihat PPD juga menyampaikan laporan hasil rekap kepada KPU yang hasilnya sebagaimana keterangan saksi-saksi Pihak Terkait sebelumnya;
- Tidak benar saksi pada Pleno di KPU memberi uang sebanyak Rp.10.000.000 kepada Vincen Tebay;

[2.11] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 11 April 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 April 2012 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini maka, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa Putusan Mahkamah dalam perkara, antara lain dalam perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan

Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:"---Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"; demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004".
6. Selain itu Mahkamah juga pernah memutuskan terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, beserta segala pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu.
8. Dari uraian pada angka 1–7 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 11 Tahun 2011.
3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai 2011 sesuai nomor urut adalah sebagai berikut:
 1. Drs Thomas Tigi dan Herman Auwe, S,IP;
 2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay, S.Sos;
 2. Natalis Degei, S.Sos dan Esau Magay, S.IP
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai No. 01 Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012, Tentang : Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, sehingga berdasarkan

argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PHPU.D-X/2012 telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 (Delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012., tidak dilakukan "di daerah bersangkutan" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 5 PMK nomor 15 Tahun 2008 bahkan tidak jelas kapan dan dimana dilakukan karena Pemohon tidak pernah menerima undangan untuk acara *a quo*;
3. Bahwa Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 (Delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012 baru diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 10 April 2012.
4. Bahwa Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012, tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012, pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 yang tidak biasa bagi Institusi Negara **apalagi bertepatan dengan Hari Raya Paskah** dan Pada hari Senin tanggal 9 April 2012 adalah **Paskah ke dua yang adalah hari libur fakultatif untuk Provinsi Papua**, sehingga dengan demikian, maka

pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 (Delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012. karena dilakukan dengan penuh rekayasa dan tidak transparan sehingga Pemohon baik di tingkat PPD maupun ditingkat KPUD merasa sangat dirugikan.
2. Bahwa dalam amar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 3/PHPU.D-X/2012 pada paragraf 3.28, menyatakan “.....*Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya dan harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Selain itu metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki dan disepakati oleh masing-masing masyarakat yang ada di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku dalam masyarakat setempat;*” dan secara tegas dalam point 4 amar putusan telah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan benar dan bahkan sampai diperintahkan dalam Pengawasan Bawaslu, namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemungutan suara ulang a quo justru dilaksanakan tanpa pengawasan yang benar sehingga terjadi banyak

pelanggaran-pelanggaran prosedur, jadwal dan lain sebagainya dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai, **tidak sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan poin 4 perkara Nomor 3/PHPU.D-X/2012** yang selengkapnya berbunyi “*Memerintahkan KPU Popinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya*”;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat tanpa pengawasan yang ketat sesuai amar pertimbangan dan amar putusan, dapat kami kemukakan:
 - a. Penundaan tanggal dan hari pemungutan suara ulang dilakukan oleh Termohon seenaknya tanpa prosedur dan alasan yang sah menurut hukum, karena sesuai jadwal, seharusnya pemungutan suara ulang di Dogiyai dilaksanakan pada tanggal **27 Maret 2012** namun demikian, waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang *a quo* telah dimundurkan dengan seenaknya oleh Termohon, ke tanggal **02 April 2012** tanpa alasan dan penjelasan yang sah menurut hukum;
 - b. Bahwa akibat tanpa pengawasan yang cukup, maka sama sekali tidak ada independensi dari Termohon sebagai pelaksana pemungutan suara ulang, karena realita dilapangan menunjukan bahwa 5 (lima) anggota KUPD Dogiyai, terpecah dan nyata-nyata berpihak kepada kandidat, yakni: Sdr Agustinus Tebai, S.Sos dan sdr. Yanuarius D. Tigi, SIP berpihak kepada pasangan nomor urut 1 (sebagaimana nampak dalam persidangan yang lalu) sementara Sdr. Osea Petege, SE, Yuliten Anouw, SE dan Silvester Dumapa, S.Pt berpihak pada pasangan Nomor Urut 3. Sehingga protes dan keributan masyarakat serta tim kampanye selalu terjadi karena dipicu oleh keberpihakan para anggota KPU, dan kemudian jika situasi menjadi tidak aman, maka alasan keamanan *a quo* justru dijadikan dalil untuk memindahkan tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi ke luar daerah pemilihan, baik pasangan calon maupun saksi-saksi

pasangan calon sulit menjangkau tempat dilakukan rekapitulasi dalam waktu singkat. Dan ini dilakukan dengan maksud supaya dapat bertindak lebih aman dan leluasa untuk kepentingan kandidat yang mereka dukung;

- c. Bahwa pelanggaran lain yang dilakukan adalah Termohon menerbitkan surat pemberitahuan adanya pleno dan berlaku seolah-olah surat pemberitahuan *a quo* sudah diserahkan secara sah kepada Pasangan calon dan kemudian menuangkan dalam berita acara “bahwa pleno rekapitulasi perhitungan suara dilakukan dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari setiap pasangan calon, padahal sangat jelas saksi-saksi *a quo* dicomot oleh Termohon dan tidak memenuhi syarat administratif sebagai saksi karena tidak dilengkapi mandat dari Pasangan calon dan semua pasangan calon masih berada di Distrik Piyaiye.
- d. Bahwa atas pelanggaran tentang saksi *a quo*, Pemohon dua kali diperlakukan demikian, karena pada pemungutan suara yang pertama, Sdr Hendrika Tebay dijadikan saksi justru oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, juga dibiayai dari Nabire sampai dan selama di Biak bahkan sampai di Jakarta, dan Pemohon baru menemukan saksi di Jakarta untuk kepentingan kesaksian mengenai Distrik Piyaiye. Tentang Sdr Hendrika Tebay, sepengetahuan Pemohon Sdr Hendrika Tebay adalah saksi Pemohon untuk Distrik Piyaiye bukan untuk saksi pada pleno di tingkat KPU Dogiyai, sehingga kendati oleh Termohon sudah dijadikan saksi tanpa surat mandat, saksi karena ketidak fahaman tentang batas waktu untuk mengajukan keberatan, tidak memberitahukan Pemohon tentang adanya pleno *a quo* sehingga berakibat Pemohon justru mengetahui dari media cetak dan kemudian dianggap terlambat mengajukan keberatan ke Lembaga yang mulia ini.

Bahwa tentang saksi Pemohon dalam pemungutan suara ulang ini, Pemohon juga tidak pernah mempersiapkan dan menunjuk Sdr Vincensius Tebay untuk menjadi saksi Pemohon pada pleno di tingkat KPU Dogiyai, karena pada tanggal 8 April 2012, hampir semua

pasangan calon masih berada di Piyaiye termasuk Pemohon, karena sulitnya penerbangan ke Dogiyai, sementara Termohon justru melakukan pleno di Nabire, Kabupaten Paniai, sehingga dengan demikian kehadiran saksi adalah ilegal dan tanpa surat mandat . Maka berhubungan dengan persyaratan harus adanya surat mandat dari Pasangan calon untuk legitimasi saksi pada pleno rekapitulasi *a quo*, Mahkamah harus melihatnya sebagai hal yang urgen dalam suasana keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu.

- e. Bahwa pelanggaran serius lainnya yang dilakukan oleh Termohon dalam pemungutan suara ulang ini adalah, Sdr Vincensius Tebay, **mengaku**, tidak pernah mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 08/BA/KPU-DGY/IV/2012, Tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012.

Sdr Vinsensius Tebay justru menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 (Delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012 yang dia tandatangani sebagai saksi pasangan nomor urut 2, justru ditanda tangani di pantai dan yang mengantarkan kepada saksi adalah Sdr. Angkian Goo cs yang nota bene adalah Tim sukses pasangan nomor urut 3;

Bahwa saksi juga menyatakan bahwa pada saat itu di Nabire saksi hanya bertemu dengan 1 (satu) anggota KPU yakni Sdr. Yuliten Anouw dan tidak melihat kehadiran Sdr Osea Petege dan Sdr. Silvester Dumapa di Nabire.

- f. Bahwa pleno tanggal 08 April 2012, adalah salah satu bentuk pelanggaran dan pembohongan publik yang sangat serius yang dilakukan oleh Termohon karena:
- 1) Pleno tidak dilaksanakan sesuai dengan apa-apa yang tertuang dalam berita acara, karena Termohon tidak melakukan prosedur

yang benar, karena Termohon melakukan rekapitulasi berdasarkan data-data dari KPPS dan PPS tanpa mengklarifikasi dengan hasil rekapitulasi pada tingkat PPD, dan mengklaim bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi secara benar dengan data pembandingan dan lain sebagainya, padahal, di dalam berita acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tanggal 8 April 2012, justru Termohon yang melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan data yang dialihkan oleh PPD.

- 2) Bahwa dalam berita acara *a quo* disebutkan bahwa Termohon secara aklamasi menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dengan dihadiri oleh Ketua dan 2 anggota KPU serta saksi padahal sudah sangat jelas saksi Vinsensius Tebay tidak menghadiri pleno.
 - 3) Bahwa berdasarkan data penerbangan yang ada pada Pemohon, Termohon (Ketua dan 2 Anggota KPUD) berangkat dari Piyaiye dengan Helicopter menuju Nabire pada tanggal 7 April 2012 dan kemudian melanjutkan penerbangan ke Biak dengan merpati MZ.8019 dan tiba di Biak pada pukul 15:10 WIT dan melanjutkan penerbangan ke Makasar dengan Merpati MZ.761 pada pukul 17:20 WIT dan tiba di Makasar pada pukul 19:10 WITA sehingga hal ini berindikasi kuat bahwa pleno tanggal 8 April 2012 adalah sebuah rekayasa dan pembohongan publik oleh Termohon.
 - 4) Bahwa berdasarkan konfirmasi Pemohon kepada Ketua KPUD Dogiyai pada tanggal 9 April 2012, tentang keberadaan Ketua KPU Dogiyai dan menanyakan kapan dilakukan pleno di tingkat KPUD, justru mendapat Jawaban bahwa Ketua KPUD berada di Jayapura dan pleno sudah dilakukan pada hari minggu pagi;
4. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan karena tidak dilakukan pleno di Distrik Piyaiye dan Pemohon tidak menerima undangan untuk menghadiri pleno Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012. Dan tidak mengetahui

dilakukan kapan dan dimana karena ternyata dilakukan di Kabupaten Nabire padahal karena faktor kesulitan transportasi dari Piyaiye Pemohon masih berada di Piyaiye;

5. Bahwa Pemohon hanya diserahkan Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 (Delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012, pada tanggal **10 April 2012** setelah mempertanyakan pelaksanaan pleno kepada ketua KPUD pada tanggal 9 April 2012.
6. Bahwa bersarkan Berita Acara No. 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012. Yang baru diserahkan pada tanggal 10 April 2012 ternyata terjadi manipulasi suara oleh PPD dan KPUD sehingga Pemohon dirugikan.
7. Bahwa perolehan suara berdasarkan data dalam berita acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012, adalah:

No. Urut	Nama Calon Bupati	Jumlah perolehan suara sah	Jumlah suara tidak sah
1.	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	4.197	4
2.	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	546	
3.	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	2.642	
		7.385	4

8. Bahwa dalam berita acara *a quo*, Termohon hanya menjelaskan bahwa PPD tidak mau menerima dan merekap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh 5 Kampung yaitu: Kampung Yegeiyepa, Ideduwa, Ukagu, Kagata dan Apogomakida dan juga Termohon menyatakan bahwa PPD Dogiyai melakukan rekapitulasinya dengan mengalihkan kepada Kandidat Nomor Urut 1 tanpa menjelaskan berapa jumlah yang dialihkan dan suara pasangan nomor urut berapa yang dialihkan, padahal bahwa dalam halaman 1 DB.1 KWK.PUD sangat transparan bahwa suara Pemohon dari Kampung Deneide sejumlah **1,137** dan dari Kampung Egipa sejumlah

843 suara dialihkan oleh PPD Piyaiye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. Bahwa di Kampung Ukago **200** suara Pemohon dialihkan oleh PPD Piyaiye ke pasangan Nomor Urut 3. Karena berdasarkan kesepakatan masyarakat, suara masyarakat diikat untuk Nomor Urut 1. Sejumlah 100 suara, Nomor Urut 2 sejumlah 300 suara dan Nomor Urut 3 sejumlah 400, padahal dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam lampiran model DB.1-KWK.KPU perolehan suara Pemohon hanya 110 suara.
10. Bahwa berdasarkan jumlah perolehan suara Pemohon yang dialihkan kepada pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 maka jumlah suara Pemohon yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Kampung Ideduwa	Kampung Egipa	Kampung Deneiode	Jumlah
1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	0	-843	-1.137	-1.980
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	200	843	1.137	2.180
3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	-200	0	0	-200

11. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara Pemohon **yang dialihkan**, maka jumlah suara Pemohon yang harus dikembalikan oleh Termohon adalah **2.180** dan jumlah suara pasangan Nomor Urut 1 yang harus dikurangi sebanyak 1.980 suara dan Nomor Urut 3 harus dikurangi 200 suara.
12. Bahwa selain itu masyarakat Kampung Ideduwa dan Kampung Ukago yang berada dalam satu lokasi kegiatan pemilihan telah sepakat untuk memberikan suara dengan sistem ikat/noken kepada Pemohon yang disaksikan oleh Kepala Kampung Ideduwa Bapak **Kaleb Kayame** namun demikian karena terjadi money politik di Kampung Ideduwa dan Kampung Ukago, oleh pasangan Nomor Urut 3, maka Pemohon dirugikan sejumlah **1.179** suara.
13. Bahwa money politik dilakukan dengan cara Bapak Nathalis Degey datang ke Piyaiye dan menginap di Rumah Pdt. Marthen Kayame selama seminggu dan membagi-bagi uang di rumah Pendeta Marthen Kayame yang diterima oleh Pdt Marthen Kayame, Frans Magai, Rafael Magai,

Yulius Kayame, dan Gembala Kayame dan masing-masing menerima uang sebanyak Rp.100.000.000,- dan hadir bersama-sama mereka adalah **saksi Sabinus Magai** yang mengambil gambar pembagian uang tersebut.

14. Bahwa saksi Sabinus Magai siap memberikan keterangan tentang kebenaran money politik yang terjadi, juga siap untuk memberi keterangan tentang pembagian uang *a quo*, serta berani bersumpah untuk mempertanggungjawabkan foto pembagian uang yang diambil pada saat pembagian uang dilakukan.
15. Bahwa masyarakat Kampung Yegeiyepa sudah bersepakat dengan Pemohon (Ibu Clara Gobay) untuk memberikan semua suara secara utuh dengan sistem ikat/noken kepada Pemohon namun karena ada money politik yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 3 maka Pemohon hanya mendapat 22 suara dan Pemohon dirugikan sebanyak **1.093** suara.
16. Bahwa *money politic* dilakukan dengan cara pasangan Nomor Urut 3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 100,000,000,- kepada Kepala Desa Yohanes Keigow sehingga semua kesepakatan masyarakat dimanipulasi oleh kepala desa dan suara diberikan kepada pasangan Nomor Urut 3.
17. Bahwa Money politik juga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 di Kampung Kegata dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,000,- kepada masyarakat melalui ketua Klasis GKII bapak **Pdt. Manase Kegou**, sehingga keinginan masyarakat untuk membagi suara merata kepada semua kandidat tidak terlaksana dan Pemohon hanya mendapat 22 suara.
18. Bahwa **karena adanya *money politic*** yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 3, maka jumlah suara Pemohon yang harus dikembalikan dengan mengurangi perolehan suara pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 berdasarkan lampiran Model DB.1 KWK secara terinci adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Kampung Ideduwa	Kampung Ukagu	Kampung Yegeiyepa	Jumlah
1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	-28	-115	-25	-168
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	448	731	1.093	2.272

3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	-420	-616	-1.068	-2.104
---	--	------	------	--------	--------

19. Bahwa Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Ulang di Distrik Piyaiye yang disampaikan oleh Termohon haruslah direvisi berdasarkan data-data **money politik** yang terjadi di Kampung Ideduwa, Kampung Ukagu, Kampung Yegeiyepa dan **mengalihkan suara** Pemohon yang terjadi di Kampung Ukagu, Yegeiyepa dan Kampung Deneiode, sehingga jumlah suara adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Rekapitulasi Termohon	Pengalihan Suara	Money Politik	Jumlah
1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	4.197	-1980	-168	2.049
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	546	2.180	2.272	4.998
3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	2.642	-200	-2.104	338

20. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 Termohon menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara keseluruhan Kabupaten Dogiyai adalah:

No. Urut	Nama Calon Bupati	Jumlah perolehan suara sah	Jumlah suara tidak sah	Prosentase
1.	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	24.992	384	32,7%
2.	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	22.490		29.4%
3.	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	29.084		37,9%
Jumlah		76.566	384	100%

21. Padahal dengan memperhitungkan pengalihan suara Pemohon kepada pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 berdasarkan tabel pada poin 5 di atas, demikian juga moneypolitik sebagaimana dikemukakan dalam tabel poin 10, maka hasil akhir yang dikemukakan dalam Berita acara *a quo* tidaklah akurat karena seharusnya adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Perolehan Suara di 9 Distrik	Perolehan suara di Distrik Piyaiye	Jumlah Keseluruhan	Prosentase
---------	-------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------

1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	20.795	2.049	22.844	29,84%
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	21.944	4.998	26.942	35.19%
3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	26.442	338	26.780	34,97%
Jumlah		69.181	7.385	76.566	100%

22. Bahwa Termohon ikut mengakomodir adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu karena Termohon tidak netral, sehingga kesepakatan untuk ikat/noken antara Pemohon dengan masyarakat tidak dianggap padahal dalam pertimbangan putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 pada halaman 72 tegas mempertimbangkan bahwa *pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat legitimasi dari Mahkamah sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf [3.24] yang antara lain mempertimbangkan: "Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati";*
23. Bahwa sesuai dengan kesaksian Ketua KPU Propinsi Papua Benny Suweni, pada persidangan Pilkada Dogiyai yang menyatakan bahwa terhadap Termohon telah dilakukan PAW karena pelanggaran kode etik maka hal tersebut sangat nampak dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang karena Termohon tidak independen sehingga keberadaan

Termohon sebagai pelaksana jika akan dilakukan pemilihan lanjutan atau putaran kedua, patut dipertimbangkan oleh Mahkamah;

24. Bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Putusan No. 44/G.TUN/2011/PTUN.JPR, pada tanggal 2 April 2012** telah memutuskan, pada poin 2 : “ *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang menjadi dasar eksistensi Termohon* dan juga pada point 3 amar putusan *a quo*, PTUN telah *memerintahkan Tergugat (KPU Propinsi Papua) untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pergantian antar waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai.*
25. Bahwa berdasarkan konfirmasi Pemohon atas keputusan PTUN *a quo* kepada Sdr Gustaf Kawer, SH (kuasa Hukum Penggugat) diperoleh penjelasan bahwa sampai akhir batas waktu pengajuan banding Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua tidak mengajukan banding in casu menerima keputusan **Nomor 44/G.TUN/2011/PTUN.JPR, pada tanggal 2 April 2012.**
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang ketidak independensi, manipulasi, rekayasa dan pembohongan publik yang dilakukan oleh Termohon serta Keputusan PTUN Jayapura, Nomor 44/G.TUN/2011/PTUN.JPR, pada tanggal 2 April 2012. maka mohon Mahkamah menyatakan bahwa Termohon tidak berkompotensi melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Dogiyai;
27. Memerintah KPU Propinsi Papua untuk melakukan penjaringan anggota KPUD Dogiyai yang baru untuk melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai.
28. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan sebagai pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Dogiya atau setidaknya-tidaknya sebagai peserta dalam Pemilukada putaran kedua;

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum moneypolitik yang terungkap pada persidangan yang lalu ditambah dengan hal yang sama yang dilakukan pada pemilihan ulang maka tidak berlebihan jika Pemohon memohon Kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3.
30. Menyatakan bahwa Pemilukada selanjutnya untuk Kabupaten Dogiyai, harus dilakukan oleh KPUD Dogiyai hasil penjaring baru yang dilakukan oleh KPU Propinsi Papua

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012 tentang Pleno Perhitungan Perolehan Suara dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Ulang Kabupaten Dogiyai Pada 8 (Delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012, karena tidak prosedural, dan terindikasi kuat adalah suatu rekayasa dan pembohongan publik serta sangat merugikan Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukan hasil perhitungan suara Pemohon yang sesuai dengan data pengembalian suara Pemohon baik karena adanya pengalihan suara maupun *money politic* sesuai tabel berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Rekapitulasi Termohon	Pengalihan Suara	Money Politik	Jumlah
1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	4.197	-1980	-168	2.049
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	546	2.180	2.272	4.998
3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	2.642	-200	-2.104	338

4. Menyatakan bahwa jumlah perolehan suara yang benar secara keseluruhan untuk Kabupaten Dogiyai adalah sesuai tabel berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Perolehan Suara di 9 Distrik	Perolehan suara di Distrik Piyaiye	Jumlah Keseluruhan	Prosentase
1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	20.795	2.049	22.844	29,84%
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	21.944	4.998	26.942	35.19%
3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	26.442	338	26.780	34,97%
Jumlah		69.181	7.385	76.566	100%

5. Mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 3 karena melakukan money politik;
6. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan sebagai pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Dogiyai atau setidaknya tidak menjadi peserta dalam pemilihan tahap lanjutan/putar ke dua;
7. Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan suara putaran ke dua dilakukan oleh KPUD Dogiyai yang representatif hasil penjangkaran yang baru oleh KPU Propinsi Papua sesuai dengan amar putusan PTUN Jayapura **Nomor 44/G.TUN/2011/PTUN.JPR, pada tanggal 2 April 2012.**

Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PC.II-1 sampai dengan bukti PC.II-7 sebagai berikut:

1. Bukti PC.II-1 : Fotokopi Pemesanan Tiket Nabire Biak dan Biak – Makasar atas nama Osea Petege, tanggal 7 April 2012;
2. Bukti PC.II-2 : Fotokopi Pemesanan Tiket Nabire – Biak dan Biak – Makasar atas nama Silvester Dumapa, tanggal 7 April 2012;
3. Bukti PC.II-3 : Fotokopi Pemesanan Tiket Nabire – Biak dan Biak – Makasar atas nama Yuliten Anouw, tanggal 7 April 2012;
4. Bukti PC.II-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Vincencius Tebay, SE;

5. Bukti PC.II-5 : Fotokopi Surat Masyarakat Kabupaten Dogiyai kepada Mahkamah Konstitusi tentang Aspirasi Masyarakat Kabupaten Dogiyai;
6. Bukti PC.II-6 : Foto;
7. Bukti PC.II-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 44/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 2 April 2012;

Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 21 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Vincensius Tebay

- Saksi tinggal di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Nomor Urut 2;
- Pada Sabtu tanggal 7 April 2012 pukul 10.00 WIT, Saksi mendapat telepon dari Kandidat Nomor Urut 3;
- Kandidat Nomor Urut 3 memberitahukan kepada Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kandidat Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak (menang) di Distrik Piyaiye;
- Saksi mengusulkan kepada KPU untuk segera melakukan Pleno terbuka di Dogiyai supaya publik dan rakyat tahu perolehan suara dari 3 kandidat.
- Kandidat nomor urut 3 masuk ke dalam mobil saksi dan minta kepada saksi untuk menandatangani berita acara saksi pada kolom Nomor Urut 2. Selanjutnya saksi oleh kandidat nomor urut 3 diberi uang sebanyak Rp. 10.000.000,-
- Saksi diberi uang 10 juta oleh Kandidat Nomor Urut 3 untuk tanda tangan saksi Nomor Urut 2 di Berita Acara.
- Setelah Saksi diberi uang 10 juta Saksi dibawa oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 3 ke Pantai Naomi, Nabire.
- Dalam Berita Acara Saksi Nomor Urut 1 tidak tandan tangan;
- Uang sebanyak Rp.10.000.000 diberikan langsung oleh kandidat Nomor Urut 3;

- Saksi menandatangani Berita Acara yang dibawa oleh Tim Sukses Nomor Urut 3 ke Pantai Naomi yang disaksikan oleh Ketua Panwas Kabupaten Dogiyai;

2. Leo Pokuai

- Saksi tinggal di Piyaiye.
- Pada tanggal 26 Maret 2012, masyarakat berbondong-bondong di ujung lapangan mempertahankan Thomas Tigi sebagai Bupati.
- Ada kelompok orang pergi ke KPU untuk minta rekapan, namun rekapan KPU tidak bisa dikeluarkan.
- Pada tanggal 28 Maret 2012, semua masyarakat kepala kampung mengadakan pertemuan di ruangan terbuka di ibu kota distrik.
- Pada tanggal 28 Maret 2012 sore, logistik di bawa ke rumah Bernardus.
- Ada kesepakatan yang merupakan kebiasaan dari dulu turun temurun;
- Sesuai dengan kesepakatan tanggal 6 April 2012, Thomas Tigi sebagai Bupati Kabupaten Dogiyai.
- Pada tanggal 3 April 2012, masyarakat memberikan kepada KPU rekapan masing-masing TPS di 8 kampung sebanyak 16 TPS.
- Pada tanggal 3 April 2012 rekapan TPS direkap oleh PPD dan tanggal 5 rekapan dibawa ke distrik di KPU.
- Masyarakat sepakat Thomas Tigi ditetapkan sebagai Bupati Dogiyai, namun KPU tidak terima permintaan masyarakat.

3. Petrus Gobay

- Saksi tinggal di Kampung Deniyode, Distrik Piyaiye.
- Saksi adalah Ketua TPS 2 di Kampung Deniyode, Distrik Piyaiye.
- Pilkada ulang Distrik Piyaiye melanggar perundang-undangan tentang pemilihan umum;
- Penyelenggara pemilihan pilkada terpecah antara satu sama dengan yang lain.
- Pendukung Kandidat Nomor Urut 2 dan masyarakat bingung karena perpecahan pada penyelenggara tersebut.

- Pada tanggal 31 Maret 2012, logistik tiba dan kartu suara serta empat anggota keamanan turun di Kampung Deniyode di halaman balai kampung.
- Kartu suara diamankan di sebuah rumah di kawasan perumahan guru.
- Saksi melihat tujuh kampung datang untuk mengadakan kesepakatan;
- Saksi, Anggota TPS, Ketua TPS, PPS, dan KPPS pergi ambil kartu suara;
- Bahwa terjadi baku pukul di halaman balai kampung antara pendukung Kandidat Nomor Urut 1 dengan pendukung Kandidat Nomor Urut 3.
- Ada kesepakatan dengan masyarakat sehingga dibagi dalam tiga kandidat.
- Pada tanggal 3 April 2012 Berita Acara kesepakatan tersebut dibawa ke PPD tempat distrik.
- Berita Acara KWK-1, KWK-2, dan KWK-3 tidak ada.
- Berita Acara PPS dibawa dan diserahkan ke PPD.
- Rekapitan PPD perolehan suara dari masing-masing kampung ditinggalkan dan rekapitan menjadi 7.157 suara;
- KPU tidak melakukan Pleno penetapan di tempat distrik sebagai sekretariat KPU.
- Saksi menjadi Ketua PPS Kampung Deneyode telah menerima honor sebagai Ketua KPPS;
- Saksi tidak hadir dalam kesepakatan tanggal 26 Maret 2012, karena masing-masing kampung membuat kesepakatan;
- Sejak Pemilu legislatif tahun 2004 sampai dengan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, masyarakat Kampung Idedua dan Kampung Ukago mengikat suaranya pada Kandidat Nomor Urut 2;
- Kesepakatan masyarakat tanggal 15 Maret 2012 untuk Kampung Ukagu dan Idedua memberikan suaranya kepada kandidat Nomor Urut 2;
- Tidak benar apabila kesepakatan dalam Pemilu Tahun 2004, Pemilu Tahun 2009, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bahwa kesepakatan tersebut harus disetujui oleh kepala distrik, kepala suku, namun kesepakatan tersebut dilakukan dan dibuat sendiri oleh masyarakat;

[2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kepala Kepolisian Resort Nabire untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, namun Kepolisian Resort Nabire hanya menyampaikan keterangan tertulis mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Dogiyai Pemungutan Suara Ulang Distrik Piyaiye Tahun 20012 bertanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengamanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang di jadwalkan pada tanggal 27 Maret di undur karena situasi dan kondisi masyarakat yang semakin anarkis, yang meminta KPU untuk melantik pasangan Thomas Tigi dan Herman Auwe menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga KPUD melaksanakan rapat pleno dan mengambil keputusan pelaksanaan pemungutan ulang di distrik Piyaiye di undur pada tanggal 2 April 2012 dan personil yang dilibatkan sebanyak 46 personil, pengamanan Linmas = 2 X Jumlah TPS Pilkada langsung dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kekuatan Polri

- Cipta kondisi sebelum pilkada : 100 personil
- Pengamanan TPS : 46 personil
- Kawal Logistik : 46 personil
- Massa tenang : 75 personil
- Rekapitulasi : 75 personil
- Cipta Kondisesudah pilkada : 75 personil
- Jumlah : 442 personil

(2) Kekuatan Linmas : 64 personil

(3) Kekuatan Brimob : 25 personil

TABEL
Data Pam Pemungutan dan penghitungan Suara

NO	KESATUAN	KUAT RIIL	PENUGASAN	KET
			PAM TPS	
1	2	3	4	5
1	POLRES NBR	305	32	
2	POLSEK NBR	35		

3	POLSEK WGR	25		
4	POLSEK UWAPA	15		
5	POLSEK MAPIA	12		
6	POLSEK KAMU	25		
7	BKO BRIMOB	25		
	JUMLAH	442	46	

Hasil Yang Dicapai

1. Merupakan upaya-upaya Polres Nabire dan jajarannya selama melaksanakan pengamanan pelaksanaan, pemungutan dan penghitungan suara ulang dan penetapan hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tahun 2012, telah dapat secara optimal menanggulangi setiap bentuk gangguan kamtibmas baik secara politis maupun kriminalitas;
2. Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Polres Nabire selama pelaksanaan pengamanan Pemungutan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tahun 2012, maka uraian dibawah ini menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Jumlah TPS di Distrik Piyayie Kabupaten Dogiyai terdiri dari 8 kampung, dan setiap kampung terdiri dari 2 TPS maka jumlah TPS sebanyak 16 TPS;
 - b. Jumlah pemilih sebanyak 7.389 pemilih/orang;
 - c. Jumlah suara;
 - 1) Jumlah surat suara sesuai DPT 7389 lembar
 - 2) Jumlah surat suara cadangan 184 lembar
 - 3) Jumlah surat suara selluruhnya 7573 lembar
 - d. Perkembangan situasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 02 April 2012;

Tidak dapat dibendung dan dipungkiri bahwa perkembangan suhu politik pada saat itu cukup memanas dimana terjadi persaingan antara ketiga kandidat, saling balas membalas dengan melakukan aksi unjuk rasa baik para kandidat sendiri, tim sukses maupun dari massa pendukung namun selama kegiatan berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut situasi dapat terkendali aman dan kondusif;
 - e. Problem pasca Pleno Rekapitulasi Suara Ulang Tingkat KPUD Dogiyai.

Untuk tahap pelaksanaan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kampung Distrik Piyaiye dapat berjalan dengan lancar, namun saat proses penyelesaian administrasi mengalami sedikit kendala, sehingga saat akan dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat KPUD tidak terjadi kesepakatan karena adanya proses protes dari PPD dan Pleno mengalami penundaan dan batal dilaksanakan di Distrik Piyaiye;

Adapun data perolehan suara hasil Pleno antara PPD dan KPUD terjadi perbedaan perolehan suara ulang sebagai berikut:

- Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPD berdasarkan Berita Acara tanggal 05 April 2012 di Distrik Piyaiye

No	Nama Pasangan Calon	Kampung								Jumlah
		Apogomakida	Tibau-gi	Kegata	Deni-ode	Egipa	Ide-dua	Yegeiyepa	Ukagu	
1	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	1.027	747	814	1.137	843	843	1.137	836	7.360
2	Drs. Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay	-	-	-	-	-	2	3	3	8
3	Natalis Degey, S.Sos dan Esau Magay, S.IP	10	3	-	-	-	3	3	2	21
	Suara tidak sah									
	Total Suara Sesuai DPR 7.389									7.389

- Pada tanggal 09 April 2012 menerima tembusa berita Acara Nomor 08/KPUDGY I IV/2012 tanggal 08 April 2012 tentang Pleno penghitungan perolehan suara dari masing-masing Kandidat di tingkat KPU pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada 8 Kampung di Distrik Piyaiye tahun 2012 yang di tandani oleh 3 anggota KPUD Dogiyai, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH SUARA TDK SAH	KETERANGAN
1	DRS.THOMAS TIGI HERMAN AUWE,S.Sos	4.197	4	Hasil perolehan suara dari 8 (delapan) kampung Distrik Piyaiye
2	DRS.ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	546		
3	NATALIS DEGEI,S.Sos ESAU MAGAY, S.IP	2.642		
	JUMLAH	7.385 SUARA	4 SUARA	

- Gabungan antara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai dari 9 (Sembilan) Distrik dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Ulang pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye, sebagai berikut:

NO	Nama Calon Bupati	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Suara Tidak Sah	Persentase
1	DRS.THOMAS TIGI HERMAN AUWE,S.Sos	24.992	384	32,7 %
2	DRS.ANTHON IYOWAU CLARA APAPA GOBAY	22 490		29,4 %
3	NATALIS DEGEI,S.Sos ESAU MAGAY, S.IP	29.084		37,9 %
JUMLAH		76.566 SUARA	384 SUARA	100 %

Penutup

Demikian Laporan ini di buat berdasarkan fakta di lapangan terhadap perjalanan pemilikada kabupaten dogiyai dari tahap pertama 10 distrik yang menuai banyak permasalahan sampai terjadi gugatan ke Mahkamah Kostitusi dan pemungutan suara ulang di 8 kampung distrik Piaiye sesuai amar putusan MK SK NO 03/PHPU.DX/2012 yang dalam pelaksanaan juga masih mengalami permasalahan yang hampir sama, sehingga dengan di buatnya laporan ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan serta sarana untuk mengantisipasi terhadap dampak dari permasalahan tersebut di atas yang merupakan bagian agenda politik nasional;

Sampai dengan di buatnya laporan ini situasi kamtibmas Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai pada khususnya sementara cukup kondusif namun tetap siaga dan waspada terhadap situasi kamtibmas jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara Ulang di Distrik Piaiye;

Mencermati kondisi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) kampung Distrik Piaiye sampai dengan pelaksanaan Pleno rekapitulasi Tingkat PPD dan berakhir di tingkat KPUD Dogiyai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka perlu adanya penempatan Satuan Brigade Mobil di Kabupaten Dogiyai sebagai upaya pencegahan apabila terjadi bentrok antar massa pendukung yang menjurus kepada tindakan anarkis;

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 4 Juni 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 17 Februari 2012, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di delapan kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi pada tanggal 2 April 2012. Selanjutnya Termohon menyampaikan laporan tertulis, bertanggal 19 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 23 April 2012;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap laporan tertulis Termohon tersebut, Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012 membuka sidang untuk mendengarkan laporan dari para pihak mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di delapan kampung di Distrik Piyaiye sebagaimana tersebut di atas. Dalam sidang tersebut Termohon menyampaikan laporan lisan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di delapan kampung Distrik Piyaiye, yaitu:

1. Kampung Apogomakida, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 902 suara, Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2 memperoleh 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 135 suara. Jumlah suara sah sebanyak 1.037 suara;
2. Kampung Tibaugi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 747 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3 suara. Jumlah suara sah sebanyak 750 suara;
3. Kampung Kegata, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 400 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 14 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 400 suara. Jumlah suara sah sebanyak 814 suara;
4. Kampung Yegeiyepa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 25 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 22 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.068 suara. Jumlah suara sah sebanyak 1.115 suara;
5. Kampung Ideduwa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 28 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 400 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 420 suara. Jumlah suara sah sebanyak 848 suara;
6. Kampung Ukagu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 115 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 110 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 616 suara. Jumlah suara sah sebanyak 841 suara;
7. Kampung Egipa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 843 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara. Jumlah suara sah sebanyak 843 suara;
8. Kampung Deniode, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.137 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 0 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 suara. Jumlah suara sah sebanyak 1.137 suara;

Berdasarkan hasil penghitungan suara di delapan kampung Distrik Piyaiye tersebut, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/BA/KPU.DGY/ IV/2012

tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat Di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012, tanggal 8 April 2012, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Drs. Thomas tigi Herman Auwe, S.Sos.	4.197 suara	4 Suara
2	Drs. Anthon Iyowau Clara Apapa Gobay	546 suara	
3	Natalis Degei, S.Sos. Esau Magay, S.IP.	2. 642 suara	
Jumlah		7.385 suara	4 Suara

Gabungan antara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada tanggal 9 Januari 2012 dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012 adalah:

Nomor Urut	Nama Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Posentase
1	Drs. Thomas Tigi Herman Auwe,S.Sos.	24.992 suara	384 suara	32,7 %
2	Drs. Anthon Iyowau Clara Apapa Gobay	22.490 suara		29,4 %
3	Natalis Degei,S.Sos. Esau Magay,S.IP.	29.084 suara		37,9 %
Jumlah		76.566 suara	384 Suara	100 %

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyampaikan laporan tertulis, bertanggal 3 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi Papua tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung atas pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai karena tidak memiliki biaya dan tidak dapat melakukan pengawasan melalui telekomunikasi karena tidak ada *signal* telepon;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslukada) Kabupaten Dogiyai menyampaikan laporan tertulis, bertanggal 22 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Mei 2012 dan menyampaikan laporan lisan dalam sidang tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai tidak dapat mengambil kesimpulan terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Dogiyai karena terdapat perbedaan hasil rekapitulasi suara antara Termohon dan PPD Distrik Piyaiye. Oleh karena itu, Panwaslukada Kabupaten Dogiyai menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memberikan putusan mengenai dua versi rekapitulasi suara dimaksud;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan laporan tertulis bertanggal 11 Mei 2012 yang didasarkan atas laporan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai yang pada pokoknya menyatakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Piyaiye tanggal 5 April 2012 tidak mengakomodasi rekapitulasi dari PPS dan KPPS, serta tanpa menghadirkan saksi dari masing-masing kandidat. Selain itu, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Dogiyai tanggal 5 April 2012 tidak terlaksana sampai selesai karena adanya protes masyarakat dari lima kampung yang merasa diperlakukan tidak adil oleh PPD yang mengikat suaranya untuk salah satu kandidat tertentu;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon telah beberapa kali menyampaikan laporan tertulis antara lain bertanggal 3 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat TPS berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), beserta lampirannya, adalah sebagai berikut:

Nama Kampung		Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.
1.	TPS I Apogomakida	577	0	4
2.	TPS II Apogomakida	450	0	6
3.	TPS I Tibaugi	379	0	3
4.	TPS II Tibaugi	368	0	0
5.	TPS I Kegata	412	0	0
6.	TPS II Kegata	402	0	0
7.	TPS I Deneiode	626	0	0
8.	TPS II Deneiode	506	0	0
9.	TPS I Egipa	439	0	0
10.	TPS II Egipa	431	0	0
11.	TPS I Yegeiyepa	577	3	0
12.	TPS II Yegeiyepa	536	0	3
13.	TPS I Idedua	443	2	0
14.	TPS II Idedua	400	0	3
15.	TPS I Ukagu	447	3	0
16.	TPS II Ukagu	439	0	2
Total		7.360	8	21

2. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Distrik Piyaiye berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) beserta lampirannya, adalah sebagai berikut:

Nama Kampung	Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.
Apogomakida	1.027	0	10
Deneiode	1.137	0	0
Yegeiyepa	1.113	3	3

Ideduwa	843	2	3
Kegata	814	0	0
Egipa	843	0	0
Ukagu	836	3	2
Tibaugi	747	0	3
Total	7.360	8	21
Jumlah Suara Sah		7.389	

3. Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat KPU Dogiyai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, tertanggal 5 April 2012 (Model DB-KWK.KPU), adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Distrik Piyaiye
Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos	7.360
Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay	8
Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip.	21
Jumlah Suara Sah	7.389

[3.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 9 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Mei 2012 dan menyampaikan keterangan lisan dalam sidang tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik di tingkat TPS maupun di tingkat KPU Dogiyai adalah sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana laporan Termohon tersebut di atas;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan tertulis, bertanggal 11 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan seharusnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Bupati	Perolehan Suara di 9 Distrik	Perolehan suara di Distrik Piyaiye	Jumlah Keseluruhan	Prosentase
1	Drs Thomas Tigi Herman Auwe, S.Sos	20.795	2.049	22.844	29,84%
2	Drs Anthon Iyowau Apapa Clara Gobay	21.944	4.998	26.942	35.19%
3	Natalis Degei, S.Sos Esau Magay, S.IP	26.442	338	26.780	34,97%
Jumlah		69.181	7.385	76.566	100%

[3.9] Menimbang bahwa mencermati keterangan para pihak sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS maupun di tingkat KPU Dogiyai yang dilaporkan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah memandang perlu membuka kembali sidang-sidang lanjutan untuk memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pertimbangan Mahkamah membuka sidang kembali dalam perkara *a quo* adalah untuk menemukan kebenaran materiil terhadap hasil pemungutan suara ulang di delapan kampung di Distrik Piyaiye yang hasilnya masih menimbulkan permasalahan hukum, karena ketidaksamaan jumlah perolehan suara menurut versi masing-masing pihak;

[3.10] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang untuk memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti dari para pihak;

[3.10.1] Termohon mengajukan bukti tertulis dan cakram padat bertanda T-1 sampai dengan bukti T-35, serta sebelas orang saksi-saksi, yaitu: Anton Makai, Yeremias Kogou, Kornelis Makai, Thobias Mote, Andrias Kegou, Yosep Magai, Liborius Magai, Pdt. Marten Kayame, Petrus Mote, Frans Magai, dan Ravael

Magai yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 23 Mei 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

[3.10.2] Pemohon mengajukan bukti tertulis dan cakram padat bertanda P-35a sampai dengan bukti P-61, serta sepuluh orang saksi-saksi, yaitu: I Gusti Putu Artha, Pelipus Makai, Yanuarius Dobby Tigi, Agustinus Tebai, Arnoldus Magai, Palfianus Kegou, Moses Magai, Petrus Mote, Thobias Tebai, dan Petrus Makai yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 14 Mei 2012, tanggal 15 Mei 2012, dan tanggal 21 Mei 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

[3.10.3] Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis dan cakram padat bertanda PT-1 sampai dengan bukti PT-40, serta sebelas orang saksi-saksi, yaitu: Martinus Makai, Yulianus Kayame, Abrosius Degei, Donatus Magai, Yohanes Kegou, Yohanes Kegou, Bernard Kegou, Kalep Mote, Yahya Kegou, Demianus Makai, dan Angkian Goo yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 24 Mei 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

[3.10.4] Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay mengajukan bukti tertulis bertanda PC.II-1 sampai dengan bukti PC.II-7, serta saksi-saksi, yaitu: Vincensius Tebay, Leo Pokuai, dan Petrus Gobai yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 21 Mei 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan dan keterangan Termohon, laporan Bawaslu, laporan dan keterangan Panwaslu, laporan dan keterangan Pemohon, laporan dan keterangan Pihak Terkait, keberatan dan keterangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, laporan tertulis Kepolisian Resort Nabire, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Sejak dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, kepala suku besar melakukan koordinasi pemberian suara secara mufakat (sistem noken) kepada masing-masing pasangan calon. Pada tanggal 26 Maret 2012, sambil menunggu kotak suara, masyarakat delapan kampung membuat kesepakatan untuk memberikan suara kepada masing-masing pasangan calon dengan disertai upacara adat bakar batu dan menyembelih enam ekor babi. Oleh karena sampai dengan tanggal 27 Maret 2012, logistik belum didistribusikan ke kampung-kampung, maka masyarakat memberikan hasil kesepakatan tersebut kepada PPS dan PPD untuk disampaikan kepada KPU Dogiyai. Hasil kesepakatan masyarakat delapan kampung tersebut adalah Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 7.360 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara. Hasil kesepakatan masyarakat tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 6 kepala kampung dan dua sekretaris kampung (keterangan saksi Pemohon Pelipus Makai, Kepala Suku Besar, juga oleh Camat/Kepala Distrik Piyaiye, Petrus Mote dan bukti P-38);
2. Pada tanggal 26 Maret 2012, Kepala Suku bersama masyarakat delapan kampung di Distrik Piyaiye melakukan pertemuan di lapangan terbang Apogomakida untuk melakukan kesepakatan pembagian suara kepada tiga pasangan calon. Hasil kesepakatan masyarakat tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara (keterangan saksi Pemohon Petrus Mote, Kepala/Camat Distrik Piyaiye, Moses Magai, Kepala Kampung Deniode);
3. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Dogiyai oleh Termohon antara lain didasarkan pada penghitungan suara oleh KPPS dan PPS di lima kampung, yaitu Kampung Kegata, Kampung Yegeiyepa, Kampung Idedua, Kampung Ukagu, dan Kampung Apogomakida (bukti T-17 sampai dengan bukti T-18A, bukti T-19 dan bukti T-19A, bukti T-20, bukti T-20A, dan bukti T-29, serta bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-15, bukti PT-17, bukti PT-20, bukti PT-26, dan bukti PT-27), sedangkan penghitungan suara di tiga kampung

lainnya, yaitu Kampung Tibaugi, Kampung Deniode, dan Kampung Egipa tidak didasarkan pada penghitungan suara di KPPS dan PPS;

4. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Dogiyai oleh Termohon sebagaimana termuat dalam bukti T-24 berupa Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012, tanggal 8 April 2012 tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Pada 8 (delapan) Kampung di Distrik Piyaiye Tahun 2012 adalah cacat hukum, karena tidak melalui rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD, melainkan setelah penghitungan suara di tingkat TPS, pihak penyelenggara *in casu* KPPS dan PPS langsung menyerahkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS tersebut kepada Termohon. Menurut hukum, seharusnya penghitungan suara tersebut dilakukan secara berjenjang. Tindakan KPPS dan PPS tersebut telah melanggar prosedur penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (11) dan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan kembali dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan, "*KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9 - KWK.KPU)*".
5. Bukti T-24 = bukti PT-33 berupa Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-DGY/IV/2012, tanggal 8 April 2012 tentang Pleno Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat KPU Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Pada 8 (delapan) Kampung Di Distrik Piyaiye Tahun 2012 cacat hukum. Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan, “*Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari: a. Model DB - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah*”. Adapun bentuk Formulir Model DB-KWK.KPU tersebut telah ditentukan dan diatur dalam lampiran peraturan KPU *a quo* yang antara lain memuat nama dan tanda tangan KPU, nama-nama dan tanda tangan saksi-saksi pasangan calon. Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat KPU oleh Termohon sebagaimana bukti T-24 = bukti PT-33, hanya mencantumkan nama dan/atau tanda tangan KPU, tidak mencantumkan nama dan/atau tanda tangan saksi-saksi dari pasangan calon. Nama dan/atau tangan saksi-saksi pasangan calon dalam rekapitulasi penghitungan suara menjadi penting untuk menghindari rekayasa oleh Termohon. Berdasarkan fakta bukti tersebut, Mahkamah tidak yakin tentang kebenaran bukti T-24 = bukti PT-33, baik mengenai hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon maupun mengenai kehadiran saksi dan Panwaslukada Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang termuat dalam bukti T-24;

6. Kesepakatan masyarakat yang dihadiri oleh enam kepala kampung dan dua sekretaris kampung Distrik Piyaiye dapat dianggap mewakili masyarakat, sebab dalam masyarakat adat yang masih tradisional, keputusan ditentukan oleh *primus inter pares*. Selain itu, kesepakatan masyarakat di Ibukota Distrik Piyaiye tersebut ditandatangani oleh delapan kepala kampung dan dua sekretaris kampung Distrik Piyaiye, tiga Kepala Suku Besar, Kepala Suku Umum, Kepala/Camat Distrik Piyaiye dan PPD Distrik Piyaiye (bukti P-38);
7. Logistik sampai di Distrik Piyaiye pada hari Ahad, tanggal 25 Maret 2012, KPU menyerahkan tanda terima logistik kepada PPD, namun KPU menahan/tidak menyerahkan logistik tersebut kepada PPD, padahal

pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2012 (keterangan saksi Pemohon Palfianus Kegou, Ketua Panwaslukada Distrik Piyaiye). Pendistribusian logistik ke kampung-kampung Distrik Piyaiye dilakukan oleh Brimob dan Kopasus pada tanggal 30 Maret 2012 (keterangan saksi Pemohon, Pelipus Makai, Kepala Suku Besar Distrik Piyaiye). Pendistribusian logistik oleh Brimob, Kopassus, dan aparat kepolisian tersebut tidak sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Termohon yang menyatakan, *“KPU bersama PPD akan mengantar logistik ke PPD pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 dan pada hari itu juga PPD menyerahkan logistik kepada PPS dan hari itu juga logistik akan diangkut dengan pesawat oleh PPS”* (bukti T-9);

8. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah putra Distrik Mapia yang merupakan distrik induk Distrik Piyaiye, sebelum dimekarkan menjadi Distrik Piyaiye, sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat Distrik Piyaiye yang masih sangat tradisional lebih mengutamakan putra distriknya sendiri daripada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) yang bukan putra Distrik Piyaiye, walaupun keduanya adalah putra Kabupaten Dogiyai;
9. Pada pemungutan suara bulan Januari 2012, juga terjadi perbedaan perolehan suara di Distrik Piyaiye menurut versi Termohon dan PPD Distrik Piyaiye, serta saksi-saksi lainnya;
10. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Vincensius Tebay menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 minta kepada saksi untuk menandatangani blangko rekapitulasi perolehan suara di Distrik Piyaiye. Saksi menandatangani blangko rekapitulasi suara di Pantai Naomi yang disaksikan oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Dogiyai. Setelah itu, saksi diberi uang sebanyak Rp. 10.000.000,-

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah meyakini kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat (enam kepala Kampung dan dua Sekretaris Kampung Distrik Piyaiye) yang disaksikan oleh Kepala/Camat Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum, serta diketahui oleh PPD Distrik Piyaiye tanggal 26 Maret 2012 adalah murni kesepakatan masyarakat di Distrik Piyaiye

untuk menentukan perolehan suara masing-masing kandidat. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan suatu upacara adat yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya dalam kaitan dengan pemilihan umum. Kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye dituangkan ke dalam pernyataan tertulis/pernyataan sikap masyarakat Piyaiye yang ditandatangani oleh enam kepala kampung dan dua sekretaris kampung Distrik Piyaiye yang disaksikan oleh tiga Kepala Suku Besar Wilayah Distrik Piyaiye, disetujui oleh Camat/Kepala Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum, serta disahkan oleh Ketua PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye (bukti P-38). Hasil kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye tersebut oleh KPPS dan PPS dituangkan ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara di 16 TPS dari 8 Kampung di Distrik Piyaiye (Bukti P-40). Selanjutnya penghitungan suara di tingkat TPS tersebut direkapitulasi di tingkat Distrik Piyaiye, tanggal 4 April 2012 (bukti P-41) dan direkapitulasi di tingkat KPU Dogiyai tanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh 2 anggota KPU bernama Agustinus Tebai, S.Sos., dan Yanuarius D. Tigi, S.IP dengan hasil perolehan suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara (bukti P-42).

[3.13] Menimbang bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Dogiyai tersebut (bukti P-42) secara formil melanggar Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “... *KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon*”. Walaupun demikian Mahkamah meyakini perolehan suara masing-masing pasangan dalam rekapitulasi tersebut adalah benar adanya sesuai fakta bahwa perolehan suara tersebut sama dengan perolehan suara hasil rekapitulasi PPD Distrik Piyaiye dan rekapitulasi PPS di delapan kampung Distrik Piyaiye yang sesuai dengan kesepakatan warga masyarakat di delapan kampung Distrik Piyaiye tersebut

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, Mahkamah sesuai kewenangannya yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan tersebut akan menetapkan sendiri perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar Pemilukada Ulang di Distrik Piyaiye tanggal 2 April 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;

[3.14] Menimbang bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya, tanggal 24 Januari 2012 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 20.795 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 21.944 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 26.442 suara. Perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tanggal 9 Januari 2012 tersebut akan dijumlahkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tanggal 2 April 2012 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

[3.15] Menimbang bahwa terkait keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain mengenai perolehan suara Pemohon, yaitu di Kampung Deniode berjumlah 1.137 suara, Kampung Egipa berjumlah 843 suara dialihkan oleh PPD Distrik Piyaiye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan di Kampung Ukagu berjumlah 200 suara dialihkan oleh PPD kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Selain itu, Pihak Terkait melakukan *money politic* berupa pembagian uang kepada masyarakat di Kampung Idedua, Kampung Ukagu, Kampung Yegeiyepa, dan Kampung Deneiode, sehingga menyebabkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.272 suara beralih kepada Pihak Terkait. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemungutan suara ulang di delapan kampung Distrik Piyaiye berjumlah 4.998 suara, yang terdiri dari 546 suara

diperoleh dari hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, 2.180 suara diperoleh dari pengalihan suara Pemohon dan Pihak Terkait, dan 2.272 suara diperoleh dari adanya *money politic* oleh Pihak Terkait;

Terhadap keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak dibuktikan dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Mahkamah karena saksi-saksi dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama sekali tidak memberikan keterangan atau membuktikan adanya *money politic* oleh Pihak Terkait, pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh PPD Distrik Piyaiye dan Termohon kepada Pemohon dan Pihak Terkait. Seandainya pun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Vincensius Tebay memberikan keterangan mengenai *money politic* oleh Pihak Terkait, namun *money politic* tersebut berkaitan dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi suara di tingkat KPU Dogiyai di Pantai Naomi. Demikian juga bukti PC.II-5 berupa tanda tangan dukungan masyarakat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukti PC.II-6 berupa foto-foto uang, menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan untuk membuktikan kebenaran dalil *a quo*. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan gabungan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang tanggal 2 April 2012 dan pemungutan suara pada tanggal 9 Januari 2012 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe,S.Sos memperoleh 28.155 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh lima) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay memperoleh 21.952 (dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Natalis Degei,S.Sos.dan Esau Magay,S.IP memperoleh 26.463 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh

tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi